

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA DI  
BIDANG TELEKOMUNIKASI  
(STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PEMANFAATAN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz  
OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : TRIAWAN SUTANTO, SH  
NO. POKOK MHS. : 13912018  
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2018**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA DI  
BIDANG TELEKOMUNIKASI  
(STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PEMANFAATAN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz  
OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : TRIAWAN SUTANTO, SH  
NO. POKOK MHS. : 13912018  
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2018**



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA DI  
BIDANG TELEKOMUNIKASI  
(STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PEMANFAATAN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz  
OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA)**


Oleh:

**Nama Mahasiswa : Triawan Sutanto, SH  
Nomor Pokok Mahasiswa : 13912018  
BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**


Pembimbing 1

**Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH**

  
Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

**M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum**

  
Yogyakarta, .....

**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**



  
**Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D**



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA DI  
BIDANG TELEKOMUNIKASI  
(STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PEMANFAATAN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz  
OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA)**

Oleh:

**Nama Mhs. : Triawan Sutanto, SH  
No. Pokok Mhs. : 13912018  
BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 8 Februari 2018**

Pembimbing 1

**Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH**

Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

**M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum**

Yogyakarta, .....

Anggota Penguji

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH**

Yogyakarta, .....

**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**



**Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat*

**(Al-Qur'an Surah Al-Mujādilah [58]: 11)**

**Didedikasikan untuk:**

*Para justiciable yang telah dan sedang berjuang menemukan kebenaran dan keadilan...*

## PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS)

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Triawan Sutanto, SH

Nomor Pokok Mahasiswa : 13912018

adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA DI BIDANG  
TELEKOMUNIKASI  
(STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PEMANFAATAN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz OLEH PT. INDOSAT MEGA  
MEDIA)**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi secara administratif, akademik atau pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 19 Februari 2018



Triawan Sutanto, SH

## **KATA PENGANTAR**

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarrokatuh*

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya dapat diselesaikan karya ilmiah berupa tesis dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Perkara Di Bidang Telekomunikasi (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Oleh PT. Indosat Mega Media)”.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini tidak lupa diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:


1. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, arahan, dan selalu menanamkan sikap kritis dalam belajar.
2. Bapak M. Abdul Kholiq, SH., Mum selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, masukan serta motivasinya.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH selaku anggota Dewan Penguji atas masukan dan arahnya.
4. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada saya menjadi bagian dari kampus yang tidak sekedar belajar secara akademis, namun juga menanamkan nilai-nilai tentang moralitas, integritas, kemajemukan, toleransi, dan keislaman.
5. Para Dosen Magister Hukum UII yang telah mengajar, membimbing, dan membina dengan sangat baik.

6. Para staf Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan secara prima, sabar dan insya Allah ikhlas.
7. Bapak/Ibu di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kejaksaan Agung RI, Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan TUN Jakarta atas perkenannya telah memberikan akses penelitian.
8. Keluarga saya yakni Ibunda dan Ayah (alm), Ibu dan Bapak mertua, kakak-kakak, keponakan, serta istri tercinta dan anak-anak tersayang, terima kasih atas nasihat, bimbingan, doa, kasih sayang, perhatian, motivasi, kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasannya.
9. Rekan-rekan pada Magister Hukum UII serta BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan 30, yang telah berkenan berdiskusi saling bertukar pikiran dan saling memotivasi selama studi.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah memberikan membantu dan kontribusinya.

Demikian, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan pembaharuan ilmu hukum sesuai dengan tuntutan zaman dalam konteks perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrokatur*

Yogyakarta, 19 Februari 2018



Triawan Sutanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL/GAMBAR .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah .....	1
B Rumusan Masalah .....	9
C Tujuan Penelitian .....	10
D Manfaat Penelitian .....	11
E Orisinalitas Penelitian .....	12
F Telaah Pustaka .....	13
G Definisi Operasional .....	25
H Metode Penelitian .....	26
BAB II: TELAAH PUSTAKA	
A Penegakan Hukum .....	29
1 Pengertian dan Tahapan Dalam Penegakan Hukum .....	29
2 Efektivitas dan Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	33

3	Beberapa Prinsip dan Asas Dalam Penegakan Hukum .....	38
B	Tindak Pidana Korupsi .....	49
1	Pengertian Korupsi .....	49
2	Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi .....	53
3	Subjek dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi .....	57
4	Pengaturan Tindak Pidana Korupsi .....	66
5	Rumusan Tindak Pidana Korupsi .....	79
C	Kebijakan Bidang Telekomunikasi .....	99
1	Regulasi Telekomunikasi .....	99
2	Pengelolaan Frekuensi Radio .....	127
3	Mekanisme Pembayaran BHP Frekuensi .....	142
BAB III: PEMBAHASAN .....		154
A	Dakwaan Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Aplikatif dan Kebijakan Di Bidang Telekomunikasi .....	154
1	Pendakwaan Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz ...	154
2	Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Aplikatif dan Kebijakan Di Bidang Telekomunikasi .....	161
B	Pertimbangan Majelis Hakim <i>Judex Facti</i> Maupun <i>Judex Juris</i> Dalam Memutus Pemidanaan Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Oleh PT. Indosat Mega Media Ditinjau Dari Fakta-Fakta Hukum dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ..	169

1	Pertimbangan Majelis Hakim <i>Judex Facti</i> dan <i>Judex Juris</i> Memutus Pidana Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz .....	169
2	Fakta-Fakta Yang Terabaikan Dalam Penanganan Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz .....	200
C	Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pidana Korupsi Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz .....	216
1	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz ...	216
2	Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara Terhadap PT. IM2 dan Implikasinya Terhadap Perkara Pidana Korupsi Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz .....	225
BAB IV: PENUTUP .....		234
A	Kesimpulan .....	234
B	Saran .....	239

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel 1	Perbandingan Muatan Pengaturan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 3 Tahun 1989 dan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999	111-112
Tabel 2	Pembagian Pita Frekuensi Yang Dilakukan Berdasarkan Radio Regulation International Telecommunication Union	144
Tabel 3	Besaran Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)	144-145
Tabel 4	Besaran Harga Dasar Lebar Pita (HDLP)	145
Tabel 5	Besaran Indeks Ib dan Ip Berdasarkan Jenis Layanan	146-148

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
Gambar	Skema Kerjasama Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Antara PT. Indosat Sebagai Penyelenggara Jaringan (Operator) Telekomunikasi Dengan PT. IM2 Sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (ISP)	208

## ABSTRAK

Kerjasama antara penyelenggara jaringan telekomunikasi (operator telekomunikasi) dengan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal ini *internet service provider* (ISP) merupakan keniscayaan yang telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Jenis pelanggaran yang telah diatur dan menjadi ruang lingkup perundang-undangan di bidang telekomunikasi, tidak serta merta dapat diabsorpsi menjadi bentuk tindak pidana korupsi.

Dalam menentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan, berlaku asas *systematische specialiteit* artinya suatu perbuatan yang terjadi didalam aktivitas yang dilindungi oleh suatu undang-undang tertentu, maka ketentuan dari undang-undang itulah yang diberlakukan. Disamping itu, peran hukum pidana diharapkan hanya ketika sarana hukum lain maupun cara-cara lain dalam pengendalian sosial tidak dapat digunakan atau tidak efektif lagi (*subsidiarity principle*).

Penelitian ini merefleksikan bahwa asas *systematische specialiteit* dapat menjadi solusi dari kompleksitas problematika hukum ditengah-tengah masyarakat, khususnya dalam hal penegakan hukum pidana korupsi di bidang telekomunikasi. Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum normatif yang berdimensi empiris dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sesuai dengan metode yang digunakan yakni yuridis normatif dan yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data berupa metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberadaan asas *systematische specialiteit* yang telah diformulasikan dalam norma legislasi sebagaimana dianut dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kurang diperhatikan, sehingga dalam proses penegakan hukum terjadi deviasi. Bahwa proses penegakan hukum yang akuntabel dan kredibel, harus mendasarkan diri pada hukum yang telah dibentuk atau telah diformulasikan pada tahap *law making process*.

Kata kunci: *penegakan hukum, pidana korupsi, bidang telekomunikasi, systematische specialiteit.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan asas adil dan merata yang dianut dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Kebijakan reformasi telekomunikasi yang dirumuskan dalam cetakan biru kebijakan pemerintah Indonesia tentang telekomunikasi salah satunya adalah untuk menciptakan peluang bisnis bagi para penyelenggara telekomunikasi nasional.<sup>1</sup> Untuk itu dalam praktik dikenal bentuk kerjasama antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi sebagai mekanisme usaha yang umum (*best practices*) dalam dunia telekomunikasi.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggara jasa telekomunikasi khususnya *internet service provider* (ISP) dalam menjalankan bisnisnya memungkinkan bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi atau operator, seperti kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan PT. Indosat Mega Media (IM2).

---

<sup>1</sup>Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 44.

Adapun mekanisme kerjasama tersebut diatas, berbentuk kerjasama pemanfaatan jaringan telekomunikasi milik PT. Indosat, Tbk dengan IM2 yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Sebab IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak memiliki jaringan dan yang memiliki jaringan adalah operator, maka lazim jika IM2 dalam menjalankan usahanya memerlukan kerjasama dengan operator agar mendapatkan jaringan.

Dasar hukum pelaksanaan praktek tersebut, antara lain: *pertama*, Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yakni penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan/atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

*Kedua*, Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yakni dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

*Ketiga*, Pasal 5 Ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, yakni dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Juga Pasal 5 Ayat (2) penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana Ayat (1)

dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Namun demikian, praktik kerjasama pemanfaatan jaringan telekomunikasi milik PT. Indosat, Tbk oleh IM2 dipandang ilegal oleh Kejaksaan Agung dan merugikan negara.<sup>2</sup> Kejaksaan Agung berpendapat yang berhak memanfaatkan jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2,1 GHz hanya PT. Indosat, Tbk, sebagai salah satu pemenang tender jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2,1 GHz.

Kejaksaan Agung juga berpendapat IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak dapat memanfaatkan jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2,1 GHz, karena tidak memiliki izin dan tidak pula mengikuti seleksi lelang jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2,1 GHz yang diselenggarakan oleh negara.<sup>3</sup> Begitu juga tidak dipenuhinya kewajiban membayar biaya hak penggunaan frekuensi oleh IM2 kepada negara.

Dari persoalan tersebut diatas mulai terjadi kemelut dan problem tidak adanya kepastian hukum dalam praktik bisnis telekomunikasi nasional. Terlebih ketika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat melalui putusan No. 01/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Pst. menjatuhkan vonis bersalah kepada mantan Direktur Utama IM2 dalam perkara korupsi pemanfaatan jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2,1 GHz yang dianggap merugikan keuangan negara, dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000; dan

---

<sup>2</sup><http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=4439>, akses 21 April 2014.

<sup>3</sup><http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=5245>, akses 21 April 2014.

bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum IM2 sebagai korporasi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674;.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat diatas, kemudian diubah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yang menghukum mantan Direktur Utama IM2 dengan pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000; dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menghukum mantan Direktur Utama IM2 dengan pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp. 300.000.000; dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta menghukum lagi IM2 sebagai korporasi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674;.

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut dipersoalkan dan digugat. Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 yang berisi Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/ Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (“LHPKKN”) tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP adalah mengandung

cacat hukum. Oleh karena terbukti dari aspek kewenangan mengandung cacat hukum, maka obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan selanjutnya untuk dicabut.

Kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor: 167/B/2013/PT.TUN.JKT pada tingkat Banding. Dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I (Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi) dan Tergugat II (Tim BPKP Penerbit LHPKKN) tidak berwenang untuk mengaudit penggugat II intervensi 1 dan penggugat II intervensi 2, karena tidak atas permintaan dari Menkominfo.

Pada tingkat kasasi perkara *a quo* oleh Mahkamah Agung telah diputus melalui Putusan Nomor 263 K/TUN/2014, yang pertimbangannya yakni Tergugat/Pemohon Kasasi tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa, yaitu melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 dan Pasal 1 angka 4 *Jo.* Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sebagai pembina di bidang telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai surat No. 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 secara resmi telah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dan tidak ada kerugian

negara atas kerjasama pemanfaatan jaringan telekomunikasi antara PT. Indosat, Tbk dengan IM2 dan juga Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menyatakan kepada publik bahwa IM2 tidak meyalahi ketentuan apa pun.<sup>4</sup>

Dalam surat No. 65/M.KOMINFO/02/2012, Menteri Komunikasi dan Informatika secara tegas menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan/atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Hal ini secara jelas dan tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
2. Sesuai Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, PT. Indosat Tbk. selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi, dalam hal ini selaku penyelenggara jaringan bergerak selular, diwajibkan memenuhi permohonan pengguna jaringan dari penyelenggara jasa telekomunikasi yang memiliki izin, sepanjang jaringan tersebut tersedia.
3. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi serta Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 21 Tahun 2001, pada prinsipnya PT. Indosat Mega Media (IM2) selaku penyelenggara jasa telekomunikasi harus menggunakan

---

<sup>4</sup><http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1364/Kemkominfo:+Kasus>, akses 8 Desember 2013.

jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyelenggarakan layanannya.

4. PT. Indosat Mega Media (IM2) tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio, karena IM2 tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet, tetapi menggunakan jaringan bergerak selular milik PT. Indosat Tbk di pita frekuensi radio 900 MHz, 1800 MHz dan 2,1 GHz. Yang dengan demikian, kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio berada pada PT. Indosat Tbk.

Sejatinya praktik kerjasama antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam perspektif rezim hukum administrasi negara dan hukum perdata sebagai hal yang sah, legal, dan mempunyai dasar hukum yang jelas, namun justru dipandang sebagai tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung.

Bahwa memang pemberantasan korupsi harus dilakukan secara khusus serta tujuan utamanya adalah meniadakan keragaman penafsiran diantara aparat penegak hukum, regulator dan masyarakat khususnya para pencari keadilan, serta perlakuan yang adil didalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hukum pidana didalamnya memiliki fungsi sosial untuk membentuk dan mendefinisikan jenis-jenis tindakan tertentu yang harus dilakukan atau

dihindari. Seperti diketahui banyak terdapat undang-undang yang dikategorikan sebagai undang-undang *administrasi penal law* seperti undang-undang telekomunikasi, sepanjang undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi pidana. Dengan begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang menjadi simpul-simpul pengaturan akan suatu tindakan yang secara esensial tidak dilarang pun pada akhirnya ditarik sebagai tindak pidana tertentu, bahkan menjadi tindak pidana korupsi sekalipun tidak memiliki predikat kriminal.

Hal tersebut diatas merupakan persoalan yakni manakala suatu perbuatan yang sah dan legal, serta mempunyai dasar hukum yang jelas sekalipun, atau terhadap pelanggaran administrasi maupun perbuatan pidana terhadap produk *administrasi penal law*, akan tetapi kemudian dipahami atau dipersepsikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kemudian pada sisi lain dapat diakui juga bahwa kemampuan sumber daya manusia aparat penegak hukum disemua lini, dengan segala keterbatasannya dalam memahami seluruh jenis peraturan yang begitu banyak dan kemampuan memahami asas-asas, teori hukum dan filsafat hukum sering mengakibatkan terjadinya kegamangan dan cenderung terjadi deviasi-deviasi baik dalam penguasaan aspek hukum formil maupun materiil.<sup>5</sup>

Dalam hal lembaga peradilan sebagai “*Judge Make Law*” yang menciptakan lahirnya yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, namun ternyata lahirnya suatu putusan pengadilan itu mengandung kontradiksi dengan

---

<sup>5</sup>Djoko Sarwoko, “Permasalahan Hukum Kontrak Kerja, Bioremediasi Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi” dalam Sigis Suseno dan Nella Sumika Putri. *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, Cetakan Pertama (Bandung: Rosda, 2013), hlm 15.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada negara yang menganut *Statue Law System* seperti Indonesia hanya peraturan perundang-undangan saja yang memiliki legitimasi formil secara ketatanegaraan atau dikenal dengan adagium “*bahwa yurisprudensi menundukkan diri kepada undang-undang yang berlaku*”.<sup>6</sup>

Sudah waktunya proses hukum formil yakni penegakan hukum pidana dan dimensi hukum pidana materilnya atas suatu tindakan yang bukan merupakan tindak pidana atau suatu tindakan pidana *administrasi penal* yang akan tetapi diajukan sebagai perkara korupsi perlu dievaluasi. Sejatinya proses dan hasil penegakan hukum semestinya tidak menimbulkan polemik, kontroversi, maupun sentimen publik. Melainkan juga suatu proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diukur baik secara filosofis, teroris maupun yuridis baik materil dan formil.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merasa perlu melakukan kajian secara ilmiah, atas fenomena penegakan hukum di bidang telekomunikasi dalam rangka pengembangan ilmu hukum.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendakwaan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. Indosat Mega Media, sebagai tindak

---

<sup>6</sup><https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/22/sengketa-yurisprudensi-dengan-peraturan/>, akses 6 Juli 2017.

pidana korupsi sudah tepat, jika ditinjau dari kebijakan hukum pidana aplikatif dan kebijakan di bidang telekomunikasi?

2. Apakah pertimbangan majelis hakim, baik pada tingkat *judex facti* maupun *judex juris* dalam memutus pemidanaan, pada kasus pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. Indosat Mega Media sudah tepat jika ditinjau dari fakta-fakta hukum dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diterapkan?
3. Apa implikasi hukum terhadap perkara pidana kasus ini, dari adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa dasar dan akhir dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz adalah tidak sah?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendakwaan Kejaksaan Agung atas pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz yang dilakukan oleh IM2, apakah sudah tepat jika ditinjau dari kebijakan hukum pidana aplikatif dan kebijakan di bidang telekomunikasi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim pada tingkat *judex facti* maupun *judex juris* dalam memutus pemidanaan pada kasus pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh IM2, apakah sudah tepat jika ditinjau dari

fakta-fakta hukum dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diterapkan.

3. Untuk mengetahui apa implikasi hukum terhadap perkara pidana kasus ini, dari adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa dasar dan akhir dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz adalah tidak sah.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif yaitu:

##### 1. Kegunaan Praktis

Yang dimaksud dengan kegunaan praktis ini adalah keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan arahan atau menjadi pedoman dalam praktek penegakan hukum utamanya dalam penegakan hukum di bidang telekomunikasi.

##### 2. Kegunaan Teoritis

Dengan selesainya tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum pidana sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Upaya penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa dengan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana fenomena penegakan hukum telah dikaji, khususnya di bidang telekomunikasi. Namun demikian, penulis belum menemukan kajian ilmiah yang secara spesifik membahas persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi atas pemanfaatan jaringan bergerak seluler pita frekuensi radio 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk oleh IM2 dalam perspektif kebijakan hukum pidana aplikatif.

Untuk menghindari kesan partikularistik isu penegakan hukum di bidang telekomunikasi seolah hanya porsi sektor bisnis atau telekomunikasi saja, melainkan juga isu mutakhir dan fenomenal yang mesti direspon secara ilmiah oleh ilmu hukum. Penulis berpendapat bahwa fenomena penegakan hukum di bidang telekomunikasi, khususnya kajian penegakan hukum tindak pidana korupsi atas pemanfaatan jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk oleh IM2 mempunyai karakteristik *sense of urgent* untuk dikaji.

Seperti diketahui bahwa perkembangan dan kemajuan bidang teknologi, informasi, komunikasi maupun aspek-aspek yang melingkupinya sangat cepat dan dinamis. Untuk itu ilmu hukum harus mempersiapkan diri dengan memperluas kajian baik secara teoritis maupun praktis, sebagai upaya beradaptasi dengan perkembangan, kemajuan dan kebutuhan hukum yang responsif dan spesifik.

## F. Telaah Pustaka

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kepustakaan asing yakni dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

Secara umum penegakan hukum lekat dengan pemikiran, bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* saja, yang identik dengan penegakan hukum pidana. Melainkan penegakan hukum itu sebenarnya, menurut *notitie handhaving milieurecht* (1981) merupakan pengawasan dan penerapan berbagai instrument, bukan hanya pidana saja, tetapi juga administrasi dan perdata.<sup>8</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Untuk itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum

---

<sup>7</sup>Abdul Wahid, "Politik Penegakan Hukum Pidana Terhadap Corporate Crime Yang Berbasis Egalitarianisme" dalam Tim Mohammad Saihu, ed., *Problematika Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif*, Cetakan Pertama (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2011), hlm 35.

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 48.

(*law enforcement policy*).<sup>9</sup> Dengan perkataan lain, penegakan hukum pada hakekatnya juga merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yakni<sup>10</sup>:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini juga dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif; dan
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Adapun tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ruang lingkup penegakan hukum dapat dibedakan dari jenis-jenis lapangan hukum, yakni penegakan hukum di bidang administrasi, perdata, atau pidana. Selain itu, dapat pula dibedakan dari jenis pendekatannya yakni pendekatan represif atau pendekatan preventif. Di Belanda makna *handhaving* tidak membedakan antara pendekatan represif atau pendekatan preventif, sebab sebelum dilakukan tindakan represif, akan dilakukan terlebih dahulu pendekatan preventif. Berbeda dengan Amerika, pengertian

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 28.

<sup>10</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kesatu (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 13-14.

*law enforcement* berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan penegakan hukum secara preventif dikenal dengan istilah *compliance*.<sup>11</sup>

Ada juga yang membedakan pola pendekatan dalam penegakan hukum menjadi tiga jenis, antara lain<sup>12</sup>: *pertama*, pendekatan yuridis yakni penegakan hukum dilakukan dengan cara penerapan norma atau ketentuan hukum secara tepat dan benar, serta sesuai dengan keyakinan penegak hukum. *Kedua*, pendekatan sosio politik dalam penegakan hukum dimaksud adalah untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas, dan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional, serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian yang *ketiga*, pendekatan sosio kultur dalam penegakan hukum berarti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Artinya dengan penegakan hukum yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, akan pula meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri.

Dilihat dari fase penegakan hukum, setidaknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang antara lain<sup>13</sup>:

- a. Faktor hukumnya sendiri yakni pihak-pihak yang akan dibatasi pada undang-undangnya saja;

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *loc. cit.*

<sup>12</sup>Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Cetakan Pertama (Tanpa Kota: Pustaka Kartini, 1989), hal 20.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi I (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm 8.

- b. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Setidaknya terdapat kerangka acuan berupa *model law* yang dibuat oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development*(OECD) sebagai pedoman dalam rangka menghindari persoalan *under and overcriminalizaation* sehubungan dengan penegakan hukum pidana, yang antara lain meliputi prinsip-prinsip<sup>14</sup>:

- a. *Ultima ratio principle*, yakni bahwa hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas. Namun demikian, dalam kenyataan terdapat kecenderungan bahwa penggunaan hukum pidana sudah mengarah pada prinsip *primum remedium* atau mengedepankan hukum pidana dalam mengatasi suatu persoalan. Dalam hal ini bahkan pidana denda dipilih sebagai saknsi sekaligus sumber dana pembangunan suatu negara;
- b. *Precision principle*, yakni ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti dalam mendeskripsikan suatu tindak pidana. Untuk itu perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari;
- c. *Clearness principle*, yakni tindakan yang dikriminalisasikan harus dijabarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana;
- d. *Principle of differentiation*, yakni harus jelas perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Maka dalam hukum pidana harus menghindari perumusan yang bersifat global atau terlalu luas, *multipurpose* atau *all embracing*;

---

<sup>14</sup>Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 40-41.

- e. *Principle of intent*, yakni tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan *dolus*, sedangkan untuk *culpa* harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasi; dan
- f. *Principle of victim application*, yakni dalam penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan ppidanaan.

Apabila hukum pidana akan digunakan dalam upaya melindungi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, semestinya penegakan hukum pidana pun harus dilihat pula dalam prespektif yang lebih luas, yakni perlu mempertahankan atau menciptakan keterpaduan antara kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana dan juga kebijakan sosial, khususnya kebijakan di bidang telekomunikasi.

Maka dalam kebijakan hukum pidana yang salah satu pilar utamanya adalah garis kebijakan untuk menentukan cara kerja bagaimana penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan pun semestinya perlu memperhatikan berbagai pendekatan antara lain pendekatan yuridis normatif, sosiologis, historis, komparatif dan juga pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial maupun pendekatan integral dengan kebijakan sosial hingga kebijakan pembangunan nasional.<sup>15</sup>

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam bahasa latin disebut *corruptio* yang berarti penyuaipan atau *corruptore* dengan arti merusak. Secara harfiah korupsi berarti sebagai suatu kejahatan, kebusukan, tidak jujur atau tindakan tidak bermoral dengan

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, Kebijakan ... *op.cit.*, hlm 24 dan 27.

cara penggelapan uang, menerima suap, bahkan memakai kekuasaan untuk kepentingan manipulative.<sup>16</sup>

Arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, sebagaimana disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok/suap dan sebagainya.<sup>17</sup>

Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers menyatakan bahwa, istilah korupsi dalam berbagai bidang itu menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan juga menyangkut persoalan di bidang kepentingan umum.<sup>18</sup>

Secara umum korupsi dapat dikelompokkan dalam dua sifat, yakni *pertama* korupsi yang bermotif terselubung adalah korupsi yang sepintas terlihat bermotif politik, akan tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermaksud untuk mendapatkan uang. Sedangkan yang *kedua* korupsi yang bermotif ganda adalah korupsi yang secara lahiriah atau secara umum kelihatannya dilakukan hanya untuk mendapatkan uang saja, akan tetapi sebenarnya juga mempunyai maksud lain selain memperoleh uang, seperti mempunyai kepentingan politik tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia-Masalah dan Pemecahannya*, Cetakan Kedua (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm 9.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm 10.

<sup>18</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 9.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm 10.

Dalam perkembangan hukum pidana korupsi di Indonesia, setidaknya tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam tujuh buah jenis yang antara lain adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara;
- b. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap menyuap;
- c. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan;
- d. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan;
- e. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan curang;
- f. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
- g. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Perkembangan pengaturan korupsi di Indonesia, setidaknya dapat ditelusuri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, antara lain<sup>21</sup>:

- a. Tahun 1957-1958 (Masa Peraturan Penguasa Militer)
  - 1) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957, yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk wilayah kekuasaan Angkatan Darat.
  - 2) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957, yang berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata pihak-pihak yang dituduh melakukan perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan.

---

<sup>20</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi-Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Tanpa Cetak (Jakarta: KPK, 2006), hlm 20-21.

<sup>21</sup>Evi Hartanti, *Tindak ... op. cit.*, hlm 22-23.

- 3) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957, yang memberikan dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB), untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil dari korupsi.
- 4) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. PRT/PEPERPU/031/1958 dan peraturan pelaksanaannya.
- 5) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. PRT/z.1/I/7/1958.

b. Tahun 1960

Undang-Undang No. 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Yang merubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1961.

c. Tahun 1971

Masa berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Tahun 1999-sekarang

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa memang masalah-masalah dan acaman yang ditimbulkan dari korupsi terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kualitas pembangunan sangat mengawatirkan. Juga mengingat korupsi sebagai bentuk kejahatan yang terorganisir dan sering terafiliasi dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya, maka dalam mencegah dan memberantas korupsi mutlak diperlukan pendekatan maupun cara-cara yang komprehensif dan multidisipliner, serta penegakan hukum yang taat asas.

### 3. Kebijakan Bidang Telekomunikasi

Perkembangan regulasi telekomunikasi nasional diawali dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, hingga Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Penyelenggaraan telekomunikasi nasional telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, namun pada waktu itu kondisi regulasi lebih bernuansa monopolistik, anti kompetisi dan orientasi lebih pada operator. Pada masa berlakunya ketentuan ini, badan penyelenggara yaitu hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi izin untuk menyelenggarakan telekomunikasi dasar sebagai hak eksklusif.<sup>22</sup>

Berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berlaku hingga saat ini, setidaknya memberikan angin segar yang membuka kesempatan untuk berkompetisi dalam berusaha, anti monopoli, dan keberpihakan kepada konsumen serta pengguna telekomunikasi.<sup>23</sup>

Di dalam undang-undang telekomunikasi tahun 1999, setidaknya dikenal ada dua macam sanksi yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana administratif (*administrative penal law*). Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 mengatur sanksi administrasi, yang merupakan

---

<sup>22</sup>Danrivanto Budhijanto, *Hukum... op. cit.*, hlm 37.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm 38.

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2). Bentuk pelanggaran administrasi diantaranya seperti tidak memenuhi kewajiban memberikan kontribusi pelayanan universal, tidak memenuhi kewajiban membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, dan tidak memenuhi kewajiban membayar biaya penggunaan frekuensi.

Sedangkan sanksi *administrative penal law* adalah untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal Pasal 33 ayat (1), Pasal Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42 ayat (1). Bentuk pelanggaran *administrative penal law* diantaranya ialah penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin, penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin, tidak sesuai dengan peruntukannya dan saling mengganggu.

Keberadaan telekomunikasi saat ini semakin dirasakan manfaatnya, dan sekaligus menempatkan telekomunikasi sebagai pilar penting dalam berbagai bidang kehidupan. Pola kehidupan yang dinamis telah pula menuntut manusia untuk efisien dan efektif dalam segala kegiatannya, tidak terkecuali dalam hal komunikasi.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.<sup>24</sup>

Di bidang telekomunikasi, setidaknya dikenal ada dua penyelenggara telekomunikasi yaitu *pertama* penyelenggara jaringan telekomunikasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan operator. Sedangkan yang *kedua* penyelenggara jasa telekomunikasi, seperti penyelenggara jasa multi media atau internet.

Salah satu sistem telekomunikasi adalah sistem komunikasi radio, yaitu telekomunikasi yang menggunakan gelombang/frekuensi radio. Secara umum sistem seperti ini dikenal dengan sebutan *wireless* sebagai metode komunikasi tanpa menggunakan kabel, atau melalui ruang kosong memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Lebih lanjut pemanfaatan gelombang elektromagnetik itu perlu diatur dan ditata pengelolaannya, agar tidak terjadi interferensi atau gangguan.<sup>25</sup>

Frekuensi radio sebagai salah satu bentuk sumber daya alam dan kekayaan negara yang terbatas, perlu manajemen yang tepat agar dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Mengingat “*Bumi*,

---

<sup>24</sup>Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

<sup>25</sup>Nonot Harsono, *Telekomunikasi Untuk Kemakmuran Bangsa-Tentang Bisnis dan Regulasi Telekomunikasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Harapan, 2014), hlm 232.

*air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.*<sup>26</sup>

Pada bulan Juli tahun 2005, pemerintah memutuskan untuk melakukan penataan ulang pita frekuensi selular di pita 1,9 dan 2,1 GHz, hal tersebut dilakukan untuk menghindari interferensi antara sistem PCS-1900 dan IMT-2000 (UMTS), serta interferensi penggunaan frekuensi. Hingga akhirnya diputuskan, migrasi penyelenggaraan PCS-1900 keluar pita core-band IMT-2000 (UMTS).<sup>27</sup>

Kemudian pada tahun 2006, dilakukan seleksi penyelenggara IMT/3G di pita 1,9 dan 2,1 GHz oleh pemerintah melalui metode lelang yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Lelang pita FDD 5 MHz IMT-2000 *core band* tersebut akhirnya dimenangkan oleh tiga operator yakni Telkomsel, Excelcomindo, dan Indosat.<sup>28</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Departemen (Kementerian) Komunikasi dan Informatika, terdapat dua kelompok BHP frekuensi radio yakni BHP frekuensi radio untuk izin stasiun radio (ISR) dan BHP pita atau untuk izin pita spektrum frekuensi radio (IPSEFR).

---

<sup>26</sup>Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>27</sup>DennySetiawan, *Alokasi Frekuensi-Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia*, Tanpa Cetakan (Jakarta: Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Departemen Komunikasi dan Informatika, 2010), hlm 35.

<sup>28</sup>*Ibid.*

Dimulai dengan pengenaan tarif biaya hak penggunaan (BHP) sesuai dengan IPSFR untuk penyelenggara 3G, kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan kebijakan konversi BHP ISR menjadi BHP pita bagi penyelenggara selular. Konversi BHP berbasis ISR menjadi BHP pita, dilakukan untuk memudahkan dan menyederhanakan perhitungan serta verifikasi, juga untuk mendorong penyelenggara untuk membangun jaringan secepat mungkin.

Untuk BHP berbasis ISR dikenakan pada tiap dinas stasiun radio, yang dibebankan tiap tahun sebelum izin stasiun radio diterbitkan dengan mempertimbangkan lebar pita dan daya pancar frekuensi. Adapun komponen pembayaran BHP pita frekuensi untuk operator IMT-2000/3G yang berbasis pada BHP izin pita spektrum frekuensi radio terdiri dari *up front fee* (biaya nilai awal) dan BHP pita tahunan, yang dasar dan perhitungannya diperoleh dari hasil seleksi lelang pita frekuensi radio 2,1 GHz.

#### G. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum pidana pada tahap aplikatif.
2. Pidana korupsi yang dimaksud dalam kasus ini adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bidang telekomunikasi meliputi pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz, kerjasama antara PT. Indosat,Tbk. dengan PT. Indosat Mega Media (IM2).

#### H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, namun terdapat juga dimensi empiris berupa penerapan hukum dalam suatu praktik peradilan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Diawali dengan inventarisasi persoalan atau kasus, yang kemudian ditelaah secara metodologis melalui pendekatan sistem norma baik doktrin hukum maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagai kegiatan yang mendasar dalam penelitian hukum. Selain itu dalam penelitian ini akan memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.

##### 3. Objek Penelitian

Obyek penelitian yang menjadi pusat kajian dalam kegiatan ilmiah ini adalah:

- a. Pendakwaan Kejaksaan Agung dalam kasus pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh IM2, sebagai tindak pidana korupsi.
- b. Pertimbangan majelis hakim pada tingkat *judex facti* maupun *judex juris* dalam memutus pemidanaan pada kasus pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh IM2.
- c. Implikasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung, terhadap perkara pidana kasus ini. Yang menyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz adalah tidak sah.

#### 4. Data Penelitian

Data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk bahan hukum, yakni: *pertama*, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen resmi negara. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah, buku, jurnal, doktrin hukum, makalah, atau naskah akademik. *Ketiga*, bahan non-hukum atau bahan hukum tersier yang relevan dan berkontribusi dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara *library reseach* yakni teknik pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan. Selain itu, bahan hukum juga dapat diperoleh melalui dokumentasi.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan antara lain melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, yakni menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pokok penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh tersebut, kemudian diproses dengan cara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis.

#### 7. Analisis

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis normatif dan yuridis empiris, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisis kualitatif.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian dan Tahapan Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kepustakaan asing yakni dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>29</sup>

Ada pendapat yang menyatakan, bahwa penegakan hukum adalah “... kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai ‘social engineering’), memelihara dan mempertahankan (sebagai ‘social control’) kedamaian pergaulan hidup”.<sup>30</sup>

Satjipto Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Selain

---

<sup>29</sup>Abdul Wahid, *loc. cit.*

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: UI-Press, 1983), hlm 34.

itu, penegakan hukum bukan sekedar pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit saja, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.<sup>31</sup>

Bagi Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak sekedar membicarakan bagaimana hukumnya (*law in text*), akan tetapi juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah untuk dicari jalan keluar (*law in action*). Donald Black menyebut kegiatan diatas sebagai mobilisasi hukum, yakni suatu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya.<sup>32</sup>

Ruang lingkup penegakan hukum dapat dibedakan dari jenis pendekatannya yakni pendekatan represif atau pendekatan preventif. Di Belanda makna *handhaving* tidak membedakan antara pendekatan represif atau pendekatan preventif, sebab sebelum dilakukan tindakan represif, akan dilakukan terlebih dahulu pendekatan preventif. Berbeda dengan Amerika, pengertian *law enforcement* berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan penegakan hukum secara preventif dikenal dengan istilah *compliance*.<sup>33</sup>

Ada juga yang membedakan pola pendekatan dalam penegakan hukum menjadi tiga jenis, antara lain<sup>34</sup>: *pertama*, pendekatan yuridis yakni

---

<sup>31</sup>M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 110.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm 111.

<sup>33</sup>Andi Hamzah, *loc. cit.*

<sup>34</sup>Sukarton Marmosudjono, *loc. cit.*

penegakan hukum dilakukan dengan cara penerapan norma atau ketentuan hukum secara tepat dan benar, serta sesuai dengan keyakinan penegak hukum. *Kedua*, pendekatan sosio politik dalam penegakan hukum yakni untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas, dan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional, serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian yang *ketiga*, pendekatan sosio kultur dalam penegakan hukum berarti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Artinya dengan penegakan hukum yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, akan pula meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri.

Selain itu, jika dilihat secara skematis maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, yakni sistem penegakan hukum administrasi, sistem penegakan hukum perdata, dan sistem penegakan hukum pidana. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat pula sistem sanksi hukum administrasi, sistem sanksi hukum perdata, dan sistem sanksi hukum pidana. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut, masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau disebut juga aparat penegak hukum yang mempunyai aturan sendiri-sendiri.<sup>35</sup>

Secara umum penegakan hukum lekat dengan pemikiran, bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* saja, yang identik dengan penegakan

---

<sup>35</sup>Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga (Bandung: Alumni, 2006), hlm 111.

hukum pidana. Melainkan penegakan hukum itu sebenarnya, menurut *notitie handhaving milieurecht* (1981) merupakan pengawasan dan penerapan berbagai instrument, bukan hanya pidana saja, tetapi juga administrasi dan perdata.<sup>36</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Untuk itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>37</sup> Dengan perkataan lain, penegakan hukum pada hakekatnya juga merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yakni<sup>38</sup>:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini juga dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif; dan
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Adapun tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Pada tahap aplikatif, penegakan hukum dilihat sebagai proses mewujudkan, melembagakan, dan/atau mengkongkritisasi berbagai ide,

---

<sup>36</sup>Andi Hamzah, *loc. cit.*

<sup>37</sup>Barda Nawawi Arief, *loc. cit.*

<sup>38</sup>Muladi, *loc. cit.*

gagasan, cita-cita, perintah maupun menghindari larangan atau sanksi-sanksi hukum, yang telah dirumuskan dalam undang-undang melalui proses formulasi oleh pihak-pihak yang berwenang.

Bahwa proses penegakan hukum (*law enforcement process*) dan proses pembentukan hukum (*law making process*) adalah saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.<sup>39</sup> Dimana proses penegakan hukum yang akuntabel dan kredibel, harus mendasarkan diri pada hukum yang telah dibentuk atau telah diformulasikan pada tahap *law making process*.

## 2. Efektivitas dan Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Pada dasarnya, masalah penegakan hukum itu muncul akibat adanya kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dengan hukum secara empiris (*das sein*).<sup>40</sup> Maka, ketika terjadi kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum yang senyatanya, akan mengakibatkan problem *legal gap*, dimana terjadi situasi atau keadaan atas apa yang diharapkan dari hukum berupa keadilan, kepastian hukum, maupun manfaat tertentu tidak bisa diwujudkan.

Sistem penegakan hukum yang baik menyangkut harmonisasi antara nilai-nilai dengan kaedah-kaedah, serta dengan perilaku nyata dari manusia. Untuk itu, dalam hal ini perlu diuraikan perihal keberlakuan kaedah hukum “*geltung*” (bahasa Jerman) atau “*gelding*” (bahasa Belanda). Dalam teori

---

<sup>39</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm 55.

<sup>40</sup>Bambang Sutiyo, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm 19.

ilmu hukum setidaknya dibedakan tiga macam hal berlakunya hukum, yakni<sup>41</sup>:

- a. Keberlakuan hukum secara yuridis. Dimulai dengan anggapan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Sedangkan W. Zevenbergen menyatakan, bahwa suatu kaedah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaedah tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Selain itu, Logemann menyatakan bahwa kaedah hukum mengikat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
- b. Keberlakuan hukum secara sosiologis, yang berintikan pada efektivitas hukum. Ada dua teori yang menyatakan sebagai berikut, *pertama* yakni teori kekuasaan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa (terlepas dari kondisi apakah masyarakat menerima atau menolaknya). Sedangkan yang *kedua*, teori pengakuan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa hukum tadi ditujukan.
- c. Keberlakuan hukum secara filosofis. Artinya adalah bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi. Misalnya Pancasila, yang bercita-citakan terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur.

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, Beberapa ... *op. cit.*, hlm 34 – 35.

Untuk itu, agar hukum dapat berlaku dengan baik (efektif), maka harus memenuhi ketiga macam keberlakuan hukum tersebut diatas. Apabila tidak, maka akan terjadi kepincangan dalam keberlakuan hukum, yang mengakibatkan hukum tidak efektif dan kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.

Dalam berbagai kajian sistem penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 (lima) pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar dimaksud yaitu instrumen hukum, aparat penegak hukum, peralatan, masyarakatnya, dan birokrasinya.<sup>42</sup>

Pendapat lain mengatakan, agar hukum dapat berfungsi dengan baik, diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni<sup>43</sup>:

- a. Faktor hukum atau peraturan. Ada beberapa kemungkinan kendala efektivitas hukum dalam hal ini, misal terjadi ketidak cocokan antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya, antara peraturan tertulis dengan dengan kebiasaan (peraturan tidak tertulis), peraturan yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, atau antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan dibawahnya.
- b. Faktor mentalitas penegak hukum. Disini bila perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mentalitas aparat penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan atau kendala juga.

---

<sup>42</sup>Bambang Sutiyoso, *loc. cit.*

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa ... op. cit.*, hlm 36.

- c. Faktor fasilitas (sarana dan prasarana). Jika peraturan perundang-undangan dan mentalitas aparat penegak hukum sudah baik, namun jika fasilitas tidak memadai, maka efektivitas hukum akan terganggu juga.
- d. Faktor kesadaran hukum, yakni tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan perilaku masyarakat (budaya hukum) juga berpengaruh terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.

Bambang Poernomo dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya mengungkapkan, hukum pidana dan penegakannya hampir menjurus pada situasi krisis hukum di negara hukum Indonesia. Bahkan muncul kekecewaan, manakala hukum pidana diterapkan dengan tidak tepat, seringkali dikatakan kurang adil dan ada pula keputusan pengadilan yang keliru, sebagian orang lainnya merasa sedih karena hukum pidana berubah menjadi kekuasaan yang mudah disalahgunakan.<sup>44</sup>

Persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan terus berubah-ubah menjadi lebih kompleks. Untuk itu hukum pidana harus menemukan alternatif dengan upaya-upaya terbaik bagi masa depan, untuk menghindari korban yang tidak perlu serta dampak negatif. Pembaharuan hukum pidana yang bersifat alternatif tersebut, kemudian dikembangkan dalam doktrin-doktrin sebagai berikut<sup>45</sup>:

---

<sup>44</sup>Bambang Poernomo, "Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia" dalam Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, ed., *Membangun Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm 174.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm 181 – 183.

- a. Tujuan primer, hukum pidana disamping memberantas untuk menekan kejahatan, juga mempunyai tujuan sekunder untuk membatasi penguasa agar tidak sewenang-wenang.
- b. Bahwa kejahatan itu dianggap sebagai suatu gejala perubahan masyarakat, oleh karena itu penanggulangannya harus mengikutsertakan segala daya upaya dari masyarakat.
- c. Ilmu hukum pidana dan segala peraturan hukum pidana harus memperhatikan perkembangan hasil studi kriminologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu perilaku manusia serta kemasyarakatan (sosial) lainnya.
- d. Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling aktif yang dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya sehingga apabila perlu dipergunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya. Untuk itu perlu dikembangkan prinsip "*ultimum remedium*" tidak menonjolkan sikap "*primum remedium*".
- e. Hukum pidana harus dipergunakan lebih bersifat preventif dari pada cara-cara represif, karena hukum pidana jelas-jelas mempunyai sifat kontradiktif dan mudah disalahgunakan. Oleh karena itu hukum pidana dapat diarahkan pada peran "*subsider*" yaitu jika terlebih dahulu tidak berhasil dipergunakan sarana sosial lain yang dianggap cocok.
- f. Hukum pidana dan sanksi pidana dimasa depan harus diusahakan pilihan-pilihan cara baru yang paling baik untuk menjadi sarana menghadapi

problem sosial dengan bentuk “*prevention and treatment*” dan tidak menonjolkan bentuk “*repression and punishment*”.

### 3. Beberapa Prinsip dan Asas Dalam Penegakan Hukum

Pendekatan pidana yang dominan akan mengarah pada problem *overkriminalisasi* dan *overpenalisasi*, yang pada gilirannya justru mengakibatkan hukum pidana tidak dapat berfungsi dengan baik, kehilangan kewibawaan, dan kehilangan pengaruhnya di dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Setidaknya terdapat kerangka acuan berupa *model law* yang dibuat oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) sebagai pedoman dalam rangka menghindari persoalan *under and overcriminalization* sehubungan dengan penegakan hukum pidana, yang antara lain meliputi prinsip-prinsip<sup>47</sup>:

- a. *Ultima ratio principle*, yakni bahwa hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas. Namun demikian, dalam kenyataan terdapat kecenderungan bahwa penggunaan hukum pidana sudah mengarah pada prinsip *primum remedium* atau mengedepankan hukum pidana dalam mengatasi suatu persoalan. Dalam hal ini bahkan pidana denda dipilih sebagai saknsi sekaligus sumber dana pembangunan suatu negara;
- b. *Precision principle*, yakni ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti dalam mendeskripsikan suatu tindak pidana. Untuk itu perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari;
- c. *Clearness principle*, yakni tindakan yang dikriminalisasikan harus dijabarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana;
- d. *Principle of differentiation*, yakni harus jelas perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Maka dalam hukum pidana harus menghindari

---

<sup>46</sup>Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Tanpa Cetakan (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 46.

<sup>47</sup>Teguh Prasetyo, *loc. cit.*

perumusan yang bersifat global atau terlalu luas, *multipurpose* atau *all embracing*;

- e. *Principle of intent*, yakni tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan *dolus*, sedangkan untuk *culpa* harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasi; dan
- f. *Principle of victim application*, yakni dalam penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan ppidanaan.

Asas hukum merupakan suatu pemikiran dasar yang umum dan abstrak, sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku, maka keberadaan suatu asas hukum sangat penting dan *principle*. Bahkan penguasaan memahami aspek-aspek filsafat hukum, teori hukum dan norma-norma hukum pun tidak cukup memberikan jaminan atas kualitas penegakan hukum, tanpa adanya pemahaman terhadap asas-asas hukum yang memadai, untuk itu dalam penegakan hukum pidana harus memperhatikan keberadaan asas-asas hukum yang antara lain sebagai berikut:

a. Asas Legalitas

Ciri negara hukum terletak pada bagaimana pelaksanaan di dalam mengatur kehidupan negara, dimana para penguasa negara dalam menjalankan tugas-tugas dibatasi oleh hukum, dengan maksud utama untuk mendapatkan jaminan terselenggaranya kepentingan rakyat banyak. Sehubungan dengan kedudukan hukum sebagai *supremacy*,

maka setiap tindakan penguasa harus tunduk dan sesuai dengan hukum, demikian juga bagi setiap orang warga negara.<sup>48</sup>

Sebagai negara hukum, maka segala kewenangan dan tindakan yang ada harus dapat dikembalikan pada dasarnya yaitu hukum dan sifat hukum disini mewujudkan terutama wadah jaminan hak asasi dan pengaturan bagi kepentingan rakyat. Jadi keberadaan hukum harus sesuai dengan kepentingan rakyat yang lahir secara demokratis dan dilaksanakan menurut cara-cara yang sah (*legal*), serta penegakannya dapat dikontrol melalui suatu sistem konstitusional yang jelas.<sup>49</sup>

Berlakunya hukum pidana yang ditegakkan terutama diselenggarakan oleh penguasa (aparatus penegak hukum), tidak akan lepas dari ciri dan asas-asas dalam negara hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli, yakni<sup>50</sup>: *pertama*, hukum pidana dalam arti subyektif adalah mencakup hak (kewenangan) negara untuk memidana bagi pelanggar hukum pidana (*ius poeniendi*).

*Kedua*, hukum pidana dalam arti yang obyektif adalah memuat ketentuan tentang perbuatan-perbuatan mana yang dilarang/diharuskan, dengan disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya (*ius poenale*). Sering disebut pula *ius poeniendi* ditimbulkan setelah ada *ius poenale*.

---

<sup>48</sup>Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm 28 – 29.

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

Legalitas hukum pidana di dalam negara hukum, sangat dipengaruhi oleh keberadaan asas legalitas di dalam hukum pidana itu sendiri. Sebagai asas yang berlaku secara *universal*, asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Maka dari pengertian asas legalitas yang demikian itu, dapatlah kiranya ditarik benang merah sehubungan dengan *ius poenale* dan *ius poeniendi*.

Von Feuerbach salah satu ahli hukum pidana dari Jerman, yang telah turut serta merumuskan pokok pikiran mengenai asas legalitas yang dikenal dalam suatu adagium, yakni "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*". (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>51</sup>

Bahwa perumusan asas legalitas oleh von Feuerbach tersebut, berhubungan dengan teori "*vom psychologischen zwang*"<sup>52</sup>, yakni dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macam-macam perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, namun juga tentang macam-macam sanksi pidana yang diancamkan. Hal tersebut bermaksud, agar orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu lebih dahulu mengetahui sanksi apa yang akan dikenakan kepadanya jika nanti perbuatan tersebut tetap dilakukan.

---

<sup>51</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 23.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm 25.

Jadi dalam batinnya (*psychological*) diadakan tekanan (peringatan) untuk tidak berbuat.

Umumnya keberadaan suatu asas hukum itu bersifat abstrak dan berada di balik norma kongkrit, namun dikecualikan untuk asas legalitas yang mewujud dalam suatu pasal norma hukum yang kongkrit. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP,<sup>53</sup> sering disebut pula sebagai pasal mengenai asas. Ini menunjukkan bahwa eksistensi asas legalitas dalam hukum pidana begitu sentral dan fundamental.

Dalam perkembangannya, asas legalitas setidaknya mengandung tiga pengertian pokok, yaitu; *pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan *ketiga*, aturan-aturan hukum pidana tidak berkalu surut.<sup>54</sup>

Sehubungan dengan ketentuan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Telah secara tegas dan jelas diatur dalam beberapa ketentuan, diantaranya: Pasal 1 ayat (1)

---

<sup>53</sup>Pasal 1 ayat (1) KUHP: “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”.

<sup>54</sup>Moeljatno, *loc. cit.*

KUHP, Pasal 18 ayat (2) UU HAM,<sup>55</sup> Pasal 11 UDHR,<sup>56</sup> Pasal 15 ICCPR,<sup>57</sup> dan Pasal 25 Statuta Roma.<sup>58</sup>

Penggunaan analogi dalam hukum pidana pada umumnya ditolak oleh para pakar, karena dapat menyesatkan serta tidak menjamin kepastian tentang perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Penggunaan analogi bertentangan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dengan memperluas rumusan suatu delik.<sup>59</sup> Penggunaan analogi dalam hukum pidana bertentangan dengan prinsip *lex stricta*, yang menghendaki ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat agar tidak membentuk norma hukum baru.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut telah diatur, dijamin dan dilindungi oleh hukum secara konstitusional.<sup>60</sup> Bahwa ketentuan hukum

---

<sup>55</sup>Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”.

<sup>56</sup>Pasal 11 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR): “Tidak seorangpun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan...”.

<sup>57</sup>Pasal 15 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR): “Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional...”.

<sup>58</sup>Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma: “Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana saat dilakukannya”.

<sup>59</sup>Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 5.

<sup>60</sup>Pasal 28I UUD 1945: “...hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia...”. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “...hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut...”.

pidana tidak dapat berlaku surut (*non retroaktif*),<sup>61</sup> hal tersebut selain berhubungan dengan HAM juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.

b. Asas Kekhususan Sistematis (*Systematische Specialiteit*)

Dalam konteks hukum pidana, istilah *administrative penal law* adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) administrasi negara yang memiliki sanksi pidana. Contoh produk legislasi yang demikian seperti undang-undang lingkungan hidup, telekomunikasi, perikanan, pertambangan, pasar modal, perbankan, dan lain-lain merupakan produk yang dinamakan *administrative penal law* sepanjang memang ada ketentuan yang mengatur sanksi pidananya.<sup>62</sup>

Selanjutnya perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap produk perundang-undangan administrasi (yakni ketentuan *administrative penal law*) tersebut sering dinamakan sebagai tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana telekomunikasi, tindak pidana perikanan, tindak pidana perbankan dan seterusnya.<sup>63</sup>

Persoalan dan pertanyaan muncul manakala pelanggaran terhadap produk *administrative penal law* dipersepsikan sebagai tindak pidana khusus yakni korupsi dan dapatkah pelanggaran terhadap *administrative penal law* namun diterapkan sebagai absorsif tindak pidana korupsi?

---

<sup>61</sup>Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB): “Undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut”.

<sup>62</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm 155.

<sup>63</sup>*Ibid.*

Pelanggaran terhadap perundang-undangan *administrative penal law* tidak sertamerta dapat diartikan sebagai tindak pidana khusus (korupsi), karena berdasarkan asas *systematische specialiteit* yakni pelanggaran terhadap *administrative penal law* adalah menjadi area tindak pidana pada perundang-undangan administrasi tersebut dan bukan tindak pidana khusus (korupsi).<sup>64</sup>

Ajaran *lex specialis* dalam hukum pidana sudah semakin berkembang, tidak lagi sekedar mengenai pengesampingan terhadap hal yang umum (*lex generalis*). Namun telah berhasil memberikan berbagai solusi hukum pidana yang semakin kompleks seiring tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan ekstra kodifikasi (berada diluar KUHP). Sehubungan dengan asas *lex specialis* dalam hukum pidana yang dinamis dan limitatif sifatnya, terutama untuk menentukan *pertama* undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan dan *kedua* ketentuan mana yang diberlakukan dalam undang-undang khusus.<sup>65</sup>

Untuk yang *pertama*, menentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan, maka berlaku asas *systematische specialiteit* artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Contohnya subjek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh,

---

<sup>64</sup>Djoko Sarwoko, Permasalahan ... *op. cit.*, hlm 26.

<sup>65</sup>Indriyanto Seno Adji, Korupsi ... *op. cit.*, hlm 170 – 171.

lingkungan dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka undang-undang perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun undang-undang khusus lainnya (undang-undang tindak pidana korupsi) memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.<sup>66</sup>

Sedangkan *kedua*, dalam menentukan ketentuan (pasal) yang akan diberlakukan dalam/pada suatu perundangan khusus, maka berlaku asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis, artinya ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum.<sup>67</sup>

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami asas *systematische specialiteit* sebagai doktrin akademis yang belum tentu dipahami oleh seluruh masyarakat hukum, khususnya dalam keterkaitan antara perundangan administrasi yang bersanksi pidana (administrasi penal law) dengan hukum pidana (korupsi), Prof. Muladi memberikan pemahaman eksplisitas dengan adanya asas *systematische specialiteit* telah diformulasikan melalui norma legislasi untuk memberikan batasan-batasan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi<sup>68</sup>:

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-*

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm 172 – 173.

*undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.*

Jadi makna yang terkandung dalam ketentuan diatas adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang memang secara tegas jelas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra undang-undang korupsi. Dalam hal perundangan tertentu tersebut tidak menyatakan yang demikian, maka yang berlaku bukanlah pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi, tidak semata-mata undang-undang tindak pidana korupsi dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai perbuatan melawan hukum yang memberikan kesan sebagai (jaring laba-laba).<sup>69</sup>

Bahkan perlunya asas *lex specialis systematic* ditegaskan juga oleh Prof. Romli Atmasasmita dalam kaitanya dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berlaku terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi atas suatu perbuatan yang terjadi didalam aktivitas yang dilindungi oleh undang-undang lain, misal undang-undang perbankan, perpajakan atau pasar modal.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm 174.

### c. Asas Subsidiaritas

Asas subsidair atau subsidiaritas (*subsidiarity principle*) yakni asas yang menerangkan bahwa dalam penerapan hukum pidana bukanlah yang utama dalam menanggulangi kejahatan, akan tetapi hanya merupakan *alternative second*.<sup>71</sup> Maksudnya, hukum pidana merupakan senjata pamungkas (terakhir), manakala upaya penyelesaian dengan pendekatan hukum selain hukum pidana tidak dapat digunakan lagi.

Di dalam asas subsidiaritas, menyatakan bahwa sebelum perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan apakah kepentingan hukum yang terlanggar atau dirugikan oleh perbuatan tersebut masih dapat dilindungi, diselesaikan, dan ditangkal dengan cara lain. Dengan kata lain, hukum pidana sedapat mungkin hanya digunakan dalam keadaan, dimana cara-cara lain dalam melakukan pengendalian sosial tidak dapat digunakan atau tidak efektif lagi (*ultimum remedium*).<sup>72</sup>

Markel, seorang *yuris* Jerman pada abad ke-19 mengatakan bahwa “*der strafe komt eine subsidiäre stellung zu*”, yakni tempat hukum pidana adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya. Begitu juga dengan Modderman mengatakan sebagai berikut “*negara secara khusus wajib beraksi dan menindak pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang terjadi, yang tidak lagi dapat ditanggulangi secara memadai oleh*

---

<sup>71</sup>Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 12.

<sup>72</sup>Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009), hlm 99.

*sarana-sarana hukum lain*”. Jadi pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*.<sup>73</sup>

Gagasan tentang penggunaan hukum pidana hanya sebagai *ultimum remedium*, sejalan dengan gagasan Brissot yang mendasarkan diri pada pemikiran prevensi yakni “*Adalah lebih baik mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan, dari pada memidananya. Kejahatan haruslah ditangani tidak dengan menggunakan hukum pidana, terutama apabila dia memang merupakan symptoom dari masalah sosial. Ia harus ditangani dengan menggunakan suatu politik sosial*”.<sup>74</sup>

Para cendikiawan hukum pidana menghimbau, agar dalam menggunakan hukum pidana harus bersikap menahan diri, disampaing teliti sekali. Menahan diri dan teliti, baik di bidang perundang-undangan, maupun dalam bidang penerapan pidana dan pelaksanaannya (penegakan hukum). Dikatakan bahwa hukum pidana memotong daging sendiri, dan kini ada keyakinan bahwa hukum pidana justru dapat mengganggu, sehingga sebaiknya digunakan hanya bilamana dia “hukum pidana” benar-benar tidak dapat dielakkan lagi.<sup>75</sup>

## B. Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

---

<sup>73</sup>Jan Rummelink, *Hukum Pidana – Komentar Atas Pasal-Pasal Penting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Tanpa Cetakan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 28.

<sup>74</sup>Roeslan Saleh, *Beberapa ... op. cit.*, hlm 47 dan 49.

<sup>75</sup>Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm 16.

Kata korupsi dalam bahasa latin disebut *corruptio* yang berarti penyuaipan atau *corruptore* dengan arti merusak. Secara harfiah korupsi berarti sebagai suatu kejahatan, kebusukan, tidak jujur atau tindakan tidak bermoral dengan cara penggelapan uang, menerima suap, bahkan memakai kekuasaan untuk kepentingan manipulative.<sup>76</sup>

Dari etimologi korupsi diatas, kemudian berkembang dalam berbagai literatur kepustakaan diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, sebagaimana disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok/suap dan sebagainya.<sup>77</sup>

Istilah korupsi juga sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan, yang dalam arti kata lain melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan negara. Selain itu, Henry Campbell Black memberikan pengertian korupsi sebagai “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others*”. Yang lebih kurang berarti: suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Termasuk pula dalam pengertian korupsi menurut Black adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar

---

<sup>76</sup>Andi Hamzah, *loc.cit.*

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm 10.

hukum, menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.<sup>78</sup>

Pengertian korupsi dalam *Black's Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>79</sup>

Korupsi menurut definisi *United Nations Development Program* dalam *Asia-Pacific Human Development Report* adalah “*misuse of entrusted power for private gain*”, dalam terjemahan bebas kiranya dimaknai sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan hanya untuk keuntungan pribadi. Lebih jauh, korupsi juga mengalami perluasan makna yang tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan diri sendiri atau suatu golongan, namun juga tidak menjalankan apa yang seharusnya dikerjakan.<sup>80</sup>

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik,

---

<sup>78</sup>Septa Candra, “Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pencegahan dan Pemberantasan” dalam Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, ed., *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Edisi Pertama (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm 105 – 106.

<sup>79</sup>Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana – Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Referensi, 2012), hlm 80.

<sup>80</sup>Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Cetakan Pertama (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013), hlm 10.

menyimpang dari aturan yang berlaku. Hasil penelitian World Bank menyimpulkan bahwa hakikat korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan untuk kepentingan pribadi (*an abuse of public power for private gains*).<sup>81</sup>

Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern menyatakan bahwa korupsi merupakan bagian dari tingkah laku yang dilakukan oleh oknum aparatur pemerintahan maupun orang lain dengan alasan yang berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perbuatan tidak etis yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik.<sup>82</sup>

Dalam ilmu akuntansi, korupsi merupakan bagian dari kecurangan (*fraud*), dan istilah korupsi juga lebih dikenal dari pada kecurangan. Kecurangan adalah segala cara yang dapat dilakukan orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi, dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum.<sup>83</sup>

Bahwa tidak ada definisi yang baku mengenai korupsi, meskipun dalam berbagai literatur, instrument, dan regulasi telah menyinggungnya. Seperti halnya dalam pernyataan berikut, “*there is no single, comprehensive, universally accepted definition of corruption. Attempts to develop such a*

---

<sup>81</sup>Marwan Effendy, Sistem ... *op. cit.*, hlm 81.

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm 83 – 84.

<sup>83</sup>Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Gava Media, 2006), hlm 1 – 2.

*definition invariably encounter legal, criminological and, in many countries, political problems”*.<sup>84</sup>

## 2. Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Alatas, setidaknya korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis yang berlainan, yang antara lain sebagai berikut<sup>85</sup>:

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Disini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.
- b. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan dirinya, atau orang-orang, dan hal-hal yang dihargainya.
- c. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
- d. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang

---

<sup>84</sup>Paku Utama, Memahami ... *op. cit.*, hlm 9.

<sup>85</sup>Septa Candra, Tindak ... *op. cit.*, hlm 107.

mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*) disini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misalnya, seorang penguasa yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya.
- f. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) ialah suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.
- g. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) disini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Menurut Benveniste, korupsi dapat didefinisikan menjadi empat jenis, yaitu<sup>86</sup>:

- a. *Discretionary corruption* ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan.
- b. *Illegal corruption* ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

---

<sup>86</sup>*Ibid.*, hlm 108 – 109.

- c. *Mercenary corruption* ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. *Ideological corruption* ialah jenis korupsi *illegal* maupaun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh, penjualan aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum terhadap partai politik tertentu.

*Certified fraud examiners* (CEF) mengidentifikasi ada empat jenis korupsi, yang antara lain sebagai berikut<sup>87</sup>:

- a. Penyuaipan (*bribery*) yakni mencakup penawaran (*offering*), pemberian (*giving*), penerimaan (*receiving*), atau permintaan (*soliciting*) sesuatu yang berharga dengan tujuan untuk mempengaruhi (*to influence*) keputusan yang akan diambil oleh pemegang otoritas baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta.

*Transparency international* mengelompokkan suap dalam empat kategori yakni, *pertama* suap yang diberikan untuk memperoleh keuntungan yang sulit didapat atau untuk menghindari adanya biaya. *Kedua*, suap yang diberikan untuk memperoleh keuntungan (atau menghindari biaya) yang memerlukan kebijakan yang harus ditetapkan oleh pejabat publik. *Ketiga*, suap yang diberikan, tidak untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan (menghindari risiko), contoh suap untuk memperoleh

---

<sup>87</sup>Suradi, *Korupsi ... op. cit.*, hlm 40 – 43.

informasi tertentu dari orang dalam. Sedangkan yang *keempat*, suap yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah pihak lain memperoleh bagian dari keuntungan atau untuk membebankan biaya kepada pihak lain.

- b. Uang pemberian secara ilegal (*illegal gratuities*) yakni mencakup pemberian, penerimaan, penawaran, atau permintaan sesuatu yang berharga, karena pemegang otoritas telah melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain. Ini mirip dengan penyuapan, namun pemberian uang dilakukan setelah tindakan yang diinginkan dilakukan terlebih dahulu.
- c. Konflik kepentingan (*conflicts of interest*), yakni suatu kondisi dimana terjadi benturan kepentingan, semisal ketika seorang karyawan melaksanakan suatu pekerjaan atas nama pihak ketiga, pada hal yang bersangkutan sedang bekerja di perusahaan atau memiliki kepentingan pribadi atas apa yang sedang dikerjakannya. Maka ketika karyawan yang memiliki konflik kepentingan dan tidak diketahui oleh pemberi kerja dan menimbulkan kerugian (keuangan), kemudian terjadilah kecurangan.
- d. Pemerasan ekonomi (*economic extortion*), yakni menggunakan ancaman atau kekuatan (mencakup sanksi ekonomi) yang dilakukan baik oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan suatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dapat berupa uang atau aset yang bersifat ekonomi, informasi, atau kerjasama untuk mendapatkan suatu keputusan yang menguntungkan baginya.

### 3. Subjek dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana adalah *natuurlijk persoon* atau manusia/orang perseorangan. Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Buku II dan Buku III), yang sebagian besar kaidah-kaidah hukumnya dimulai dengan kata “barangsiapa”, sebagai terjemahan dari kata Belanda *hij* tidak lain yang dimaksud ialah manusia.<sup>88</sup>

Subjek hukum tindak pidana tidak lepas pada sistem pembebanan tanggung jawab/pertanggungjawaban pidana, yang dianut dalam hukum pidana umum dengan sumber pengaturan dalam KUHP adalah pribadi orang. Jadi secara umum hanyalah orang yang dapat menjadi subjek hukum, sedangkan badan atau korporasi tidak dapat.

Selain itu, pertanggungjawaban juga bersifat pribadi (*personal*), artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan yang dapat dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuat (orang yang berbuat tindak pidana) saja. Hal tersebut dikarenakan, hukum pidana kita menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Hal tersebut bersesuaian dengan rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata “barangsiapa”, sedangkan dalam hukum pidana khusus menggunakan kata “setiap orang”.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 395.

<sup>89</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua (Malang: Bayumedia, 2005), hlm 342.

Sistem pertanggungjawaban pribadi yang dianut dalam hukum pidana seperti yang telah dikemukakan diatas, sangat sesuai dengan kodrat manusia. Sebab hanya manusialah yang dapat berpikir, berakal, dan memiliki perasaan, yang kemudian dari itu menetapkan suatu kehendak untuk berbuat sesuatu hal untuk kemudian diwujudkannya. Kemudian, apabila perwujudan dari kehendak itu berupa perbuatan yang tercela atau bertentangan dengan hukum, maka orang tersebut yang dapat dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari hal itulah, kemudian yang menjadi dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum pidana.<sup>90</sup>

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bahwa dalam menentukan subjek hukum orang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu<sup>91</sup>:

- a. Cara yang pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya *in casu* tindak pidana korupsi diawali kata “setiap orang”. Contoh, dalam pasal 2, 3, 21, dan 22.
- b. Cara yang kedua ialah dengan menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, 1) pegawai negeri/penyelenggara negara (misal Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i), 2) pemborong ahli bangunan

---

<sup>90</sup>*Ibid*

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm 343.

(Pasal 7 Ayat 1 huruf a), 3) hakim (Pasal 12 huruf c), atau 4) advokat (Pasal 12 huruf d).

Dalam delik jabatan (*ambtsdelicten*) diatur dari Pasal 414 sampai dengan Pasal 436 KUHP, subjeknya harus seorang pegawai negeri. Kemudian beberapa delik jabatan seperti diatur dalam Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP, telah dimasukkan menjadi delik-delik korupsi.<sup>92</sup>

Menurut terjemahan (L.M.E) Engelbrecht, dimana *openbare dienst* diterjemahkan dengan “jabatan umum” sehubungan dengan delik jabatan, yang jenis pengaturannya memerlukan kualifikasi subjek hukum tertentu yakni pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau waktu tertentu menjalankan jabatan umum.<sup>93</sup>

Dari delik jabatan dalam KUHP yang telah dimasukkan dalam delik korupsi, mengakibatkan perluasan pengertian pegawai negeri yang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1971 yakni “pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain

---

<sup>92</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum ... op. cit.*, hlm 396.

<sup>93</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi-Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Tanpa Cetaka (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 80.

yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat”.<sup>94</sup>

Dalam Pasal 1 sub 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ruang lingkup pegawai negeri meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Bahwa pengaturan pegawai negeri dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi pengertian pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pokok kepegawaian dan KUHP, disamping undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 mengenai kepegawaian, pada Pasal 2 Ayat (1) membedakan pegawai negeri atas tiga kelompok yakni:

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, hlm 81.

Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu Pasal 2 Ayat (2), menyatakan bahwa pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah, dan Pasal 2 Ayat (3) menyatakan disamping pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.<sup>95</sup>

Eksistensi korporasi dalam perekonomian suatu negara mempunyai posisi yang strategis, mengingat korporasi tidak hanya sebagai pelaku, namun mereka telah pula menjadi pilar penting dari tulang punggung perekonomian suatu bangsa. Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan korporasi telah berimpikasi pada bidang hukum khususnya dalam hukum pidana.

Dalam kajian hukum korporasi, ruang lingkup pengertian korporasi tidak hanya terbatas sekedar pada terminologi badan hukum sebagai tempat berkumpulnya orang-orang, modal, kekayaan, kepentingan atau pun tujuan-tujuan tertentu saja. Bahkan dalam hukum pidana, keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subjek hukum.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi, untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya dalam hukum perdata sebagai badan hukum (bahasa Belanda *rechtspersoon*) atau (bahasa Inggris *legal body*). Badan hukum

---

<sup>95</sup>*Ibid.*, hlm 83 – 84.

tidak lain hanya merupakan ciptaan hukum, yakni dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai badan/subjek hukum (memiliki hak dan kewajiban hukum), disamping subjek hukum orang perseorangan atau manusia alami (*natuurlijk persoon*). Jadi, dengan diciptakannya pengakuan adanya suatu badan, sekalipun badan itu sekedar suatu badan, namun badan tersebut dianggap bisa menjalankan perbuatan hukum.<sup>96</sup>

Konsep korporasi dalam hukum pidana khusus, memiliki makna yang lebih luas dari pada pengertian badan hukum dalam konsep hukum perdata. Dengan kata lain, bahwa setiap badan hukum merupakan korporasi, akan tetapi tidak setiap korporasi merupakan badan hukum.<sup>97</sup> Dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, contoh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana, merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni *universitas delinquere non potest* atau

---

<sup>96</sup>Setiyono, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama (Malang: Bayumedia, 2013), hlm 15.

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm 17.

*societas delinquere non potest* yakni bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>98</sup>

Dalam hukum pidana khusus (hukum pidana diluar KUHP) yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum, ternyata tidak dapat berpegang teguh lagi pada prinsip pertanggungjawaban pidana secara pribadi seperti yang dianut dalam *wetboek van strafrecht*. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terlihat telah dianut sistem pertanggungjawaban *strict liability* yakni beban pertanggungjawaban pidana tanpa melihat kesalahan, dan *vicarious liability* yakni beban pertanggungjawaban pidana pada selain si pembuat atau pertanggungjawaban pidana secara kolektif, dengan telah menarik badan atau korporasi kedalam pertanggungjawaban pidana.<sup>99</sup>

Setidaknya terdapat dua pendapat tokoh mengenai sistem pertanggungjawaban hukum dari korporasi, yang antara lain sebagai berikut<sup>100</sup>:

- a. Pandangan Mardjono Reksodiputro, melihat ada tiga kemungkinan beban pertanggungjawaban pidana korporasi yakni: *pertama*, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. *Kedua*, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.

---

<sup>98</sup>Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Referensi, 2012), hlm 83.

<sup>99</sup>Adami Chazawi, *Hukum ... op. cit.*, hlm 344.

<sup>100</sup>Muntaha, "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia" dalam Tim Mohammad Saihu, ed., *Problematika Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif*, Cetakan Pertama (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2011), hlm 92 – 93.

Sedangkan yang *ketiga*, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

- b. Sedangkan pandangan Sutan Remy Sjahdeini, melihat ada empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yakni: *pertama*, pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. *Ketiga*, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Terakhir *keempat*, pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- d. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- e. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- f. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dari rumusan Pasal 20 tersebut diatas, setidaknya ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu<sup>101</sup>: *pertama*, indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi. Yakni bila korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (ayat 2).

*Kedua*, mengenai hukum acaranya, walaupun pengaturannya masih *sumir*, akan tetapi setidaknya telah memberikan sedikit keterangan yakni

---

<sup>101</sup>Adami Chazawi, Hukum ... *op. cit.*, hlm 346 – 347.

dalam hal tindak pidana korupsi oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dilakukan terhadap korporasinya dan atau pengurusnya (ayat 1). Bila tuntutan dilakukan terhadap korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya (ayat 3), namun pengurus juga dapat diwakilkan kepada orang lain (ayat 4). Dalam hal menyidangkan korporasi tersebut dilakukan terhadap pengurusnya (ayat 5), dan kepada pengurusnyalah tuntutan dan panggilan dilakukan (ayat 6).

Sedangkan yang *ketiga*, mengenai pembebanan tanggung jawab pidana. Korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana pokok denda yang dapat diperberat dengan tambahan sepertiga dari ancaman maksimum denda, pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi (ayat 7). Terhadap korporasi tidak memungkinkan dijatuhi sanksi pidana penjara.

#### 4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan pengaturan korupsi di Indonesia, setidaknya dapat ditelusuri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, antara lain:

##### a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan tentang delik atau tindak pidana korupsi dapat ditelusuri dalam BAB XXVIII Buku II KUHP. Sedangkan delik korupsi yang ada kaitannya dengan delik jabatan, diatur dalam Pasal 209 dan 210 yang berada dalam BAB lain, tetapi juga masih dalam Buku II KUHP. Bahkan, ketentuan dalam Pasal 423 bersama Pasal 425 KUHP kemudian

ditarik ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK) yakni Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sehingga digolongkan menjadi delik korupsi.<sup>102</sup>

Menurut Andi Hamzah, penafsiran sosiologis terhadap KUHP berkaitan dengan korupsi dari masa ke masa, menunjukkan terbuka jalan yang lebar untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan tatanan masyarakat Indonesia, meskipun KUHP yang dimiliki sudah tua dan mendapat stigma kolonial.

Contoh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada bulan Februari 1981 menghukum HB alias T.S.S dengan enam bulan penjara potong tahanan ditambah denda Rp. 750.000; subsidair satu bulan kurungan. Atas tuduhan menyuap pemain yang merangkap pelatih H.H dari PS Mandala Jayapura, sesuai Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Dalam kasus ini jelas digunakan penafsiran sosiologis, dengan sedemikian rupa menafsirkan “pegawai negeri” yang menjadi unsur dalam pasal tersebut (mirip Pasal 209 KUHP), yang menganggap H.H sebagai pemain yang merangkap pelatih itu diangkat oleh PS Mandala Jayapura dan KONI Irian Jaya, dipandang sebagai pegawai negeri.<sup>103</sup>

#### b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Masa Penguasa Militer/Perang

---

<sup>102</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan... op. cit.*, hlm 34 dan 38.

<sup>103</sup>*Ibid.*, hlm 36-37.

Pendapat yang menyatakan bahwa perbaikan peraturan antikorupsi, akan mendatangkan kebaikan dengan berkurangnya korupsi. Dari pendapat tersebut, kemudian lahir peraturan pemberantasan korupsi dari penguasa perang pusat. Seperti Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 No.Prt/PM/06/1957.

Konsideran Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 No. Prt/PM/06/1957 mengatakan sebagai berikut<sup>104</sup>:

*“Bahwa berhubungan tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi...”*

Memperhatikan konsideran diatas, penting untuk diketahui bahwa peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai usaha pertama kali menggunakan istilah korupsi, sebagai istilah hukum dan memberikan batasan pengertian korupsi meliputi *“perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”*.<sup>105</sup>

Selain ketentuan tersebut diatas juga terdapat peraturan lain seperti, Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957, yang berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata pihak-pihak yang dituduh melakukan perbuatan korupsi

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, hlm 41.

<sup>105</sup>*Ibid.*, hlm 42.

yang bersifat keperdataan dan Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/011/1957, yang memberikan dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB), untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil dari korupsi.<sup>106</sup>

Selanjutnya dengan berlakunya peraturan pemberantasan korupsi Prn Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958, yang dalam konsiderannya dikatakan sebagai berikut<sup>107</sup>:

*“Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi”.*

Yang menjadi fokus pengaturan dalam ketentuan ini adalah bentuk khusus dari perbuatan korupsi, yaitu yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran yang lain dari masyarakat.

Peraturan diatas kemudian berlaku juga untuk wilayah hukum angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No.Z/1/1/7/1958. Hal yang menarik dari peraturan penguasa militer diatas adalah pengertian korupsi yang dibagi dalam dua bentuk yakni *pertama* perbuatan korupsi pidana, dan *kedua* perbuatan korupsi lainnya/perbuatan korupsi bukan pidana.

---

<sup>106</sup>Evi Hartanti, *loc.cit.*

<sup>107</sup>Andi Hamzah, Pemberantasan ... *op. cit.*, hlm 42-43.

Kemudian dijelaskan, perbuatan korupsi pidana yang dimaksud antara lain<sup>108</sup>:

- 1) Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat;
- 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
- 3) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Militer/Perang Pusat ini dan Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP.

Selanjutnya mengenai pengertian, perbuatan korupsi lainnya/perbuatan korupsi bukan pidana, adalah sebagai berikut<sup>109</sup>:

- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan

---

<sup>108</sup>*Ibid.*, hlm 44.

<sup>109</sup>*Ibid.*, hlm 47.

negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;

- 2) Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Setelah ditelusuri melalui penjelasan umum Undang-Undang Prp No. 24 Tahun 1960 yang menggantikan Peraturan Penguasa Militer/Perang ini, arti perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad* yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan korupsi ini tidak diancam sanksi pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadili gugatan Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil perbuatan korupsi itu.<sup>110</sup>

c. Undang-Undang Prp No. 24 Tahun 1960

Perumusan delik dalam Peraturan Penguasa Militer/Perang, telah diambil alih oleh Undang-Undang Prp No. 24 Tahun 1960 dengan sedikit perubahan. Pada Pasal 1 Ayat (1) sub a dan b misalnya kata “perbuatan” diganti “tindakan”, oleh karena dalam undang-undang ini dipakai istilah “tindak pidana korupsi” bukan “perbuatan korupsi”.

---

<sup>110</sup>*Ibid.*, hlm 48.

Sedangkan pada sub c hanya ditambah Pasal 415, 416, 417, 423, 425, dan 435 KUHP. Memang ini yang menjadi kekurangan pada Peraturan Penguasa Militer/Perang yang berlaku sebelumnya. Karena penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri, benar merupakan bentuk inti dari korupsi, yang belum mendapat pengaturan sebelumnya.<sup>111</sup>

d. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971

Setidaknya terdapat dua alasan mengenai urgensi lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, yakni *pertama*, perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Sedangkan alasan yang *kedua* ialah Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.<sup>112</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dapat dikatakan ada beberapa kemajuan jika dibanding dengan perundang-undangan sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain<sup>113</sup>:

- 1) Perumusan tindak pidana korupsi dengan unsur “melawan hukum”, jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang dirumuskan

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, hlm 62.

<sup>112</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 22.

<sup>113</sup>Evi Hartanti, *Tindak ... op. cit.*, hlm 27-28.

dengan unsur “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran”.

- 2) Bentuk delik korupsi merupakan “delik formil”, yang berarti dalam undang-undang ini merumuskan unsur-unsur serta bentuknya, akibat nyata dari perbuatan tidak disyaratkan untuk selesainya delik, sedangkan peraturan sebelumnya merumuskan delik korupsi sebagai delik materiil.
  - 3) Apabila peraturan sebelumnya perumusan hanya dibagi dalam tiga bagian, yakni tindak pidana korupsi yang hanya bersifat luas dan umum, tindak pidana korupsi yang berupa penyalahgunaan wewenang atau jabatan, serta beberapa pasal delik jabatan dalam KUHP. Maka dalam undang-undang ini selain hal tersebut masih dirumuskan, juga dirumuskan tindak pidana suap aktif dan suap pasif yang tidak dilaporkan segera oleh penerima hadiah atas pemberian tersebut.
  - 4) Perluasan bentuk tindak pidana korupsi berupa “percobaan dan pemufakatan” melakukan tindak pidana korupsi, sudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (delik selesai).
- e. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Lahirnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dengan harapan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam rangka mencegah

dan memberantas secara lebih efektif tindak pidana korupsi, karena sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara.<sup>114</sup>

Jika memperhatikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi yakni korupsi aktif dan korupsi pasif. Untuk yang pertama, bentuk korupsi aktif dapat di contohkan sebagai berikut<sup>115</sup>:

- 1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999).
- 2) Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001).
- 3) Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001).

Sedangkan yang kedua, korupsi pasif dapat di contohkan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

---

<sup>114</sup>*Ibid.*, hlm 31.

<sup>115</sup>*Ibid.*, hlm 28-29.

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 Ayat(2) UU No. 20 Tahun 2001).
- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001).
- 3) Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001).

f. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

Lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dilandasi semangat bahwa penyelenggaraan negara mempunyai peran yang determinan dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Hal tersebut terjadi karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan banyak pihak seperti penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, penyelenggara negara dengan pihak lain yakni keluarga, kroni, dan para pengusaha.<sup>116</sup>

Maka dalam penyelenggaraan negara, mutlak diperlukan asas-asas penyelenggaraan negara yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab, konsisten, dan pro rakyat, diatas kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu.

Asas-asas umum penyelenggaraan negara atau asas umum pemerintahan negara yang baik, merupakan asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Asas-asas umum penyelenggaraan negara antara lain meliputi, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam undang-undang ini, juga mengatur tentang peran serta masyarakat yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki,

---

<sup>116</sup>Septa Candra, Tindak ... *op. cit.*, hlm 114.

masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara.<sup>117</sup>

g. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006

Bahwa tindak pidana korupsi telah nyata-nyata mewabah di berbagai belahan dunia, dari hal tersebut kemudian membangkitkan semangat kolektif bangsa-bangsa untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat korupsi merupakan ancaman bagi kelangsungan demokratisasi, kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.

Ruang lingkup permasalahan korupsi kini tidak hanya berdimensi lokal, namun juga merupakan persoalan yang berdimensi transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian. Maka, kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan suatu keniscayaan.

Sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, bangsa Indonesia pada tahun 2003 telah menandatangani *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003.

---

<sup>117</sup>*Ibid.*, hlm 115.

Arti penting ratifikasi konvensi UNCAC bagi Indonesia selain untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional, juga memiliki arti penting lain seperti:

- 1) Untuk meningkatkan kerjasama internasional, khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan asset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- 2) Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- 3) Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum;
- 4) Mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
- 5) Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

Hal penting lain dalam konvensi ini ialah masalah pengembalian aset (*asset recovery*), yang juga menjadi prinsip dasar konvensi ini. Sebab tindak pidana korupsi sering melibatkan atau berhubungan dengan aset atau kekayaan negara yang merupakan sumber daya penting, serta

mengancam stabilitas politik dan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berhubungan dengan pemenuhan hak-hak rakyat. Untuk itu pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi harus dilakukan.

#### 5. Rumusan Tindak Pidana Korupsi

Dari sekitar tujuh jenis tindak pidana korupsi yang dikenal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan meliputi tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam pembahasan lebih lanjut akan fokus terkait dengan tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara.

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami ... *op. cit.*, hlm 25.

Untuk menentukan suatu perbuatan, apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana korupsi menurut Pasal 2,<sup>119</sup> maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang

Mengenai subjek hukum dalam suatu unsur atau rumusan delik yang dalam KUHP dimulai dengan kata “barangsiapa”, sedangkan dalam hukum pidana khusus menggunakan kata “setiap orang”, sebagian pakar hukum pidana berpendapat bahwa kata “barangsiapa” atau “setiap orang” itu bukan merupakan unsur, melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku adalah orang perseorangan atau korporasi yang diakui sebagai subjek hukum pidana.<sup>120</sup>

Sedangkan sebgaiian pakar yang lain berpendapat, bahwa kata “barangsiapa” atau “setiap orang” merupakan unsur delik, tetapi perlu diuraikan siapa dan berapa orangnya atau identitas jelasnya. Sebab kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. Atas dasar alasan itulah maka kata “barangsiapa” atau “setiap orang” dianggap sebagai unsur delik.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

<sup>120</sup>Ketentuan Umum Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

<sup>121</sup>Leden Marpaung, *Asas ... op. cit.*, hlm 9.

Terlepas dari dua pandangan yang berbeda dari para pakar hukum pidana diatas, uraian kata “setiap orang” baik itu sebagai unsur delik maupun tidak, dan sebagai subjek hukum pidana korupsi, telah diuraikan sebelumnya dalam pembahasan subjek dan pertanggungjawaban pidana delik korupsi. Maka dalam pembahasan ini, tidak akan dilakukan pembahasan kembali.

b. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Secara etimologi kata “kaya” berarti mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Sedangkan memperkaya, artinya menjadikan lebih kaya atau perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah, memperkaya ialah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.<sup>122</sup>

Secara historis dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, yang merupakan asal mula Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyangkut perbuatan memperkaya ini dijelaskan sebagai berikut:

“perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

---

<sup>122</sup>Adami Chazawi, Hukum ... *op. cit.*, hlm 38 – 39.

Jika mencermati penjelasan pasal diatas, yakni dijelaskan tentang adanya sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan. Dapat disimpulkan pula, bahwa penghasilan si pembuat lebih banyak dari pada sumber kekayaan dan berarti juga ada ketidakseimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaan. Ketidakseimbangan tersebut terjadi oleh karena adanya perbuatan memperkaya yang dilakukan oleh si pembuat. Unsur memperkaya meliputi *pertama*, perolehan kekayaan, *kedua*, perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, dan *ketiga*, adanya kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan adanya kelebihan kekayaan yang tidak sah.<sup>123</sup>

Pengertian perbuatan memperkaya diatas, dilihat dari unsur-unsurnya mengakibatkan arti yang begitu abstrak. Untuk itu tidaklah mudah menentukan bentuk atau wujud dari perbuatan memperkaya itu, tanpa menghubungkan antara pengertian yang abstrak dengan tiap-tiap peristiwa kongkrit.

Untuk itu wujud dari perbuatan memperkaya akan menjadi banyak sekali dan tergantung dari peristiwa kongkrit yang terjadi. Bisa saja dilakukan dengan aktif atau pasif, yang penting wujud dari perbuatan memperkaya memenuhi unsur dari pengertian diatas. Peristiwa kongkrit dari perbuatan memperkaya dapat berupa memakai atau menggunakan

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, hlm 39 – 40.

uang maupun benda milik negara, tidak menegur atau melarang bawahan, memalsukan data, dan sebagainya.<sup>124</sup>

Perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 meliputi *pertama*, perbuatan memperkaya diri sendiri yakni diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. *Kedua*, perbuatan memperkaya orang lain, yakni orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain, selain si pembuat. Sedangkan *ketiga*, memperkaya suatu korporasi yakni bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya itu, akan tetapi suatu korporasi yang diuntungkan. Akan tetapi walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, beban tanggungjawab pidananya disamakan dengan yang mendapatkan kekayaan tersebut.<sup>125</sup>

Tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 telah dirumuskan secara formil berupa tindak pidana formil, yang untuk selesainya secara sempurna (*voltooid*) bergantung pada selesainya melakukan perbuatan yang dilarang yakni perbuatan memperkaya dan selesainya perbuatan memperkaya haruslah terpenuhi tiga unsur yang telah disebutkan diatas. Untuk selesainya perbuatan memperkaya sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi, dalam pasal ini disyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata adanya.

---

<sup>124</sup>*Ibid.*, hlm 41.

<sup>125</sup>*Ibid.*, hlm 40 – 41.

Perolehan kekayaan diatas tidak perlu dihubungkan dengan kerugian negara, walaupun kemungkinan kerugian negara akan selalu ada akibat dari perbuatan memperkaya. Karena kerugian negara yang menjadi unsur dalam Pasal 2 ini sekedar dapat medatangkan kerugian negara, tidak perlu nyata-nyata telah ada kerugian negara dalam jumlah tertentu. Tolak ukurnya dapat berpegang dari pengalaman atau logika orang pada umumnya dari perbuatan memperkaya yang dilakukan oleh si pembuat dapat mendatangkan kerugian bagi negara.

Dalam praktik, tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 selalu mengakibatkan kerugian negara, hal tersebut sesuai dengan alur pikir bahwa adanya kerugian ini, karena adanya perbuatan memperkaya yang baru dapat terwujud secara sempurna apabila kekayaan telah diperoleh dari perbuatan itu, perolehan mana bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara.<sup>126</sup>

c. Dengan cara melawan hukum

Dalam penjelasan undang-undang dijelaskan sebagai berikut, “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

---

<sup>126</sup>*Ibid.*, hlm 42 – 43.

Penjelasan diatas menegaskan bahwa Pasal 2 menganut dua pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, yakni melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil. Sedangkan jika sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.<sup>127</sup>

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan memperkaya dengan cara melawan hukum. Jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Untuk itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya itu, merupakan kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi.<sup>128</sup>

Dengan penerapan unsur melawan hukum secara materiil, maka asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan. Begitu juga dengan adanya kata-kata “tidak sesuai dengan rasa keadilan ...”, maka akan menjadi sangat luas dan tidak mudah untuk membuktikan unsur rasa keadilan masyarakat. Apakah demonstrasi dapat menjadi tolak ukur?

---

<sup>127</sup>*Ibid.*, hlm 44.

<sup>128</sup>*Ibid.*, hlm 43.

Tentu tidak serta merta dapat menjadi alasan pembenar, jika demikian halnya dapat saja demo dengan motif politik tertentu dijadikan dasar untuk menuntut dipidananya seseorang, dan ini akan membahayakan legitimasi hukum.<sup>129</sup>

Menurut Andi Hamzah, untuk merumuskan terbuktinya melawan hukum dalam arti materiil dengan rumus melanggar rasa keadilan masyarakat, dapat digali dengan menelusuri informasi melalui tokoh-tokoh penting dalam suatu masyarakat untuk mengetahui apakah suatu perbuatan termasuk “tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam kehidupan sosial masyarakat” atau tidak.<sup>130</sup> Hal ini sesuai dengan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, khususnya bagi hakim dalam mengadili dan memutus perkara untuk menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 dan dengan memperhatikan keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana, maka sangat beralasan jika melawan hukum dalam arti materiil (*materieele wederrechtelijkheid*) dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) kemudian ditiadakan (tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat). Oleh karena menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup>Andi Hamzah, Pemberantasan ... *op. cit.*, hlm 123.

<sup>130</sup>*Ibid.*, hlm 124.

<sup>131</sup>Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Istilah melawan hukum merupakan padanan istilah “*wederrechtelijk*” dari bahasa Belanda, yang dalam literatur hukum pidana masih dikenal pengertian melawan hukum “*wederrechtelijk*” yang berbeda-beda seperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak sendiri. Menurut Van Veen (NBJ) 1972, p. 466 dan Riphagen (TvS 1932, p. 138 e.v.), bahwa setiap delik secara tersendiri diterapkan arti istilah tersebut. Pada suatu saat *wederrechtelijk* diartikan tanpa izin (*zonder verlof*), pada kesempatan lain diartikan juga tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*), atau diartikan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*).<sup>132</sup>

Komariah Emong Sapardjaja, menyatakan *onrechtmatigheid* atau *wederrechtelijk* atau *unlawfulness* dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan. Sedangkan pendapat Rutten, yang menyatakan bahwa perubahan BW pada tahun 1824 perkataan “*wederrechtelijk*” diubah ke dalam perkataan “*onrechtmatigheid*”.<sup>133</sup>

---

Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, dalam Pasal 28 Dayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

<sup>132</sup>Andi Hamzah, Pemberantasan ... *op. cit.*, hlm 125 – 126.

<sup>133</sup>Abdul Latif, “Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” dalam Sigis Suseno dan Nella Sumika Putri. *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, Cetakan Pertama (Bandung: Rosda, 2013), hlm 61.

Schaffmeister *et.al.* membedakan pengertian melawan hukum ke dalam empat kelompok, yakni<sup>134</sup>:

- 1) Sifat melawan hukum secara umum ialah semua delik, tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana, seperti Pasal 338 KUHP (pembunuhan) tidak ada bagian inti (*bestanddeel*) sebagai bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum, jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan tidak perlu dibuktikan.
- 2) Sifat melawan hukum secara khusus ialah melawan hukum sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti dari delik. Maka “melawan hukum” harus dicantumkan dalam surat dakwaan, sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”, dan jika tidak terbukti maka putusannya bebas.
- 3) Sifat melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.
- 4) Sifat melawan hukum secara materiil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, namun juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan

---

<sup>134</sup>Andi Hamzah, Pemberantasan ... *op. cit.*, hlm 126 – 127.

masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Melawan hukum secara materiil mulai dikembangkan oleh para penulis Jerman seperti, Von Liszt yang merumuskan sebagai “*den Zwecken den das Zusammenleben legelnden Rechtsordnung widerspricht*” atau suatu perbuatan yang antisosial.

d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pencantuman kata “dapat” pada frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, mengandung cakupan makna yang kurang jelas dan agak luas. Hal ini tidak sesuai dengan rumusan kalimat yang *in casu* disyaratkan dalam asas legalitas, bahwa suatu ketentuan pidana semestinya memenuhi prinsip *lex certa* yakni bahwa ketentuan hukum pidana harus rinci, jelas, dan tidak membingungkan. Serta memperhatikan prinsi *lex stricta*, yang menghendaki bahwa penafsiran dalam hukum pidana harus ketat, sempit, dan tidak boleh ada analogi.<sup>135</sup>

Pencantuman kata “dapat” yang kurang memberikan kepastian dan cakupan yang luas tersebut, pada satu sisi dimaksudkan bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini diharapkan dapat menjaring berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang beragam dan kompleks. Namun di sisi lain, justru dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik atau penuntut umum sesuai dengan wewenang bebas yang dimilikinya untuk menyampingkan perkara tindak

---

<sup>135</sup> Abdul Latif, Perbuatan ... *op. cit.*, hlm 66.

pidana korupsi dengan alasan “tidak dapat” sebagai bagian lain dari kata “dapat” itu sendiri. Sehingga berpotensi terjadi tebang pilih dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi.<sup>136</sup>

Walaupun demikian, kata “dapat” baik dalam pasal maupun penjelasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga tidak dapat dicabut begitu saja. Pencabutan kata “dapat” bisa meniadakan kepastian hukum, yang sementara penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi tetap harus berjalan dan *legitimiti*.<sup>137</sup>

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, dapat dikatakan satu-satunya ketentuan yang memuat arti dan batasan pengertian yuridis tentang kerugian keuangan negara, adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang termuat dalam Pasal 1 butir 22, bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Meskipun demikian, pengertian diatas dirasa masih sangat terbatas karena seringkali hanya dikaitkan dengan mekanisme tuntutan ganti rugi bagi pegawai negeri baik bendahara maupun non bendahara saja. Berbeda dengan perpektif undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang melihat kerugian keuangan negara sebagai sesuatu yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau tindakan

---

<sup>136</sup>*Ibid*

<sup>137</sup>*Ibid.*, hlm 67.

penyalahgunaan wewenang yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya.<sup>138</sup>

Telah diterangkan bahwa kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara (kerugian negara) bukan menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Karena kerugian tidak perlu timbul dan cukup menurut logika orang pada umumnya, bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana materiil.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan

---

<sup>138</sup>*Ibid.*, hlm 56.

modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Meskipun undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diatas telah menjelaskan batasan dan pengertian dari keuangan negara, namun dalam kenyataannya masih terdapat penafsiran yang beragam mengenai arti keuangan negara. Dari Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setidaknya ada tiga pendapat yang menafsirkan pengertian keuangan negara yakni<sup>139</sup>:

- 1) Keuangan negara diartikan secara sempit, yaitu hanya meliputi keuangan negara yang bersumber dari APBN dan sebagai sub sistem dari keseluruhan sistem keuangan negara dengan meliputi semua aspek yang tercakup dalam APBN yang diajukan pemerintah kepada DPR setiap tahunnya.
- 2) Keuangan negara diartikan secara luas, yaitu dengan mendasarkan pada metode sistematis dan historis, meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD yang pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Dengan kata lain, keuangan negara adalah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.
- 3) Keuangan negara diartikan menurut tujuannya yakni dengan pendekatan sistematis dan teleologis atau sosiologis. Jika tujuan

---

<sup>139</sup>*Ibid.*, hlm 57 – 58.

menafsirkan keuangan negara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengurusan dan pertanggungjawaban, maka pengertian keuangan negara tersebut adalah sempit (hanya APBN). Namun apabila dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengawasan atau pemeriksaan pertanggungjawaban, maka pengertian keuangan negara adalah dalam arti luas.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Selain diatur dalam Pasal 2, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara juga diatur dalam Pasal 3.<sup>140</sup> Untuk menentukan suatu perbuatan, apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana korupsi menurut Pasal 3, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap Orang

---

<sup>140</sup>Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Si pembuat atau subjek hukum pidana korupsi dalam rumusan Pasal 3 disebut sebagai setiap orang, yang oleh Pasal 1 butir 3 ditegaskan bisa terdiri dari orang perseorangan atau suatu korporasi. Maka dalam konteks rumusan Pasal 3, kata “setiap orang” itu memiliki kualifikasi tertentu dan tidak serta merta dapat merujuk langsung pada Pasal 1 butir 3. Sebab korporasi tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan, seperti halnya subjek hukum orang perseorangan.

Oleh karena korporasi tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan, maka korporasi tidak mungkin pula dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya (karena jabatan atau kedudukan) yang tidak dimilikinya. Untuk itu subjek hukum yang dapat memiliki jabatan dan kedudukan, serta yang dapat menyalahgunakan hanyalah subjek hukum orang perseorangan saja.<sup>141</sup>

- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Diri sendiri ialah untuk kepentingan pribadinya atau si pembuat, sedangkan orang lain artinya orang selain pribadinya, dan korporasi yakni bukan pribadinya atau orang lain, tetapi kumpulan orang dan atau

---

<sup>141</sup>Adami Chazawi, Hukum ... *op. cit.*, hlm 49.

kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kaya dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, namun juga segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.<sup>142</sup>

Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan delik Pasal 3, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan tersebut.

c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Kewenangan erat kaitannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, yang dalam arti lain juga bermaksud bahwa tidak setiap orang dapat menjadi subjek hukum namun hanya orang tertentu yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualifikasi pribadi tertentu saja. Misal, seorang pejabat pada instansi tertentu yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dengan kewenangan menangani permasalahan tertentu.

Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan dan kedudukan itu dia “seseorang” memiliki kewenangan

---

<sup>142</sup>*Ibid.*, hlm 54 – 55.

untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Namun bila kewenangan itu digunakan secara salah dan tidak sebagaimana mestinya, lain dari apa yang telah ditetapkan sebagai tugasnya atau tidak melakukan tugas yang semestinya dilakukan, dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan.

Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya atau bertentangan dengan hukum dan kebiasaan.<sup>143</sup>

Dalam hal pemerintah menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan, maka pemerintah telah melakukan yang “*ondoelmatig*”. Menurut praktik *conseil d’etat* di Prancis, tindakan seperti itu disebut “*detournement de pouvoir*”. Di bidang pemerintahan, suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum apabila<sup>144</sup>:

- 1) Seorang pejabat pemerintahan menggunakan suatu wewenang dengan suatu tujuan yang nyata-nyata bukan untuk kepentingan umum, melainkan dengan suatu tujuan pribadi atau tujuan politik.
- 2) Seorang pejabat pemerintahan menggunakan suatu wewenang dengan suatu tujuan (yang harus nyata dari surat-surat yang bersangkutan)

---

<sup>143</sup>*Ibid.*, hlm 51.

<sup>144</sup>Abdul Latif, *Perbuatan ... op. cit.*, hlm 54.

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang memuat dasar hukum dari wewenang itu.

- 3) Seorang pejabat pemerintahan menjalankan suatu wewenang dengan suatu tujuan lain, dari pada yang nyata-nyata dikehendaki oleh perundang-undangan dengan wewenang itu.

Kesempatan merupakan peluang atau ketersediaan waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena kedudukan dan jabatannya itu, mempunyai peluang atau waktu untuk melakukan perbuatan tertentu berdasarkan jabatan dan kedudukannya itu. Namun, peluang yang ada itu justru digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukannya dan bertentangan dengan tugas pekerjaan dalam jabatan dan kedudukan yang dimilikinya.<sup>145</sup>

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Apabila orang memiliki jabatan dan kedudukan, hingga memiliki sarana atau alat tertentu yang dapat digunakannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, namun sarana yang ada padanya justru digunakan untuk tujuan-tujuan lain, diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu, semestinya digunakan hanya untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya. Tidak digunakan untuk perbuatan

---

<sup>145</sup>Adami Chazawi, Hukum ... *op. cit.*, hlm 51 – 52.

lain, di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya.<sup>146</sup>

Sehubungan dengan jabatan atau kedudukan, apakah merupakan jabatan atau kedudukan publik saja yang ada pada kualitas pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun tidak ada keterangan dalam undang-undang, yang untuk itu dapat diartikan pula bahwa jabatan atau kedudukan dimaksud meliputi ruang lingkup di bidang hukum privat, misal seorang direktur di sebuah perseoran terbatas (PT).<sup>147</sup>

d. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi, harus ada hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan.

Dengan memegang jabatan atau kedudukan tertentu, maka seseorang kemudian mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana akan hilang. Dengan demikian, tidak mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, jika jabatan atau kedudukan sudah tidak dimilikinya lagi.<sup>148</sup>

e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

---

<sup>146</sup>*Ibid.*

<sup>147</sup>*Ibid.*, hlm 50.

<sup>148</sup>*Ibid.*, hlm 53.

Uraian mengenai unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” dalam Pasal 3 tidak akan diuraikan lebih lanjut, dengan merujuk pada pengertian unsur yang sama (dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara) sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 yang telah diuraikan sebelumnya.

### C. Kebijakan Bidang Telekomunikasi

#### 1. Regulasi Telekomunikasi

##### a. Perkembangan Undang-Undang Telekomunikasi

Pada tahun 1947 *International Telecommunication Union* (ITU) menjadi organisasi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana Indonesia menjadi anggota ITU pada periode tahun 1949-1950 yakni sejak adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Tujuan utama ITU adalah untuk membantu perkembangan segala bentuk telekomunikasi di seluruh dunia dan guna meningkatkan hubungan kerjasama antar negara-negara anggotanya.<sup>149</sup>

Untuk itu, dalam merumuskan kebijakan dan regulasi pada tingkat nasional, perlu memperhatikan dan mengikuti peraturan internasional. Misalnya di bidang telekomunikasi, secara internasional penggunaan spektrum frekuensi radio diatur oleh hukum internasional yang bersifat

---

<sup>149</sup>Danrivanto Budhijanto, *Hukum... op. cit.*, hlm 9.

mengikat (*treaty*) dalam bentuk *Radio Regulation ITU*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari konstitusi dan konvensi ITU.<sup>150</sup>

*Radio Regulation ITU* membentuk suatu kerangka kerja dasar internasional, dimana setiap negara anggota mengalokasikan dan melakukan penataan spektrum pada tingkat yang lebih rinci. Sebagai penandatanganan konstitusi dan konvensi ITU, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa kegiatan pengelolaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan *Radio Regulation ITU*.<sup>151</sup>

Pada tingkat nasional, pengaturan telekomunikasi telah dilakukan melalui beberapa fase, yakni:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964

Regulasi telekomunikasi nasional ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi. Tujuan undang-undang ini dilahirkan ialah untuk menyempurnakan pengaturan telekomunikasi pada waktu itu, guna disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut<sup>152</sup>:

a) Perkembangan dan kebutuhan politik, ekonomi, dan militer;

---

<sup>150</sup>Denny Setiawan, *Alokasi ... op. cit.*, hlm 4.

<sup>151</sup>*Ibid.*, hlm 4 – 5

<sup>152</sup>Danrivanto Budhijanto, *Hukum... op. cit.*, hlm 39.

- b) Hakikat pembangunan nasional agar segala kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi diarahkan sebagai pengabdian kepada kepentingan nasional;
- c) Kemajuan teknis dibidang radio, telegrap, telepon, televisi, dan telex;
- d) Kewajiban-kewajiban terhadap dunia luar yang bersumber pada perjanjian-perjanjian internasional.

Pengelompokan telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 terdiri dari tiga bagian, yakni: *pertama*, telekomunikasi untuk umum yang diatur dalam BAB III. Bahwa telekomunikasi untuk umum diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum undang-undang *a quo*, yang menyatakan bahwa telekomunikasi dikuasi, diselenggarakan, dan diatur oleh pemerintah. Hal tersebut menggambarkan, bahwa pengaturan telekomunikasi pada waktu itu terkesan monopolistik.

*Kedua*, telekomunikasi untuk keperluan khusus instansi pemerintah, yang diatur dalam BAB IV. Bahwa untuk keperluan-keperluan khusus, instansi-instansi pemerintah tertentu dapat menyelenggarakan telekomunikasi. Dengan ketentuan penguasaan, pemasangan, pengusahaan, dan penggunaan perangkat telekomunikasi

oleh instansi-instansi pemerintah tersebut harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.<sup>153</sup>

Kemudian yang *ketiga*, telekomunikasi yang diselenggarakan oleh bukan pemerintah, yang diatur dalam BAB V. Beberapa diantaranya, mengatur tentang penguasaan, pemasangan, perusahaan, dan penggunaan perangkat telekomunikasi oleh kapal air berbendera asing atau kapal udara asing, termasuk larangan-larangan maupun pengecualiannya. Selain itu, mengatur juga izin kepada perwakilan diplomatik negara asing di Indonesia untuk menyelenggarakan telekomunikasi sendiri dengan memperhatikan asas timbal balik.

Dalam undang-undang ini, diatur suatu kelembagaan Dewan Telekomunikasi yang dibentuk dan bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pendidikan, riset, perkembangan industri, dan kerjasama internasional di bidang telekomunikasi. Selain itu, Dewan Telekomunikasi bertugas memberikan pertimbangan kepada Presidium Kabinet Kerja.

Adapun beberapa catatan dari undang-undang ini ialah pemerintah sebagai penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul dalam fasilitas telekomunikasi, termasuk gangguan-gangguan atau kerusakan-kerusakan dalam

---

<sup>153</sup>Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi.

penyelenggaraan telekomunikasi yang belum ditangani secara tuntas dan menyeluruh. Selain itu, penyidikan atas pelanggaran-pelanggaran di bidang telekomunikasi belum ditangani oleh petugas yang mempunyai keahlian khusus (profesional) dibidangnya.<sup>154</sup>

## 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Maka, telekomunikasi yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, perlu dikuasai oleh negara demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Penguasaan oleh negara di bidang telekomunikasi mempunyai ruang lingkup sebagai berikut<sup>155</sup>:

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaannya;
- b) Menentukan dan mengatur hak-hak; dan
- c) Menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum, berkenaan dengan telekomunikasi.

Mengingat penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat dan meningkatkan persatuan dan

---

<sup>154</sup>Danrivanto Budhijanto, Hukum... *op. cit.*, hlm 39.

<sup>155</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, memperlancar kegiatan pemerintahan dan pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta mempererat hubungan antar bangsa dan, oleh karena itu, penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan arti penting peningkatan penyelenggaraan telekomunikasi, diperlukan suatu upaya yang berkelanjutan serta andal, dan peran serta masyarakat guna menjamin penyediaan jasa telekomunikasi secara optimal bagi masyarakat dan selalu mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Hal tersebut diatas, merupakan dasar dan pertimbangan yang melatarbelakangi dilakukannya reformasi hukum dan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, sebab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi, tidak sesuai lagi dengan dinamika, kebutuhan, dan perkembangan teknologi.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, telah diatur tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner, yang belum diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964. Bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ruang angkasa, dimana didalamnya terdapat unsur

spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner yang merupakan sumber daya alam terbatas. Oleh karena itu, penyelenggaraan telekomunikasi sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas tersebut perlu diatur.<sup>156</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989, masih mempertahankan semangat monopolistik yang dilakukan oleh negara, dimana penyelenggaraan telekomunikasi masih dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>157</sup> Negara sangat mendominasi peran sebagai regulator sekaligus sebagai operator, hanya badan penyelenggara yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi izin untuk melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar sebagai hak eksklusif.<sup>158</sup>

Dengan demikian tentu para pelaku bisnis swasta secara kondisional tidak dapat ikut dalam penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya jasa telekomunikasi dasar (*basic telecommunications services*). Pihak swasta nasional maupun internasional hanya dapat terjun ke bisnis telekomunikasi di Indonesia, dengan persyaratan harus bekerjasama dengan badan penyelenggara itupun khusus untuk jasa telekomunikasi dasar atau melakukan secara mandiri untuk jasa telekomunikasi bukan dasar.<sup>159</sup>

---

<sup>156</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, “*Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah*”.

<sup>157</sup>Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

<sup>158</sup>Danrivanto Budhijanto, *loc. cit.*

<sup>159</sup>*Ibid.*, hlm 37 – 38.

Masalah perlindungan konsumen juga menjadi perhatian tersendiri dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989. Pengguna jasa telekomunikasi, khususnya konsumen dari masyarakat umum selalu diposisikan lemah dan tidak punya daya tawar. Kondisi “*take it or leave it*” dari badan penyelenggara merupakan hal yang wajar dialami oleh konsumen. Hal tersebut dapat dipahami, karena dalam undang-undang telekomunikasi ini belum ada pengaturan yang jelas dan pasti mengenai perlindungan konsumen.<sup>160</sup>

### 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.<sup>161</sup>

Namun demikian, dengan dilatarbelakangi oleh perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan

---

<sup>160</sup>*Ibid.*

<sup>161</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.<sup>162</sup>

Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>163</sup>

Perkembangan teknologi telekomunikasi di tingkat internasional yang diikuti dengan peningkatan penggunaannya sebagai salah satu komoditas perdagangan, yang memiliki nilai komersial tinggi, telah mendorong terjadinya berbagai kesepakatan multilateral. Sebagai negara yang aktif dalam membina hubungan antarnegara atas dasar kepentingan nasional, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan multilateral menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diikuti.<sup>164</sup>

Sejak penandatanganan *General Agreement on Trade and Service* (GATS) di Maroko tahun 1994, yang telah pula diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Penyelenggaraan

---

<sup>162</sup>*Ibid.*

<sup>163</sup>*Ibid.*

<sup>164</sup>*Ibid.*

telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global. Sesuai dengan prinsip perdagangan global yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi.<sup>165</sup>

Peran pemerintah pada akhirnya dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi, tidak mengurangi prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yakni, “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang merupakan sumber daya alam yang terbatas tetap dikuasai oleh negara.<sup>166</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dapat dipahami sebagai upaya untuk mensinergiskan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam GATS dan *Annex of Telecommunications* termasuk pula *Schedule of Commitments*. Selain itu, mejadi pedoman kunci bagi reformasi di bidang industri telekomunikasi, termasuk liberasi

---

<sup>165</sup>*Ibid.*

<sup>166</sup>*Ibid.*

industri, ketentuan bagi penyelenggara baru, dan peningkatan struktur kompetitif industri.<sup>167</sup>

Dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 terdapat perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, khususnya berkaitan dengan asas-asas. Terdapat beberapa asas baru yang belum ada sebelumnya, yakni:

- a) Asas kepastian hukum, yang berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.
- b) Asas keamanan, yaitu agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.
- c) Asas kemitraan, bermakna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
- d) Asas etika, yaitu agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

---

<sup>167</sup>Danrivanto Budhijanto, *Hukum... op. cit.*, hlm 45.

Selain hal tersebut, di dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, perihal mengenai pembinaan telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak hanya terbatas pada pengaturan, pengawasan, dan pengendalian saja. Namun, meliputi juga fungsi penetapan kebijakan yakni perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional. Bahwa pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi, serta dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat maupun perkembangan global.<sup>168</sup>

Dahulu kondisi regulasi penyelenggaraan telekomunikasi lebih bernuansa monopolistik, anti kompetisi, dan orientasi lebih kepada operator.<sup>169</sup> Bahkan negara sangat mendominasi peran tidak saja sebagai regulator, namun juga sebagai operator dengan memanfaatkan proteksi perundang-undangan kala itu.

Berbeda dengan kondisi regulasi saat ini, dalam undang-undang telekomunikasi yang baru telah mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam penyelenggaraan

---

<sup>168</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Penjelasannya.

<sup>169</sup>Danrivanto Budhijanto, *loc. cit.*

telekomunikasi, agar terjadi kompetisi yang sehat antar penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan kegiatannya.<sup>170</sup>

No	Materi Muatan	UU No. 3 Tahun 1989	UU No. 36 Tahun 1999
1	Penyelenggara Telekomunikasi	Pemerintah melalui badan penyelenggara	BUMN, BUMD, swasta, dan koperasi
2	Kategori Jasa Telekomunikasi	Jasa telekomunikasi dasar, jasa telekomunikasi non-dasar, dan telekomunikasi khusus	Jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus
3	Bentuk Kerjasama	Usaha patungan, KSO, dan kontrak manajemen	Mekanisme usaha yang umum
4	Model Usaha	Melalui kerjasama dengan badan penyelenggara atau BUMN	Berdasarkan kemampuan usaha
5	Hak Eksekutif Penyelenggaraan Telekomunikasi	Hak eksekutif dimiliki oleh badan penyelenggara atau BUMN	Hak eksekutif dipertahankan sesuai dengan jadwal. Percepatan pengakhiran dimungkinkan dengan pembayaran kompensasi oleh pemerintah
6	Tarif	Ditentukan oleh pemerintah	Ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi BRTI

<sup>170</sup>Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Penjelasannya.

7	Regulator	Pemerintah	Pemerintah bersama BRTI
---	-----------	------------	-------------------------

Sumber: Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 46.

Tabel 1. Perbandingan Muatan Pengaturan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 3 Tahun 1989 dan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999

b. Elemen-Elemen Dalam Perundang-Undangan Telekomunikasi

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi, setidaknya terdapat elemen-elemen pengaturan yang meliputi: definisi telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, hal perizinan, kewajiban pelayanan universal, penomoran, interkoneksi, tarif, perangkat telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio, spektrum frekuensi radio dan perizinan frekuensi radio, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Mengingat cakupan dan ruang lingkup perundang-undangan di bidang telekomunikasi yang cukup luas, maka tidak seluruh elemen pengaturan akan dibahas dan hanya meliputi elemen-elemen sebagai berikut:

1) Definisi Telekomunikasi

Bahwa telekomunikasi memiliki pengertian sebagai setiap kegiatan yang meliputi pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.<sup>171</sup>

## 2) Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan telekomunikasi dikenal dengan istilah penyelenggara telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi dapat merupakan perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, maupun instansi pertahanan dan keamanan negara.

Dimana penyelenggara telekomunikasi itu dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi berupa jasa telekomunikasi (*telecommunications service*), jaringan telekomunikasi (*telecommunications network*), dan telekomunikasi khusus (*specific telecommunications*).

Penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta atau koperasi. Sedangkan untuk penyelenggaraan

---

<sup>171</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh perseorangan atau instansi pemerintah.<sup>172</sup>

### 3) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi untuk pelaksanaan kegiatannya, dengan memperhatikan ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain hal tersebut, berkewajiban pula untuk menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat juga menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki dan disediakan, dengan syarat jasa telekomunikasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggaraan jaringan yang sudah ada dan memiliki izin penyelenggara jasa telekomunikasi dari menteri.<sup>173</sup>

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari penyelenggara jaringan tetap dan jaringan bergerak.<sup>174</sup> Penyelenggara jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa.

---

<sup>172</sup>Danrivanto Budhijanto, Hukum... *op. cit.*, hlm 48.

<sup>173</sup>Pasal 6, 7, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

<sup>174</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Penyelenggaraan jaringan tetap mencakup penyelenggaraan jaringan tetap lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan internasional, dan tertutup.

Penyelenggaraan jaringan tetap lokal adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dapat menyelenggarakan sirkuit sewa. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh (interlokal) adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk menghubungkan jaringan-jaringan terutama jaringan tetap lokal termasuk sirkuit sewa untuk jaringan tertutup. Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh merupakan jaringan tulang punggung interlokal.

Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional adalah penyelenggaraan jaringan yang menghubungkan jaringan domestik dengan jaringan internasional. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup adalah penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan.

Penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak. Penyelenggaraan jaringan bergerak mencakup penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial, seluler, dan satelit. Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang

melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi harus menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal, jaringan bergerak seluler, dan satelit. Penyelenggara jaringan telekomunikasi juga wajib menyelenggarakan jasa telepon umum untuk jaringan tetap lokal baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasi dapat bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi asing yang ketentuan kerjasamanya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi, sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.<sup>175</sup>

---

<sup>175</sup>Pasal 10, 11, dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

#### 4) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melakukan kegiatannya menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan. Penyelenggara jasa telekomunikasi itu berupa jasa telekomunikasi dasar, jasa nilai tambah teleponi, dan jasa multimedia.<sup>176</sup>

Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan telepon, telegraf, teleks dan faksimil. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat dilakukan secara jual kembali. Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan usaha, menjual kembali jasa teleponi dasar. Contohnya antara lain penyelenggaraan warung telekomunikasi.

Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar, seperti jasa jaringan pintar (IN), kartu panggil (*calling card*), jasa-jasa dengan teknologi interaktif (*voice response*) dan radio panggil untuk umum.

Sedangkan penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa *voice over internet protocol (VoIP)*, internet dan intranet, komunikasi data, konferensi video dan jasa video hiburan.

---

<sup>176</sup>Pasal 13, dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Penyelenggaraan jasa multimedia dapat dilakukan secara jual kembali. Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan usaha, menjual kembali jasa multimedia. Contohnya penyelenggaraan warung internet.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia.

Perangkat akses adalah perangkat yang merupakan bagian dari dan disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi untuk keperluan penyambungan jasa telekomunikasi yang akan dipergunakan oleh pelanggan. Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengadakan sendiri perangkat akses dan perangkat terminal pelanggan jasa telekomunikasi.<sup>177</sup>

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik dan memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna jasa telekomunikasi. Dalam menyediakan fasilitas telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis.

---

<sup>177</sup>Pasal 18, dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat atau merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi, dan apabila pengguna memerlukan catatan atau rekaman dimaksud, maka penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikannya.<sup>178</sup>

#### 5) Spektrum Frekuensi Radio dan Perizina Frekuensi Radio

Perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio meliputi perencanaan penggunaan pita frekuensi radio (*band plan*) dan perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*).<sup>179</sup>

Dalam perencanaan tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut<sup>180</sup>:

- a) Mencegah terjadinya saling mengganggu (*interferensi*);
- b) Efisien dan ekonomis;
- c) Perkembangan teknologi;
- d) Kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan; dan/atau
- e) Mendahulukan kepentingan pertahanan keamanan negara, keselamatan dan penanggulangan keadaan marabahaya (*safety and distress*), pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.

---

<sup>178</sup>Pasal 15, dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

<sup>179</sup>Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>180</sup>Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:

- a) Untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran;
- b) Disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
- c) Merupakan bagian dan sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.

Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:

- a) Untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keselamatan lalu lintas penerbangan;
- b) Disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
- c) Merupakan bagian dan sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan.

Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin dari pemerintah, pemberian izin tersebut didasarkan kepada ketersediaan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi dan siaran sesuai dengan peruntukannya. Apabila ketersediaan spektrum frekuensi radio maupun orbit satelit tidak dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi, maka perolehan izinnya antara lain dimungkinkan melalui mekanisme pelelangan.<sup>181</sup>

Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib memperoleh izin Menteri Kominfo, yang merupakan penetapan penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi atau kanal frekuensi radio.<sup>182</sup> Izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi diberikan melalui tahapan pengalokasian frekuensi radio dan penetapan penggunaan frekuensi radio.

Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio wajib melaporkan rencana penempatan stasiun radionya kepada Menteri Kominfo. Dalam hal rencana penempatan stasiun radio dapat mengganggu stasiun radio lain, pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio harus merubah rencana penempatan stasiun radio dan

---

<sup>181</sup>Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan penjelasannya.

<sup>182</sup>Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

atau parameter teknisnya. Pelaporan penempatan stasiun radio harus disertai parameter-parameter teknis.<sup>183</sup>

Spektrum frekuensi radio dapat digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat sementara paling lama untuk 1(satu) tahun. Izin penggunaan spektrum frekuensi radio diberikan dalam bentuk izin stasiun radio sementara.<sup>184</sup> Permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio diajukan secara tertulis kepada Menteri, yang harus dilengkapi salinan izin prinsip dan untuk pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi, harus dilengkapi dengan salinan izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimilikinya.<sup>185</sup>

Permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan, dinas khusus, sistem komunikasi radio lingkup terbatas dan sistem komunikasi radio dari titik ke titik tidak perlu menyertakan izin prinsip dan atau izin penyelenggaraan telekomunikasi.<sup>186</sup>

Izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali selama 10

---

<sup>183</sup>Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>184</sup>Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>185</sup>Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>186</sup>Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

(sepuluh) tahun. Sedangkan untuk izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali selama 5 (lima) tahun.<sup>187</sup>

Pemegang izin stasiun radio yang telah habis masa perpanjangannya, dapat memperbaharui izin stasiun radio melalui proses permohonan izin baru, dimana memperoleh prioritas dalam proses permohonan izin tersebut.<sup>188</sup> Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain, kecuali ada persetujuan dari Menteri Kominfo.<sup>189</sup> Apabila frekuensi radio yang tidak digunakan lagi wajib dikembalikan kepada Menteri Kominfo.<sup>190</sup>

Dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Penggunaan frekuensi radio secara bersama pada ruang, jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu.

Frekuensi dalam telekomunikasi digunakan untuk membawa atau menyalurkan informasi, untuk itu agar informasi dapat dibawa atau

---

<sup>187</sup>Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>188</sup>Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>189</sup>Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>190</sup>Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

disalurkan dengan baik tanpa gangguan maka penggunaan frekuensi harus diatur. Pengaturan frekuensi antara lain meliputi pengalokasian pita frekuensi dan peruntukannya.<sup>191</sup>

Menteri Kominfo dapat menetapkan penggunaan bersama (*sharing*) pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio, yang harus dikoordinasikan dengan pengguna yang sudah ada atau antar pengguna. Penetapan penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio harus memenuhi prinsip efisiensi dan tidak saling mengganggu, serta mengikuti ketentuan internasional.<sup>192</sup>

Penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dapat berbentuk perbedaan waktu, wilayah, atau teknologi. Perbedaan waktu (*time separation*) untuk penggunaan bersama antara lain adalah perbedaan waktu pengoperasian perangkat radio. Untuk perbedaan wilayah (*spatial separation*) antara lain adalah perbedaan lokasi dan perbedaan arah pola radiasi antena. Sedangkan perbedaan teknologi (*technology separation*) antara lain adalah perbedaan polarisasi dan pemabedaan kode akses (*Code Division Multiple Access/CDMA*).<sup>193</sup>

---

<sup>191</sup>Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan penjelasannya.

<sup>192</sup>Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Penggunaan bersama (*sharing*) adalah penggunaan frekuensi radio yang sama untuk dua atau lebih dinas komunikasi radio.

<sup>193</sup>Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, serta penjelasannya.

Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.<sup>194</sup> Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan kegiatan observasi, monitoring, dan penertiban.<sup>195</sup> Pengguna frekuensi radio harus melaporkan terjadinya gangguan terhadap frekuensi radio kepada Menteri Kominfo dan Menteri Kominfo melakukan upaya untuk mengatasi gangguan tersebut.<sup>196</sup>

Dalam hal sumber gangguan frekuensi radio berasal dari negara lain, Menteri Kominfo melaksanakan koordinasi dengan negara asal gangguan dan melakukan upaya bersama untuk menanggulangi gangguan frekuensi radio. Menteri melaporkan teriadinya gangguan frekuensi radio, dan melaporkan hasil penanggulangan gangguan frekuensi radio kepada *International Telecommunication Union*.<sup>197</sup>

#### 6) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio

Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.<sup>198</sup> Dalam ketentuan lebih lanjut diatur, bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak

---

<sup>194</sup>Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

<sup>195</sup>Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>196</sup>Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>197</sup>Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>198</sup>Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dan dalam menetapkan besarnya BHP spektrum frekuensi radio digunakan formula dengan memperhatikan komponen<sup>199</sup>:

- a) Jenis frekuensi radio;
- b) Lebar pita dan atau kanal frekuensi radio;
- c) Luas cakupan;
- d) Lokasi; dan
- e) minat pasar.

BHP spektrum frekuensi radio mulai dikenakan pada saat izin stasiun radio diterbitkan dan dibayar dimuka setiap tahun.<sup>200</sup> Untuk BHP spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna.<sup>201</sup>

Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak dikenakan BHP spektrum frekuensi radio diantaranya adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara, telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus, maupun telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi

---

<sup>199</sup>Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>200</sup>Pasal 29 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>201</sup>Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

pemerintah yang digunakan oleh perwakilan negara asing di Indonesia ke dan atau dari negara asal berdasarkan azas timbal balik.<sup>202</sup>

Apabila dalam penggunaan spektrum frekuensi radio tidak membayar biaya penggunaan frekuensi, maka dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Pencabutan izin dilakukan setelah diberi peringatan tertulis. Pengenaan sanksi administrasi dimaksud sebagai upaya pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi.<sup>203</sup>

## 2. Pengelolaan Frekuensi Radio

Istilah frekuensi biasanya ditemukan dalam topik getaran dan gelombang. Secara umum, frekuensi adalah banyaknya sesuatu yang terjadi setiap detiknya. Dalam kajian getaran, frekuensi dapat diartikan sebagai banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Sedangkan dalam kajian gelombang, frekuensi dapat diartikan sebagai banyaknya gelombang yang terjadi setiap satu sekon. Satuan yang digunakan untuk mengukur frekuensi adalah 1/s yang disebut juga Hertz disingkat Hz, yang diambil dari nama fisikawan Jerman Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894).<sup>204</sup>

Di dalam Islam, eksistensi dan kebenaran frekuensi radio dapat ditelusuri dari Al-Qur'an:

---

<sup>202</sup>Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

<sup>203</sup>Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

<sup>204</sup><http://www.pengertianahli.com/2014/10/pengertian-frekuensi.html>, akses 21 Juni 2017.

تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

*Artinya: langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun (Q.S Al-Israa-17:44)*

Bertasbih dalam ayat ini memiliki makna yang universal. Alam semesta yang bertasbih adalah perilaku universal yang tersentral pada satu tujuan yakni Allah SWT. Sejak dari mikrokosmos hingga ke makrokosmos, ternyata seluruhnya bertasbih. Tidak ada satu materipun di alam semesta ini yang tidak bertasbih, hanya saja manusia tidak mengerti tasbih mereka.

Tasbih berasal dari kata سبح yang arti sederhanya adalah berenang. Alam semesta yang berenang adalah alam semesta yang bergerak, berputar, berotasi, berevolusi, atau berosilasi. Gerakan osilasi alam semesta akhirnya dapat divisualisasikan dengan persamaan matematis yang kita sebut sebagai gelombang-gelombang transversal. Gelombang tranversal merupakan jenis gelombang elektromagnetik (frekuensi), yang pada hakekatnya merupakan petualangan dalam sebuah lingkaran dengan jumlah sudut  $360^\circ$ .<sup>205</sup>

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang saat ini peminatnya semakin meningkat, sementara jumlah ketersediaan spektrum tidak bertambah. Nilai strategis dari sumber daya alam terbatas ini bagi kepentingan nasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dan

<sup>205</sup>Sugeng Riyadi, "TIK dan Upaya Modernisasi di Lingkungan Pesantren" dalam Saifudin Zuhri dan Abdul Basir Solissa. *ICT, Demokrasi, dan Transformasi Sosial*, Cetakan Pertama (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2008), hlm 67 – 68.

produktivitas, serta dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu bangsa, karena spektrum frekuensi radio memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Saat ini, spektrum frekuensi radio digunakan untuk bermacam-macam jasa komunikasi radio termasuk diantaranya komunikasi perorangan dan perusahaan, navigasi radio, komunikasi radio penerbangan dan maritim, penyiaran, keselamatan dan marabahaya, radio lokasi dan radio amatir.

Dalam hal penggunaannya, spektrum frekuensi radio perlu dilakukan koordinasi untuk mencegah terjadinya masalah *interferensi* (gangguan). Sebab jika terdapat dua perangkat komunikasi radio yang bekerja pada frekuensi yang sama, pada waktu yang sama dan pada lokasi yang sama akan menimbulkan interferensi pada pesawat penerima. Oleh karena itu, penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas, sebagaimana halnya tanah dan air harus didayagunakan dan pemanfaatannya dilakukan secara benar, sehingga tidak terbuang percuma.

Seiring dengan semakin luas dan bervariasinya aplikasi *wireless* (nirkabel) yang menggunakan spektrum frekuensi, adalah hal yang sangat penting bahwa spektrum frekuensi radio perlu dikelola secara efisien dan efektif untuk secara optimal memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga manfaat ekonomi bagi negara.<sup>206</sup>

#### a. Manajemen Frekuensi Radio

---

<sup>206</sup>Denny Setiawan, Alokasi ... *op. cit.*, hlm 1.

Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas (*limited natural resources*) yang tersedia sama di setiap negara, dalam hal pengelolaannya harus memberikan dampak strategis dan ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Pada kehidupan modern saat ini, spektrum frekuensi radio digunakan hampir pada semua aspek kehidupan, seperti telekomunikasi, penyiaran, internet, transportasi, pertahanan keamanan, pemerintahan, kesehatan, pertanian, industri, perbankan, pariwisata, dan sebagainya.<sup>207</sup>

Pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang mendukung pertumbuhan sektor telekomunikasi, ternyata memberikan dampak ganda (“*multiplier effect*”) yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Studi yang dilakukan *International Telecommunication Union* (ITU) pada tahun 1990-an menyebutkan bahwa 1% kenaikan teledensity, memberikan kontribusi sebesar 3% pada pertumbuhan GNP (*Gross National Product*).<sup>208</sup>

Oleh karena itu, pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tidak efisien akan menimbulkan efek berganda pula, yang mengakibatkan “*inefisiensi*” pembangunan secara keseluruhan. Dengan kata lain, kemajuan suatu negara terutama di bidang telekomunikasi (ICT) saat ini akan sangat ditentukan oleh pengelolaan atau manajemen spektrum frekuensi radio yang efektif dan efisien. Pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan tertib penggunaannya, akan memberikan

---

<sup>207</sup>*Ibid.*, hlm 3.

<sup>208</sup>*Ibid.*

dampak sangat positif bagi pembangunan setiap negara, termasuk juga Indonesia.<sup>209</sup>

Satu hal yang sangat penting dalam manajemen frekuensi radio adalah masalah penataan frekuensi. Menata frekuensi sebenarnya hanyalah urusan menetapkan seseorang boleh memancarkan gelombang radio di frekuensi tertentu dan eksklusif, dalam arti kata lain yakni orang lain tidak dapat mengoperasikan pemancar pada frekuensi yang sama karena akan saling mengganggu. Penataan frekuensi adalah penataan ruang di mana gelombang radio boleh memancar dari sisi pemancar ke penerima.<sup>210</sup>

Ruang yang terbatas bagi frekuensi radio dan kapasitasnya yang juga terbatas, telah menjadikan “spektrum frekuensi” yakni ruang kosong yang akan ditempati oleh gelombang radio (elektromagnetik), sebagai sumber daya terbatas (*scare/limited resource*). Alokasi ruang untuk ditempati gelombang radio dengan frekuensi tertentu menjadi langka dan yang mendapatkan alokasinya harus dibatasi.<sup>211</sup>

Dalam sistem komunikasi radio atau *wireless* yang juga dikenal sebagai komunikasi tanpa kabel, dengan melalui ruang kosong di antara pemancar radio dan penerima radio. Sebenarnya, ruang kosong inilah yang perlu ditata, agar gelombang radio yang satu dengan gelombang

---

<sup>209</sup>*Ibid.*

<sup>210</sup>Nonot Harsono, *Telekomunikasi ... op. cit.*, hlm 229.

<sup>211</sup>*Ibid.*, hlm 230.

radio yang lain tidak saling bertabrakan atau tidak saling mengganggu. Inilah intisari dari penataan spektrum frekuensi radio.

Lalu bagaimana agar gelombang radio yang satu tidak bertabrakan dengan gelombang radio yang lain? Para peneliti di abad ke-18 menemukan rahasia alam (*sunnatullah*), bahwa apabila frekuensinya berbeda, maka dua gelombang radio atau lebih tidak akan saling mengganggu.<sup>212</sup>

Satu sistem radio memancarkan gelombang radio dengan frekuensi tertentu, dan yang lain memancarkan gelombang radio dengan frekuensi yang berbeda, maka semuanya bisa beroperasi bersama-sama tanpa saling mengganggu. Disinilah perlunya pengaturan dan penataan pemanfaatan ruang kosong untuk ditempati atau dilalui oleh banyak ragam gelombang radio yang berasal dari beragam sistem radio untuk beragam jenis layanan komunikasi radio.<sup>213</sup> Di antara demikian banyak sistem elektronik yang memerlukan alokasi pita frekuensi itu, yang ramai dibicarakan adalah yang dipergunakan untuk kebutuhan layanan publik yaitu panyiaran dan telekomunikasi.<sup>214</sup>

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika, merencanakan tata-ruang (*allocation*) dan juga menetapkan siapa saja yang diberi izin memancarkan gelombang radio pada ruang itu (*assignment*). Ruang kosong yang luas (spektrum frekuensi) dibagi-bagi

---

<sup>212</sup>*Ibid.*, hlm 232.

<sup>213</sup>*Ibid.*

<sup>214</sup>*Ibid.*, hlm 231.

menjadi ruang-ruang kecil (pita frekuensi) yang diperuntukkan bagi sistem radio tertentu, ada pula pita-pita kecil itu yang dibagi lagi menjadi ruang-ruang yang lebih kecil lagi (kanal frekuensi) yang diperuntukkan bagi sistem radio yang hanya memerlukan ruang yang amat kecil di udara/angkasa.<sup>215</sup>

Jadi, ruang-ruang kosong di udara/angkasa disiapkan agar gelombang radio yang akan melalui atau menempatnya terjamin tidak akan terganggu atau saling mengganggu satu sama lain. Tata Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TAFSRI) dan gelombang radio yang akan menempati atau melaluinya dikendalikan atau diatur melalui mekanisme perizinan maupun pemberian hak penggunaan spektrum frekuensi radio, baik melalui proses seleksi ataupun melalui mekanisme *first come-first served*.<sup>216</sup>

Adapun prinsip pengelolaan atau manajemen spektrum frekuensi radio diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut<sup>217</sup>:

- 1) Pengelolaan spektrum frekuensi radio bersifat komprehensif, sistemik, dan terpadu;
- 2) Penerapan secara nasional mengacu kepada peraturan internasional  
*ITU Radio Regulation*;
- 3) Dikembangkan dalam aturan yang bersifat supra-nasional;

---

<sup>215</sup>*Ibid.*, hlm 232.

<sup>216</sup>*Ibid.*, hlm 232 – 233.

<sup>217</sup>Denny Setiawan, *Alokasi ... op. cit.*, hlm 3.

- 4) Mampu mengakomodasi kebutuhan dimasa yang akan datang; dan
- 5) Berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan nasional dan mengikuti perkembangan teknologi yang selalu berkembang dan berkelanjutan.

Selain itu, spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas harus dikelola secara efektif dan efisien, melalui<sup>218</sup>:

- 1) Perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- 2) Pengelolaan spektrum frekuensi radio secara sistematis dan didukung sistem informasi spektrum frekuensi radio yang akurat dan terkini;
- 3) Pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang konsisten dan efektif;
- 4) Regulasi yang bersifat antisipatif dan memberikan kepastian hukum; dan
- 5) Kelembagaan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang kuat, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, serta prosedur dan sarana pengelolaan spektrum frekuensi radio yang memadai.

b. Lelang Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz

---

<sup>218</sup>*Ibid.*, hlm 3 – 4.

Keterbatasan jaringan *wireline* dalam sistem komunikasi salah satunya dapat diatasi dengan memanfaatkan jaringan *wireless* yang berbasis pada penggunaan spektrum frekuensi radio. Namun, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga distribusikannya perlu dilakukan secara adil dan merata oleh negara.

Setidaknya terdapat dua cara dalam pemberian hak penggunaan spektrum frekuensi radio, yakni *pertama*, melalui mekanisme *first come-first served*, sedangkan cara yang *kedua*, yakni melalui proses seleksi atau lelang. Untuk mekanisme *first come-first served* adalah pemberian hak (alokasi) spektrum frekuensi radio kepada pihak yang mengajukan permohonan pertama kali, dengan ketentuan apabila pemohon memenuhi persyaratan dan ketersediaan spektrum frekuensi yang dimohon masih tersedia.

Sedangkan pemberian hak penggunaan spektrum frekuensi radio melalui proses seleksi atau lelang, merupakan proses penyaringan untuk menentukan pemenang yang akan diberi alokasi atau hak penggunaan spektrum frekuensi radio. Ini pertama kali dilakukan pada penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000 melalui proses pelelangan.

Pelelangan adalah penentuan pemenang penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000, yang berdasarkan persaingan nilai kesanggupan membayar biaya hak penggunaan (BHP) pita frekuensi

radio oleh masing-masing peserta lelang.<sup>219</sup> Pemenang inilah yang kemudian mendapatkan alokasi frekuensi di Frekuensi 2,1 GHz.

Seperti diketahui, bahwa teknologi generasi ketiga atau dikenal dengan istilah 3G adalah merupakan spesifikasi yang diinginkan oleh IMT-2000 (*International Mobile Telecommunication-2000*) oleh *International Telecommunication Union* (ITU) sebagai organisasi yang menangani telekomunikasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Prospek teknologi generasi ketiga yang sangat besar dan luas, serta pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia khususnya mengenai penyelenggara jaringan bergerak selular yang memiliki potensi pasar tersendiri, perlu alokasi frekuensi yang ideal. Untuk itu pemerintah menetapkan penyelenggaraan jaringan bergerak selular IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz, sesuai dengan rekomendasi ITU-R M.1036-2 frekuensi B1.<sup>220</sup>

Pada pertengahan tahun 2005, ketiga operator utama GSM-900/1800 (Indosat, Excelcomindo, Telkomsel) meminta izin kepada pemerintah terhadap akses frekuensi kepada UMTS yang merupakan layanan masa depan untuk sistem GSM. Permasalahannya adalah bahwa pita frekuensi tambahan untuk UMTS/IMT-2000 memiliki potensi interferensi dengan

---

<sup>219</sup>Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 04/PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Tatacara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000.

<sup>220</sup>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/PER/M.KOMINFO/I/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000.

sistem PCS-1900, sehingga diperlukan *guard band* maupun pita frekuensi yang terbuang percuma.<sup>221</sup>

Pada bulan Juli tahun 2005, Pemerintah memutuskan untuk melakukan penataan ulang pita frekuensi selular di pita 1.9 dan 2.1 GHz untuk menghindari interferensi antara sistem PCS-1900 dan IMT-2000 (UMTS), serta inefisiensi penggunaan frekuensi. Sehingga diputuskan untuk dilakukan migrasi penyelenggaraan PCS-1900 ke luar pita *core band* IMT-2000 (UMTS).<sup>222</sup>

Pada bulan Februari 2006 dilakukan lelang pita frekuensi radio 2,1 GHz (UMTS) 5 MHz FDD, diikuti hampir seluruh operator selular dan FWA. Pada saat pendaftaran terdapat tujuh penyelenggara yang mengikuti yaitu Telkom, Indosat, Excelcomindo, Telkomsel, Bakrie Telecom, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia/STI (setelah mengakuisisi Mobisel) dan Kelompok Mobile-8. Kemudian STI dan Mobile-8 mundur, dan seleksi diikuti oleh lima penyelenggara lainnya. Seleksi dilakukan melalui metoda lelang sampul tertutup dua putaran (*2nd round sealed bid auction*), yang merupakan sejarah pertama kali dilakukan di Indonesia.<sup>223</sup>

Obyek seleksi adalah 1 atau 2 blok FDD 5 MHz IMT-2000 *core band* dengan wilayah cakupan nasional. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/PER/M.KOMINFO/I/2006, bahwa penyelenggara

---

<sup>221</sup>Deni Setiawan, Alokasi ... *op. cit.*, hlm 35.

<sup>222</sup>*Ibid.*

<sup>223</sup>*Ibid.*

jaringan bergerak selular IMT-2000 dapat mempergunakan spektrum frekuensi 2,1 GHz Moda FDD maksimal 2 x 10 MHz.

Blok pita spektrum frekuensi radio yang dilelang dimaksud, diantaranya meliputi<sup>224</sup>:

- 1) 1940 – 1945 MHz dan 2130 – 2135 MHz;
- 2) 1945 – 1950 MHz dan 2135 – 2140 MHz; dan
- 3) 1950 – 1955 MHz dan 2140 – 2145 MHz.

Seleksi tersebut akhirnya dimenangkan oleh PT. Telkomsel, PT. Excelcomindo Pratama dan PT. Indosat dengan masing-masing 1 blok FDD 5 MHz, dengan harga blok terendah Rp. 160 Milyar. Harga blok terendah tersebut dijadikan referensi bagi pengenaan BHP Pita tahunan.<sup>225</sup>

Kepada penyelenggara selular yang telah mendapatkan izin alokasi frekuensi selular UMTS di *core-band* IMT-2000 sebelumnya (NTS dan HCPC) dikenakan perlakuan yang sama yaitu membayar BHP *up front-fee* dan BHP pita tahunan, dengan mendapatkan penundaan pembayaran BHP *up front-fee* s/d awal tahun 2008.<sup>226</sup>

Kepada seluruh penyelenggara selular IMT-2000 yaitu HCPC, NTS, Telkomsel, Excelcomindo, Indosat, sesuai dengan ketentuan, apabila

---

<sup>224</sup>Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 04/PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Tatacara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000.

<sup>225</sup>Denny Setiawan, Alokasi ... *op. cit.*, hlm 35 – 36.

<sup>226</sup>*Ibid.*

migrasi PCS-1900 ke pita selular 800 MHz selesai dilaksanakan, maka akan dialokasikan tambahan 5 MHz FDD tanpa seleksi lagi, dengan metoda pembayaran BHP pita tahunan sesuai dengan standar. Setelah seleksi IMT-2000 tersebut dilaksanakan pada bulan Februari 2006, NTS dan HCPC mengembalikan lagi pita alokasi 5 MHz FDD dan 5 Mhz TDD untuk mengurangi beban biaya BHP frekuensi yang disamakan dengan hasil lelang.<sup>227</sup>

c. Kerjasama Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi

Konvergensi yang berarti menuju pada satu titik atau terjadinya penyatuan dalam teknologi, informasi, dan komunikasi yang terjadi saat ini, merujuk pada penyatuan berbagi layanan dan teknologi. Teknologi yang dahulu berdiri sendiri-sendiri atau terpisah-pisah, kini berinteraksi menyatu dengan yang lain menciptakan sinergi yang efisien. Layanan telekomunikasi dan internet adalah contoh nyata konvergensi, dimulai dari penyatuan konten, layanan, infrastruktur, hingga perangkat, kini telah melebur dalam satu layanan bersama.<sup>228</sup>

Satu dari sekian banyak sistem komunikasi yang mempunyai peran strategis dan penting saat ini adalah sistem komunikasi radio, dengan memanfaatkan frekuensi radio sebagai gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan sebagai media komunikasi. Sehubungan dengan efisiensi dan maksimalisasi potensi frekuensi radio, maka dalam

---

<sup>227</sup> *Ibid.*

<sup>228</sup> Kalamullah Ramli et. Al., *Komunikasi dan Informatika Indonesia Whitepaper 2010*, Tanpa Cetakan (Jakarta: Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010), hlm 12.

pemanfaatannya dapat dilakukan melalui pola kerjasama pemanfaatan jaringan telekomunikasi.

Terdapat suatu kemungkinan dilakukanya kerjasama pemanfaatan jaringan telekomunikasi, antara penyelenggara jaringan telekomunikasi (operator), dengan penyelenggara jasa telekomunikasi seperti *internet service provider* (ISP). Mengingat operator sebagai pihak yang mempunyai alokasi frekuensi radio dan mempunyai jaringan, serta ISP yang tidak memiliki alokasi frekuensi radio, namun dapat melakukan layanan akses internet, maka keduanya dapat saling berkerjasama menyelenggarakan layanan telekomunikasi. Kerjasama seperti ini merupakan keniscayaan dan sebagai bentuk konvergensi industri di bidang telekomunikasi.

Dasar hukum kerjasama pemanfaatan jaringan telekomunikasi antar lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 2) Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; dan
- 3) Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi

dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan/atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, melalui Pasal 12 mengatur bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi, sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia. Selain itu, dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah *a quo* memberikan pengaturan yakni dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Kerjasama pemanfaatan jaringan telekomunikasi telah diatur pula dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Dalam Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Selain itu, dalam Pasal 5 (2) juga memberikan pengaturan lebih lanjut, yakni penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

### 3. Mekanisme Pembayaran BHP Frekuensi

Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi. Biaya hak penggunaan (BHP) spektrum radio, merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima. Disamping itu, biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian, agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.<sup>229</sup>

Besaran biaya penggunaan frekuensi ditentukan berdasarkan jenis dan lebar pita frekuensi. Sebab jenis frekuensi akan berpengaruh pada mutu penyelenggaraan layanan, sedangkan lebar pita frekuensi akan berpengaruh pada kapasitas atau jumlah informasi yang dapat dibawa atau dikirimkan. Adapun ketentuan mengenai biaya penggunaan frekuensi diatur dengan Peraturan Pemerintah, dimana seluruh penerimaan BHP frekuensi radio tersebut disetor ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Setidaknya terdapat dua kelompok biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio berdasarkan PP No. 7 Tahun 2009, yaitu:

#### a. BHP Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio

---

<sup>229</sup>Pasal 34 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan penjelasannya.

Untuk BHP frekuensi radio dalam bentuk izin stasiun radio (ISR), besaran BHP frekuensi radio digunakan berdasarkan formula yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009, yaitu:

$$\text{BHP frekuensi (rupiah)} = \frac{(\text{Ib} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{Ip} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$$

b : lebar pita frekuensi yang digunakan (*bandwidth*);

p : besar daya pancar keluaran antenna (EIRP);

Ib : indeks biaya pendudukan lebar pita;

Ip : indeks biaya daya pancar frekuensi;

HDLP : harga dasar lebar pita;

HDDP : harga dasar daya pancar.

Contoh, perhitungan formula tarif BHP frekuensi radio untuk radio siaran FM pada zone 4:

HDLP : 5.155 Rp/KHz (HDLP, Zona 4, VHF)

HDDP : 47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4, VHF)

Ib : 0,8400 (stasiun siaran FM)

Ip : 0,4900 (stasiun siaran FM)

b : 372 KHz (standar lebar pita siaran FM)

Power : 1.000 Watt

P :  $10 \times (\log \text{Power}) + \text{Gain} - \text{Line Loss} + 30$

:  $10 \times (\log 1000) + 3 - 1 + 30$

: 62 dBmW (sesuai perhitungan)

Rumus =  $\frac{(0,8400 \times 5.155 \times 372) + (0,4900 \times 47.866 \times 62)}{2}$

2

= Rp. 1.532.502,00

Besaran HDLP dan HDDP ditentukan berdasarkan pengelompokan pita frekuensi dan zona lokasi pemancar yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000.

No	Band Frekuensi	MHz
1	VLf	0,009-0,030
2	LF	0,03-0,30
3	MF	0,3-3,0
4	HF	3-30
5	VHF	30-300
6	UHF	300-3.000
7	SHF	3.000-30.000
8	EHF	30.000-275.000

Sumber: DennySetiawan, *Alokasi Frekuensi-Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia*, Tanpa Cetak (Jakarta: Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Departemen Komunikasi dan Informatika, 2010), hlm 149.

Tabel 2. Pembagian Pita Frekuensi Yang Dilakukan Berdasarkan Radio Regulation International Telecommunication Union

Harga HDDP dan HDLP ditentukan oleh jenis pita frekuensi dan lokasi wilayah dimana pemancar stasiun radio berada, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Pita Frekuensi	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5
1	VLf	191,629	153,303	114,97	76,652	38,326
2	LF	142,844	114,844	85,707	57,138	28,659
3	MF	140,403	112,322	84,242	56,161	28,081

4	HF	135,353	108,282	81,212	54,141	27,071
5	VHF	119,665	95,732	71,799	47,866	23,933
6	UHF	109,481	87,585	65,688	43,792	21,896
7	SHF	89,364	71,49	53,618	135,74	17,873
8	EHF	54,188	43,350	32,513	21,675	10,838

Sumber: DennySetiawan, *Alokasi Frekuensi-Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia*, Tanpa Cetakan (Jakarta:

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Departemen Komunikasi dan Informatika, 2010), hlm 149.

**Tabel 3. Besaran Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)**

No	Pita Frekuensi	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5
1	VLf	20,961	16,769	12,576	8,384	4,192
2	LF	15,715	12,572	9,429	6,286	3,143
3	MF	15,249	12,199	9,149	6,099	3,050
4	HF	14,581	11,665	8,749	5,832	2,916
5	VHF	12,888	10,310	7,733	5,155	2,578
6	UHF	11,772	9,418	7,063	4,709	2,354
7	SHF	9,681	7,745	5,809	3,873	1,936
8	EHF	6,101	4,881	3,664	2,440	1,220

Sumber: DennySetiawan, *Alokasi Frekuensi-Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia*, Tanpa Cetakan (Jakarta:

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Departemen Komunikasi dan Informatika, 2010), hlm 150.

**Tabel 4. Besaran Harga Dasar Lebar Pita (HDLP)**

Penentuan besaran indeks biaya pendudukan lebar pita ( $I_b$ ) dan indeks biaya daya pancar ( $I_p$ ), ditentukan berdasarkan jenis layanan komunikasi radio dan zone lokasi berdasarkan Kabupaten/Kota, yang diatur dalam Peraturan Menteri dan secara berkala setiap dua tahun sekali

akan ditinjau ulang, dengan memperhatikan komponen-komponen pelayanan komunikasi radio yang baru, perkembangan wilayah Kabupaten/Kota serta pertumbuhan ekonomi.

Besaran  $I_b$  dan  $I_p$  pada setiap kelompok layanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Sedangkan layanan komunikasi radio yang tidak tercantum dalam tabel berikut, penetapan parameter  $I_b$  dan  $I_p$  mengambil asumsi dari jenis layanan sejenis.

Jenis Penggunaan Frekuensi		$I_b$	$I_p$
Jaringan Terrestrial (backbone)	Base/repeater stasiun	0,060	0,290
Jaringan satelit	Sateli (space segment)	0,143	0,000
	Stasiun bumi tetap	0,040	0,180
	Stasiun bumi portabe	0,040	0,180
Jasa selular FDMA (AMPS,NMT)	Base + out stasiun	8,210	0,630
Jasa selular TDMA (GSM, DCS & PCS)	Base + out stasiun	8,790	4,200
Jasa selular DS-CDMA (IS95)	Base + out stasiun	3,400	11,710
Jasa Wireless Local Loop FDMA	Base + remote/out stasiun	1,360	0,110
Jasa Wireless Local Loop TDMA	Base + remote/out stasiun	0,230	0,490
Jasa Wireless Local Loop DS-CDMA	Base + remote/out stasiun	0,070	0,490
Jasa Wireless Data (Prime)	Base + remote/out stasiun	0,410	0,910
Jasa Wireless Data (Secunder)	Base + remote/out stasiun	0,020	0,060

Jasa Telepoint (CT2 & ct2+)	Base + out stasiun	0,001	0,018
Jasa radio Turnking	Base + out stasiun	14,870	0,580
Jasa radio paging	Base/repeater + out station	24,240	0,790
Telsus keperluan sendiri (< 1 GHz)	Base stasiun	2,720	0,130
	Repeater stasiun	11,890	0,650
	Portabel unit/mobile unit/handy talky	0,390	0,020
Telsus keperluan sendiri (>= 1 GHz)	Base/repeater stasiun	0,060	0,290
Telsus radio trunking	Base + out stasiun	33,980	1,330
Telsus radio paging	Base + out stasiun	3,640	0,150
Telsus radio taxi	Base + out stasiun	32,280	1,930
Telsus riset dan eksperimen	Satelit (space segment)	0,110	0,000
	Stasiun bumi	0,020	0,050
	Base/repeater stasiun	0,030	0,110
	Portabel/mobile unit/handy talky	0,230	0,020
Telsus penerbangan (aeronautical band)	Stasiun ground to air	0,000	0,000
	Stasiun pesawat udara (portable unit)	0,000	0,000
	Stasiun pesawat udara (handy talky)	0,000	0,000
Telsus maritime (maritime band)	Stasiun radio pantai	0,000	0,000
	Stasiun kappa I (porlabel unit)	0,000	0,000
	Stasiun kapal (handy talky)	0,000	0,000
Telsus penyiaran terrestrial	Radio siaran AM	10,930	0,240
	Radio siaran FM	0,840	0,490
	Televisi siaran tak berlayar	0,640	8,430
Telsus penyiaran satelit	Televisi siaran berlangganan	0,143	0,000

Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus	Stasiun amatir	0,000	0,000
	Stasiun citizen band	0,000	0,000
	Stasiun radio navigasi	0,000	0,000
	Stasiun radio astronomi	0,000	0,000
	Stasiun radio meteorologi	0,000	0,000
Telekomunikasi khusus untuk keperluan hankamneg dan perwakilan negara asing (asas timbal balik)		0,000	0,000

Sumber: DennySetiawan, *Alokasi Frekuensi-Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia*, Tanpa Cetakan (Jakarta: Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Departemen Komunikasi dan Informatika, 2010), hlm 150 – 152.

Tabel 5. Besaran Indeks Ib dan Ip Berdasarkan Jenis Layanan

b. BHP Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio

Berdasarkan ketentuan PP No. 7/2009, terdapat suatu kemungkinan untuk pengenaan BHP Frekuensi dalam bentuk izin pita frekuensi radio. Di mana berbeda dengan pengenaan BHP Frekuensi dalam bentuk ISR, penyelenggara telekomunikasi yang dikenakan izin pita frekuensi radio tidak dikenakan lagi BHP ISR per kanal per stasiun radio. Hal ini sangat memudahkan dan menyederhanakan perhitungan dan verifikasi, serta mendorong penyelenggara untuk membangun jaringannya secepat mungkin.<sup>230</sup>

Bentuk BHP Frekuensi Radio ini baru dikenakan untuk penyelenggara selular yang menggunakan pita frekuensi 1920 – 1980 MHz / 2110 – 2170 MHz IMT-2000 (UMTS/3G). Besaran BHP Pita frekuensi radio dikenakan berdasarkan lebar pita frekuensi yang

<sup>230</sup>Denny Setiawan, *Alokasi ... op. cit.*, hlm 156.

diduduki, di mana besarnya biaya per MHz tergantung dari hasil seleksi (lelang). Untuk besaran BHP pita frekuensi penyelenggara selular yang menggunakan pita frekuensi 1920 – 1980 MHz / 2110 – 2170 MHz (UMTS/3G), besarnya ditetapkan berdasarkan hasil pelelangan yang diadakan pada bulan Februari 2006.<sup>231</sup>

Pengenaan tarif BHP pita frekuensi untuk operator (UMTS/3G), komponen pembayarannya meliputi biaya nilai awal (*up front fee*) dan BHP pita tahunan. Adapun yang dimaksud dengan biaya nilai awal (*up front fee*) adalah merupakan bagian dari komponen tarif izin penggunaan pita frekuensi radio (per blok) yang besarnya sesuai dengan harga penawaran tertinggi setiap peserta dan dibayarkan oleh pemenang lelang satu kali dimuka. Dalam penetapan besaran biaya nilai awal (*up front fee*) didasarkan pada prinsip *pay as you bid*, dimana untuk penetapan besaran biaya nilai awal untuk setiap pemenang lelang, berdasarkan harga penawaran tertinggi pemenang lelang yang bersangkutan.<sup>232</sup>

Sedangkan untuk komponen BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan (BHP pita tahunan), didasarkan pada besaran nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Dalam penetapan besaran BHP pita tahunan didasarkan pada prinsip *minimum willingness to pay*, yakni besaran BHP pita tahunan berdasarkan harga penawaran terendah

---

<sup>231</sup>*Ibid.*

<sup>232</sup>Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 04/PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Tatacara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000.

diantara harga penawaran pemenang lelang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan, bahwa seluruh pemenang lelang bersedia untuk membayar.<sup>233</sup>

Sesuai hasil lelang pita spektrum frekuensi radio 2,1 GHz (pita frekuensi selular 1920 – 1980 MHz yang berpasangan dengan 2110 – 2170 MHz) untuk moda *frequency division duplex* (FDD), bagi penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000 yang dilakukan pada Februari 2006, dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio, yakni:

*Pertama*, bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, dikenai biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 X nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang. Sedangkan untuk penyelenggara jaringan bergerak selular pada pita frekuensi radio 2,1 GHz moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak selular sebelumnya, biaya nilai awalnya sebesar 2 X nilai penawaran terendah diantara pemenang.<sup>234</sup> Adapun rincian biaya nilai awal dapat diuraikan sebagai berikut<sup>235</sup>:

1) Telkomsel:

a) Rp. 218 miliar X 2 unit hasil lelang = Rp. 436 miliar.

b) Dibayar sekaligus Tahun ke-1 : Tahun 2006.

---

<sup>233</sup>*Ibid.*

<sup>234</sup>Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler.

<sup>235</sup>Denny Setiawan, *loc. cit.*

## 2) Excelcomindo:

- a) Rp. 188 miliar X 2 unit hasil lelang = Rp. 376 miliar.
- b) Dibayar sekaligus Tahun ke-1 : Tahun 2006.

## 3) Indosat:

- a) Rp. 160 miliar X 2 unit hasil lelang = Rp. 320 miliar.
- b) Dibayar sekaligus Tahun ke-1 : Tahun 2006.

Sesuai keputusan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/KEP/M.KOMINFO/03/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio dan Pembayaran Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz. Bahwa kewajiban pembayaran biaya nilai awal (*up fron fee*) bagi Hutchison CP Telecom dan Natrindo Telepon Selular, sebagai operator yang sebelumnya *eksisting* di frekuensi 2,1 GHz dengan besaran sebagai berikut<sup>236</sup>:

## 1) Hutchison CP Telecom:

- a) Rp. 160 miliar X 2 unit hasil lelang = Rp. 320 miliar.
- b) Dibayar paling lambat 31 Januari 2008 yang dibayarkan dengan bunga.

## 2) Natrindo Telepon Selular:

- a) Rp. 160 miliar X 2 unit hasil lelang = Rp. 320 miliar.

---

<sup>236</sup>*Ibid.*

b) Dibayar paling lambat 31 Januari 2008 yang dibayarkan dengan bunga.

*Kedua*, BHP pita tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. BHP pita tahunan diterapkan sama kepada kelima operator 3G tersebut diatas, yang untuk 1 blok @ 5 MHz FDD sebagai berikut<sup>237</sup>:

- 1) Tahun 1 (2006) :  $20\% \times \text{Rp. 160 miliar} = \text{Rp. 32 miliar}$ .
- 2) Tahun 2 (2007) :  $40\% \times (1 + \text{BI Rate 2006}) \times \text{Rp. 160 miliar}$ .

Sesuai keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 58/KEP/M.KOMINFO/02/2007 tentang Penetapan Bank Indonesia Rate Untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 HGz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular: Nilai BI Rate = 11,83 %.

$40\% \times (1 + 11,83\%) \times \text{Rp. 160 miliar} = \text{Rp. 71,57 miliar}$ .

- 3) Tahun 3 (2008) :  $60\% \times (1 + \text{BI Rate 2007}) \times \text{Rp. 160 miliar}$ .
- 4) Tahun 4 (2009) :  $100\% \times (1 + \text{BI Rate 2008}) \times \text{Rp. 160 miliar}$ .
- 5) Tahun 5 (2010) :  $130\% \times (1 + \text{BI Rate 2009}) \times \text{Rp. 160 miliar}$ .
- 6) Tahun 6 (2011) :  $130\% \times (1 + \text{BI Rate 2010}) \times \text{Rp. 160 miliar}$ .
- 7) Tahun 7 (2012) :  $130\% \times (1 + \text{BI Rate 2011}) \times \text{Rp. 160 miliar}$ .

---

<sup>237</sup>*Ibid.*, hlm 157 – 158.

8) Tahun 8 (2013) :  $130\% \times (1 + \text{BI Rate 2012}) \times \text{Rp. 160 miliar.}$

9) Tahun 9 (2014) :  $130\% \times (1 + \text{BI Rate 2013}) \times \text{Rp. 160 miliar.}$

10) Tahun 10 (2015) :  $130\% \times (1 + \text{BI Rate 2014}) \times \text{Rp. 160 miliar.}$

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Dakwaan Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Aplikatif dan Kebijakan Di Bidang Telekomunikasi

##### 1. Pendakwaan Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz

Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) yakni perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi/multimedia (*internet service provider*), dalam mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT. Indosat, Tbk (penyelenggara jaringan telekomunikasi) untuk menyelenggarakan layanan akses internet broadband didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Di dalam dakwaan,<sup>238</sup> PT. IM2 selaku penyelenggara jasa dalam melaksanakan kegiatannya dipandang hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang mengatur bahwa penyelenggara jaringan tetap tertutup diwajibkan untuk membangun jaringan untuk disewakan.

Dengan hanya menggunakan jaringan tetap tertutup, PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan jasa internet karena ruang lingkup pelayanannya terbatas. Untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet

---

<sup>238</sup>Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-23/JKT.SL/12/2012 tanggal 27 Desember 2012.

serta penambahan pendapatan usaha, selanjutnya PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat, Tbk untuk menggunakan frekuensi 3G milik PT. Indosat, sehingga pelayanan jasa akses internet PT. IM2 dapat lebih cepat, bergerak (*mobile*), dan mencapai segmen pengguna residensial.

PT. Indosat memperoleh izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular pada pita frekuensi 1950-1955 berpasangan dengan 2140-2145 MHz (3G), setelah dinyatakan sebagai salah satu pemenang seleksi (lelang) penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000 pada pita frekuensi 2,1 GHz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 dan PT. Indosat juga tidak dapat mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak selular IMT-2000 pada pita frekuensi 2,1 GHz kepada pihak lain berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000.

Bahwa untuk menghindari kewajiban PT. IM2 membayar *up front fee* dan biaya hak penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada negara, meskipun terdakwa mengetahui pita frekuensi radio 2,1 GHz tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan atau tidak dapat dipergunakan secara bersama tanpa izin Menteri, namun dengan dalih penyedia jasa akses internet broadband oleh PT. IM2 melalui jaringan 3G/*high speed downlink packed access* (HSDPA) milik PT. Indosat, terdakwa seolah-olah melakukan kerjasama penggunaan jaringan untuk akses internet broadband akan tetapi senyatanya secara melawan hukum menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk.

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 telah menggunakan frekuensi 2,1 GHz yang merupakan frekuensi primair dan eksklusif, akan tetapi dalam menggunakan frekuensi 2,1 GHz tanpa melalui proses lelang, yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular, yang menyatakan: *“penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelalangan”*, dan bertentangan pula dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan bahwa: *“pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain”*.

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular, yang menyatakan: Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggara jaringan bergerak selular dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut:

Ayat (1) Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk

penyelenggara jaringan bergerak selular dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut:

a. Biaya nilai awal (*up front fee*)

1) Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang;

2) Bagi penyelenggara jaringan bergerak selular pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak selular, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang.

b. BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Ayat (2) Selain kewajiban membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jaringan bergerak selular pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagai berikut:

a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi;

b. Membayar biaya kontribusi kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation*).

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam kenyataannya, selain menggunakan jaringan milik PT. Indosat, juga menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk mengoperasikan jasa akses internet sehingga PT. IM2 bersama dengan PT. Indosat telah menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik indosat, yang berentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yang menyatakan: *“biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna”*.

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 bersama-sama dengan Kaizad B Heerjee (Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk), Johnny Swandy Sjam (Direktur Utama PT. Indosat, Tbk), dan Harry Sasongko (Direktur Utama PT. Indosat, Tbk) telah menggunakan bersama frekuensi radio tanpa mendapatkan penetapan dari Menteri yang bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, *jo* Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000.

Akibat dari perbuatan terdakwa berkerjasama dengan Kaizad B Heerjee (Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk), Johnny Swandy Sjam (Direktur Utama PT. Indosat, Tbk), dan Harry Sasongko (Direktur Utama PT. Indosat, Tbk) dalam penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk akses internet broadband melalui jaringan 3G/HSDPA, telah mendapatkan

keuntungan/penambahan penghasilan untuk PT. IM2 atau setidaknya-tidaknya telah memperkaya PT. IM2 maupun PT. Indosat sebagai berikut:

Tahun 2006	:	0,00
Tahun 2007	:	45.421.752.295,00
Tahun 2008	:	217.549.770.092,00
Tahun 2009	:	397.023.257.208,00
Tahun 2010	:	502.277.653.593,00
Tahun 2011	:	321.718.762.782,00
Jumlah Total	:	1.483.991.195.970,00

Atas penggunaan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang dilakukan oleh PT. IM2, PT. IM2 tidak membayar *up front fee* yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa laku izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan biaya hak penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada negara sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Nomor: SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
-------	------------	-------------

Tahun 2006	Up front-fee	320.000.000.000
	Tarif izin penggunaan frekuensi	32. 000.000.000
Tahun 2007	BHP Tahunan	71.571.200.000
Tahun 2008	BHP Tahunan	116.463.050.929
Tahun 2009	BHP Tahunan	211.170.907.104
Tahun 2010	BHP Tahunan	294.139.076.525
Tahun 2012	BHP Tahunan	312.999.112.116
	Jumlah	1.358.343.346.674

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.<sup>239</sup>

---

<sup>239</sup>Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* mengajukan dakwaan secara subsidiaritas, dengan menempatkan pidana pokok terberat pada lapisan atas dan menempatkan tindak pidana dengan ancaman yang lebih ringan dibagian selanjutnya, dimana jika dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Dakwaan, **Primair** diatur dan diancam dalam: Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. **Subsidiar** diatur dan diancam dalam: Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## 2. Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 Ghz Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Aplikatif dan Kebijakan Di Bidang Telekomunikasi

Dari uraian surat dakwaan diatas, oleh karena PT. IM2 tidak mempunyai izin dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 secara tanpa hak telah menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, Pasal 14, *jo* Pasal 25, *jo* Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telah diatur bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 45 *jo* Pasal 53 (*administrasi penal*) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.<sup>240</sup>

---

<sup>240</sup>Pasal 45 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengatur bahwa “Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi”.

Sedangkan Pasal 53 ayat (1) mengatur bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)” dan Pasal 53 ayat (2) mengatur bahwa “Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Serta dengan tidak dibayarnya kewajiban berupa: biaya nilai awal (*up front fee*) dan biaya hak penggunaan (BHP) pita spektrum frekuensi radio tahunan, dari penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. IM2 kepada negara dianggap merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Dasar yang digunakan dalam pengenaan kewajiban membayar biaya nilai awal (*up front fee*) dan biaya hak penggunaan (BHP) pita spektrum frekuensi radio tahunan adalah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular.<sup>241</sup>

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyatakan: penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka dikenakan sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit

---

<sup>241</sup>Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 menentukan bahwa tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio itu terdiri dari biaya nilai awal (*up front fee*) dan BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan.

Satelit, diatur juga BHP spektrum frekuensi radio yakni: setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

Namun demikian, ketentuan yang mewajibkan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 yakni Pasal 29 ayat (1), tidak diikuti dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai sanksi apabila tidak dipenuhinya kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. Hal tersebut dapat menjadi celah hukum masuknya ketentuan lain, yang secara skematis bukan merupakan ruang lingkup pengaturan di bidang telekomunikasi (*lex specialis*).

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular mengatur yakni selain kewajiban membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jaringan bergerak selular pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi;
- b. Membayar biaya kontribusi kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation*).

Bahwa ketentuan mengenai kewajiban Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tersebut,

telah pula diatur dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menyatakan: setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari presentase pendapatan.

Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, menyatakan: setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi.

Konsekuensi pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 telah diatur dengan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000.

Begitu juga dengan ketentuan untuk membayar biaya kontribusi kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation*), berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006. Hal tersebut telah diatur dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menyatakan: setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam

pelayanan universal. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, menyatakan: penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan kontribusi kewajiban pelayanan universal.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000.

Bahwa pengaturan mengenai kewajiban membayar biaya hak penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation*), secara hierarki telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk sanksi yang dapat dikenakan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Akan tetapi, dalam ketentuan yang mengatur kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun ruang lingkup pengaturannya tidak lengkap dan terperinci, terutama dalam hal pengaturan sanksi yang dapat dikenakan apabila tidak memenuhi kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang belum diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000.

Hal tersebut menimbulkan ambiguitas, apakah dengan tidak memenuhi kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan pelanggaran yang ruang lingkup sanksinya merupakan ranah pengaturan di bidang telekomunikasi sebagai bentuk penerapan asas *lex specialis* atau merupakan bentuk tindak pidana korupsi?

Pengaturan sanksi yang tidak jelas bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diutarakan oleh von Feuerbach, bahwa penerapan asas legalitas didalam peraturan perundang-undangan selain menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang yakni macam-macam perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, juga harus mengatur dengan jelas macam-macam sanksi yang diancamkan.<sup>242</sup>

Bahwa ketidakcermatan dalam menentukan macam-macam sanksi di dalam peraturan perundang-undangan, dapat menjadi celah hukum yang justru membuat ketentuan pidana korupsi menjadi lebih dominan dan menutup peluang berlakunya ketentuan perundang-undangan telekomunikasi yang secara khusus memberikan pengaturan mengenai biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio.

Melalui pendekatan hukum secara sistematis peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi dapat ditelusuri bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telah diatur apabila tidak memenuhi kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum

---

<sup>242</sup>Moeljatno, *loc. cit.*

frekuensi radio maka dikenakan sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 45.

Pengaturan sanksi jika tidak membayar biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio, yang tidak diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, semestinya dapat merujuk pada ketentuan yang lebih tinggi dengan ruang lingkup pengaturannya di bidang telekomunikasi. Dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, diantaranya menyatakan: barang siapa melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 itu mengatur, bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.

Mengedepankan sanksi pidana korupsi dalam penanganan kasus penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz (3G) berupa pelanggaran kewajiban membayar biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio, telah menyimpang dari ajaran asas *systematische specialiteit* yang sebenarnya telah diformulasikan melalui norma legislasi sebagaimana dianut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Pasal 14 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut mengatur bahwa “*setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini*”.

Jadi makna yang terkandung dalam ketentuan diatas adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang memang secara tegas jelas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra undang-undang korupsi. Dalam hal perundangan tertentu tersebut tidak menyatakan yang demikian, maka yang berlaku bukanlah pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana korupsi.<sup>243</sup>

Bahwa secara skematis penegakan hukum yang dibagi dalam tiga jenis yakni penegakan hukum di bidang administrasi, perdata, dan pidana, yang masing-masing mempunyai ruang lingkup pengaturan dan sanksi yang berbeda-beda. Maka sesuai dengan asas subsidiaritas yang mengajarkan bahwa peran hukum pidana hanya merupakan *alternative second* atau hukum pidana merupakan senjata pamungkas (terakhir), manakala upaya penyelesaian dengan pendekatan hukum lain selain hukum pidana tidak dapat digunakan lagi (*ultimum remedium*).

Berdasarkan ajaran asas subsidiaritas diatas, maka apabila terjadi persoalan hukum di bidang telekomunikasi semestinya diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan hukum di bidang administrasi yang ruang lingkup pengaturannya mengatur kebijakan telekomunikasi. Bukan malah mengabsorpsi persoalan hukum yakni dugaan penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz (3G) secara ilegal dan pelanggaran tidak memenuhi kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi perkara

---

<sup>243</sup>Indriyanto Seno Adji, *loc. cit.*

tindak pidana korupsi. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telah diatur mekanisme sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

B. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Maupun *Judex Juris* Dalam Memutus Pemidanaan Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz Oleh PT. Indosat Mega Media Ditinjau Dari Fakta-Fakta Hukum dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* Memutus Pidana Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz

Dalam perkara *a quo* terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Primair**, yaitu: Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan **Subsida**, yaitu: Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Karena didakwa dengan dakwaan secara subdiaritas, maka secara hukum harus dibuktikan lebih dahulu dakwaan primair. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan memenuhi unsur-unsur delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan elemen delict yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terdakwa bertindak selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT.Indosat Tbk. dengan demikian apakah PT.IM2 dan terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa “menurut ajaran vikarius (*vicarious liability*) seseorang dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-petrbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau memdatarisnya, atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi” (prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini,SH., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit PT. Grafiti Pers, tahun 2006, hal. 85,86).

Menimbang, bahwa terdapat empat kemungkinan sisitem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan adalah:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;

- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; dan
- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggung jawaban pidana;

( Prof. DR. Sutan Remy Syahdeini, SH., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT. Grafiti Pers, tahun 2006, hal. 59).

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran tersebut diatas korporasi dapat sebagai subyek hukum dan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi secara tegas diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Ayat (2): Tindak Pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun

bersama-sama.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, disamping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar dan terhadap diri terdakwa tidak melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa selaku Direktur Utama Indosat Mega Media telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT.IM2) tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 Nopember 2006, amandemen pertama perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT.IM2) tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat : 225/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/INN/XI/06 tanggal 4 Juni 2007, amandemen kedua perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT.IM2) tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat : 225/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/INN/XI/06 tanggal 15 September 2008, dan amandemen ketiga perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT.IM2) tentang akses Internet Broadband

melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat : 225/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/INN/XI/06 tanggal 9 Juli 2010, dengan demikian berdasarkan ajaraan *Vicarius Liability* PT. IM2 bertanggung jawab terhadap perbuatan terdakwa menandatangani Perjanjian kerja sama tersebut diatas dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan pasal 20 ayat (1), (2) Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat PT.IM2 dan terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) in casu terdakwa dan Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

b. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, dengan demikian dapat dipahami sebenarnya undang-undang pemberantasan tindak

pidana korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang ”menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah ”adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai ’perbuatan melawan hukum materil’ adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata.

Menimbang, bahwa kendatipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai

perbuatan melawan hukum materiil, akan terlebih dahulu mengkaji dari segi teori hukum, doktrin maupun Yurisprudensi MA RI.

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada asas perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk heid*) dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua) pembagian yaitu *formeele wederrechtelijk* yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang undang atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititik beratkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil dan *materiele wederrechtelijk* yang bersumber pada norma doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif.

Di dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan

tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian, menghilangkan salah satu pengertian perbuatan melawan hukum justru bertentangan dengan "asas hukum" dan menimbulkan kerancuan akan pengertian pasal itu sendiri.

Berpedoman pada Doktrin "*Sens Clair*" dalam hal suatu rumusan atau penjelasan pasal menjadi tidak jelas, maka hakim harus melakukan penemuan hukum dengan cara:

- 1) Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004);
- 2) Mencari makna pengertian "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur untuk diterapkan dalam kasus kongkrit (M.Yahya Harahap,SH Pembahasan KUHAP, edisi kedua, Hal. 120); dan
- 3) Menafsirkan ketentuan undang-undang tersebut baik secara gramatikal, historis dan filosofis.

Berpedoman pada pendapat Mahkamah Agung RI baik sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, telah menegaskan "unsur secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi yang positif dan negatifnya, hal ini dapat dilihat pada

Yurisprudensi MA RI dalam Putusan tanggal 29 Desember 1983 No. 275 K/PID/1983 atas nama terdakwa R. Sonson Natalegawa yang menerapkan pembuktian perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yakni menghukum terdakwa atas perbuatannya yang dipandang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak. Disamping itu ada Putusan MA RI tanggal 8 Januari 1966 perkara No.42 K/Kr/1965 atas nama Terdakwa Machroes Effendi yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif sebagai alasan penghapus pidana diluar undang-undang.

Bahwa Setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 di atas Mahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsinya yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA RI No.2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, Putusan MA RI No.2257 K/Pid/2006 tanggal 5 Desember 2006 atas nama Terdakwa Lim Kian Yin alias Yin Yin dan Putusan MA RI No 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak.

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping hukum formil sebagai sumber hukum positif, maka doktrin dan yurisprudensi juga harus dipandang sebagai sumber hukum, dengan demikian majelis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim MA RI diatas yang memaknai perbuatan melawan hukum

dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal demikian selaras dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji SH, MH. Yang menerangkan : "tujuan diperluasnya perbuatan melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu tidak melawan hukum formil" (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, Hlm 14).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan didapat fakta yakni PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) berdiri sejak tanggal 25 September 1996, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 229/ Dirjen/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. IM2, diberikan izin penyelenggaraan jasa akses internet (Internet Service Provider) dan juga memiliki ijin-ijin lain seperti izin penyelenggara jasa interkoneksi internet,

izin penyelenggara jaringan tetap tertutup, serta izin penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packed & switched*.

Bahwa terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT. IM2 telah menandatangani perjanjian kerjasama antara PT. Indosat dengan PT. IM2 tentang akses internet broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat: 224/E00-EA.A/MKT/06 dan Nomor IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 tentang akses internet broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat, amandemen pertama perjanjian kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G /HSDPA Indosat Nomor Indosat 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2: 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 4 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat Tbk, amandemen kedua perjanjian kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat: 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2: 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 15 September 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat Tbk, serta amandemen ketiga terhadap perjanjian kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G /HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan

Nomor IM2: 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 9 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Laszlo Barta sebagai Direktur & CCO PT. Indosat Tbk.

Selain itu juga terdapat perjanjian kerjasama pemanfaatan voucher isi ulang indosat untuk top-up layanan prepaid IM2 Nomor Indosat : -- (tanpa nomor) No. IM2 : 0639/DU/IMM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Johnny Swandy Sjam sebagai Direktur Utama PT. Indosat Tbk untuk pemanfaatan voucher isi ulang Indosat untuk top-up layanan prepaid IM2 dan Berita Acara Kesepakatan antara PT. Indosat. Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Skema Tarif Bagi Hasil Baru untuk Pemanfaatan Fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, WEB Top Up, Electronic Banking dan Galery No. Indosat : ... (tanpa nomor) dan No. IM2 : 0003/DPP-BPM/STR/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Harry Sasongko sebagai Direktur Utama PT. Indosat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dilapangan untuk penggunaan koneksi jaringan 3G yang menggunakan Simcard berkemasan IM2 Broadband Broom 100 dengan Costumer ID 08141053925 yang merupakan Costumer ID Indosat dengan nomor USIM 99620190000027426815 dengan menggunakan alat Spektrum Analyzer yang merupakan perangkat instrumen untuk menganalisa pendudukan sebuah spekturm frekuensi, dalam hal ini di pita frekuensi 2,1 GHz, alat

Laptop untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi analisis, sehingga dari hasil pemeriksaan lapangan diketahui layanan internet yang diselenggarakan oleh PT. IM2 menggunakan frekuensi 2,1GHz.

Bahwa ahli Heru Wiyanto bersama penyidik pada pengecekan di kota Bandung diperoleh data kanal yang diduduki oleh Simcard IM2 adalah kanal 7 di 2142,6 MHz dan di kanal 8 di 2147,6 MHz. Begitu juga dilakukan pengecekan di kota Jakarta, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya dan Denpasar didapat angka 2142,6 MHz terletak di kanal 7.

Berdasarkan hasil tersebut, maka kanal 7 merupakan kanal yang diperuntukan bagi pelayanan teknologi 3G secara nasional. Bahwa kanal 7 dan kanal 8 yang diketahui dari Menkominfo merupakan kanal yang diperuntukan bagi Indosat, sehingga koneksi layanan jasa internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2 ini menggunakan sepenuhnya kapasitas jaringan yang diselenggarakan oleh Indosat baik itu pada frekuensi 3G maupun 2G. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas diketahui layanan jasa internet broadband/pengiriman data yang dilakukan oleh PT. IM2 menggunakan jaringan PT.Indosat yang menggunakan frekuensi 2,1 GHz.

Menimbang, bahwa Menteri Kominfo menetapkan alokasi pita frekuensi radio 1950 – 1955 MHz berpasangan dengan 2140 – 2145 MHz kepada PT.Indosat Tbk, yang merupakan alokasi pita frekuensi radio yang eksklusif dengan penggunaan frekuensi yang primer, tidak dapat lagi diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya selain PT.Indosat

Tbk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum frekuensi radio dan orbit satelit Pasal 25 ayat (1), *pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain* dan Pasal 29 ayat (1), *setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio.*

Menimbang, bahwa pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi berbunyi sebagai berikut: “penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi” dan penjelasan Pasal 9 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa “penyelenggara jasa telekomunikasi yang memerlukan jaringan telekomunikasi dapat menggunakan jaringan yang dimilikinya dan atau menyewa dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lain. Jaringan telekomunikasi yang disewa pada dasarnya digunakan untuk keperluan sendiri namun apabila disewakan kembali kepada pihak lain, maka yang menyewakan kembali tersebut harus memperoleh izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi” dan dari ketentuan tersebut dapat diartikan penyelenggara jasa telekomunikasi yang menggunakan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan lain hanya berlaku bagi

penyelenggara jasa telekomunikasi yang juga memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan.

Menimbang, bahwa PT. IM2 karena tidak mempunyai izin dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHZ (3G) dengan demikian akibat dari perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat, maka sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 secara tanpa hak telah menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, yang bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menkominfo Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa dengan demikian PT. IM2 dalam menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan: penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut:

Ayat (1) Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk

penyelenggara jaringan bergerak selular dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut:

a. Biaya nilai awal (*up front fee*)

1) Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang;

2) Bagi penyelenggara jaringan bergerak selular pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak selular, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang.

b. BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Ayat (2) Selain kewajiban membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jaringan bergerak selular pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagai berikut:

a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi;

b. Membayar biaya kontribusi kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation*).

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “melawan hukum” telah terpenuhi dan karena unsur melawan hukum telah terpenuhi maka surat Menkominfo nomor 65/M.Kominfo/02/2012 tertanggal 24 Febuari 2012 dan surat nomor T-684/M.Kominfo/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 Nopember 2012, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut (karena sesuai dengan fakta persidangan unsur melawan hukum telah terpenuhi).

c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka ”unsur melawan hukum” sebagaimana terurai di atas adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ”memperkaya” adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum yakni: bahwa Menteri Kominfo

menetapkan alokasi pita frekuensi radio 1950 – 1955 MHz berpasangan dengan 2140 – 2145 MHz kepada PT.Indosat Tbk, yang merupakan alokasi pita frekuensi radio yang eksklusif dengan penggunaan frekuensi yang primer, tidak dapat lagi diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya selain PT. Indosat Tbk, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit Pasal 25 ayat (1), pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain dan Pasal 29 ayat (1), setiap pengguna spectrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio.

Bahwa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz pada diktum kedua wajib memenuhi pembayaran berupa biaya nilai awal (*up front fee*), Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita spektrum frekuensi radio, serta jaminan pelaksanaan (*performance bond*) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

Bahwa PT.Indosat Tbk. telah membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi dalam penggunaan Frekuensi 1950 – 1955 MHz berpasangan

dengan 2140 – 2145 MHz yakni pembayaran *up front fee* dan tarif izin penggunaan frekuensi tahun 2006 – 2011 sebesar Rp. 1.358.343.346.674,-.

Bahwa terdakwa untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet serta penambahan pendapatan usaha, selanjutnya PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat, Tbk untuk menggunakan frekuensi 3G milik PT. Indosat, sehingga pelayanan jasa akses internet PT. IM2 dapat lebih cepat, bergerak (*mobile*) dan mencapai segmen pengguna residensial.

Bahwa pada tanggal 24 November 2006 terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT.Indosat Mega Media (PT. IM2) tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G /HSDPA Indosat bersama Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT.Indosat Tbk. namun kenyataannya secara operasional perjanjian tersebut bertujuan untuk memberikan akses kepada PT IM2 menggunakan spektrum 2.1 GHz milik Indosat untuk mengirimkan data dari dan ke pelanggan IM2 dalam rangka mengoperasionalkan jasa akses internet, dengan demikian seharusnya untuk penggunaan spektrum 2,1 GHz. PT.IM2 berkewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, tetapi

hal ini dihindari oleh PT.IM2 dengan cara membuat perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 terdakwa menandatangani Berita Acara Kesepakatan antara PT. Indosat. Tbk dengan PT.Indosat Mega Media tentang Skema Tarif Bagi Hasil Baru Pemanfaatan Fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, WEB Top Up, Electronic Banking dan Galery No. Indosat : ... (tanpa nomor) dan No. IM2 : 0003/DPP-BPM/STR/I/ bersama dengan Harry Sasongko sebagai Direktur Utama PT. Indosat.

Bahwa keterangan terdakwa dipersidangan dan terdakwa membenarkan dipersidangan serta didukung barang bukti rekapitulasi hasil perhitungan Pendapatan BHP Tel, USO dan Sharing Jaringan Akses 3,5 G ke Indosat dan barang bukti lain berupa Perjanjian Kerja Sama Nomor: Indosat: 225/EOO-EAA/MKT/06 dan Nomor : 0996/DU/MU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 untuk menyelenggarakan Jasa Layanan Akses Internet Broadband 3G/HSDPA melalui jaringan pita spektrum frekuensi radio 2,1 GHz milik PT.Indosat Tbk dengan ketentuan Bagi Hasil Kerjasama PT.Indosat Tbk 66 % dan PT. IM2 34 % berikut amandemen – amandemennya, termasuk juga terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. Indosat: -- (tanpa nomor) No. IM2: 0639/DU/IMM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 beserta Berita Acara Kesepakatannya. Dari kerjasama yang terdakwa lakukan dengan KAIZAD B HEERJEE (Wakil Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), JOHNNY

SWANDY SJAM (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk) dan HARRY SASONGKO (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), maka telah mendapatkan penambahan penghasilan atau telah memperkaya PT. IM2 dan PT.Indosat Tbk tahun 2006 – 2011 sebesar Rp. 1.483.991.195.970,-.

Bahwa perbuatan terdakwa sejak tanggal 24 Nopember 2006 yang telah menandatangani perjanjian kerjasama menggunakan jaringan 3G milik PT. Indosat, Tbk tetapi dalam kenyataannya terdakwa telah menggunakan spektrum frekuensi radio 2,1 GHz milik PT.Indosat, Tbk sehingga PT. IM2 dan PT. Indosat, Tbk memperoleh penambahan kekayaan dan akibat perbuatan terdakwa PT. IM2 dan / atau PT. Indosat, Tbk telah memperoleh pendapatan, BHP Tel, USO dan Sharing Jaringan Akses 3,5 G ke Indosat. Maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ini telah terpenuhi.

d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan elemen ini, tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formil, artinya dari kata 'dapat' dipahami akibat kerugian negara tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan negara perbuatannya sudah selesai dan sempurna dilakukan, hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah; dan
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana didalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun

didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta hukum dan uraian pembuktian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana disampaikan Penuntut Umum dalam persidangan terungkap fakta yakni dari keterangan saksi ENDAH FITRIANI, DEDE RUSNANDAR, BENNY HAMID HUTAGALUNG, GUNTUR S. SOBORO, Surat, petunjuk, keterangan ahli NASRUL WATON, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa di depan persidangan bahwa pada tanggal 24 November 2006 terdakwa menanda tangani Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 Tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat bersama Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT.Indosat Tbk.

Bahwa kenyataannya secara operasional perjanjian tersebut bertujuan untuk memberikan akses kepada PT IM2 menggunakan spektrum 2.1 GHz milik Indosat untuk mengirimkan data dari dan ke pelanggan IM2 dalam rangka mengoperasionalkan jasa akses internet, dengan demikian seharusnya untuk penggunaan spektrum 2,1 GHz. PT. IM2 berkewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk tujuan

penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, tetapi hal ini dihindari oleh PT. IM2 dengan cara membuat perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang menggunakan frekuensi radio 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk harus seizin Menteri dan penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz dikenai kewajiban untuk membayar *up front fee* dan BHP Frekuensi. Namun penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz dan atau kanal frekuensi radio oleh PT. IM2 atas perjanjian kerjasama yang terdakwa tanda tangani di atas, PT. IM2 tidak membayar *up front fee* yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya di lakukan 1 (satu) kali di muka dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada negara.

Bahwa keterangan Ahli DR Ir. ASMIATI RASYID, MSc menerangkan tindakan suatu operator pemilik lisensi spektrum yang digunakan bersama dengan pihak lain penyelenggara telekomunikasi lainnya melalui kerjasama atau penyewaan PT. Indosat, Tbk tidak mengalihkan frekuensi 2,1 GHz itu tetapi sudah melakukan penggunaan bersama frekuensi. Serta menerangkan PT. IM2 tidak dapat menyelenggarakan akses internet *broadband wireless* 3G seperti tercantum dalam Perjanjian Kerjasama PT. Indosat – PT. IM2 karena berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 229/ Dirjen/2006 tanggal 22 Juni 2006, PT. IM2 hanya mempunyai hak untuk menyelenggarakan jasa akses internet (*internet service provider*).

Bahwa keterangan Ahli NASRUL WATON di persidangan memberikan keterangan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan dari penyidik dan melakukan audit dengan metode meminta data yang diperlukan kepada penyidik dan berdasarkan audit yang dilakukan terdapat besarnya kerugian keuangan negara dengan cara menentukan besarnya hak negara berupa Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang seharusnya dibayar oleh PT. IM2 sehubungan dengan penggunaan bersama pita frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga milik PT. Indosat Tbk.

Bahwa Keterangan Ahli sdr NASRUL WATON juga membenarkan surat Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor: SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 yang menyatakan terdapat hak negara berupa *up front fee* dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi yang seharusnya dibayar oleh PT. IM2 sejumlah Rp. 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 231/G/PTUN-JKT yang antara lain menyatakan tidak sah Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, perihal: laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh BPKP. Oleh karena Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara No. 231/ G/PTUN-JKT tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian laporan perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPKP tersebut diatas dipandang masih tetap sah. Berdasarkan uraian di atas maka unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, ”mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa terdakwa Indar Atmanto, selaku Direktur Utama Indosat Mega Media bersama-sama dengan KAIZAD B HEERJEE, telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) No. Indosat: 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006, berikut amandemen pertama dan kedua perjanjian tersebut, terdakwa indar Atmanto juga telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat dengan JOHNNY SWANDY SJAM Direktur Utama PT.Indosat Tbk, dan juga telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan antara PT. Indosat. Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Skema Tarif

Bagi Hasil dengan HARRY SASONGKO Direktur Utama PT. Indosat, Tbk dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perjanjian tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum (karena PT. IM2 tidak mempunyai izin penggunaan frekuensi 2,1 GHz) dan dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa Indar Atmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”turut serta melakukan korupsi” dan majelis hakim didalam persidangan juga tidak menemukan hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang ia-terdakwa lakukan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, disamping itu menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)

bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2), dan bila tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan putusan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan Pasal 18 ayat (3).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa atau PT. IM2 yang sama-sama subyek hukum dalam perkara ini yang harus dihukum untuk membayar uang pengganti. Maka sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP bahwa tidak memperkaya terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT Indosat dan PT IM2 sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga terhadap terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti sejumlah tersebut diatas melainkan akan dituntut kepada korporasi yaitu PT IM2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis hakim memandang adil apabila kerugian negara sebesar Rp. 1.358.343.346.674 dibebankan kepada PT. Indosat Mega Media (PT. IM2).

Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST yakni terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menghukum PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan.

Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dibenarkan dan disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengenai pidana penjara terhadap terdakwa dan mengenai uang pengganti. Mengingat kerugian negara dalam kasus ini sangat signifikan yakni diatas satu triliun rupiah dan perbuatan korupsi dipandang merupakan kejahatan yang luar biasa yang juga merusak tatanan perekonomian negara, maka hukum pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan menambah pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa korporasi adalah juga subyek hukum, seandainya korporasi tersebut dihukum maka korporasi karena merupakan subyek hukum harus turut didakwakan. Oleh karena korporasi tidak masuk dalam dakwaan, sehingga tidak dapat dihukum untuk membayar uang

pengganti. Dengan demikian uang pengganti dalam perkara ini tidak dapat dibebankan kepada PT. IM2 sebagai korporasi.

Terhadap alasan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang tidak membebankan uang pengganti kepada terdakwa, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pertanggungjawaban ini dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini mengandung arti bahwa undang-undang menganut sistem pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana, yakni terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (IM2), namun peran terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. IM2, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam kapasitas dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT. IM2 dan atau terhadap korporasi PT. IM2.

Oleh karena itu Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berpendapat perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi, yakni menyatakan terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana

kurungan selama 6 (enam) bulan. Menghukum PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT. IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. IM2 disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, serta menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan.

Hal tersebut sejalan dengan putusan peninjauan kembali yang menyatakan bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana adalah pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dan *judex juris* dan tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, karena pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri dan *judex juris* telah tepat dan benar. Dengan demikian permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku.

## 2. Fakta-Fakta Yang Terabaikan Dalam Penanganan Kasus Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz

Ada kesenjangan antara pertimbangan dalam putusan pidana kasus pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz dengan fakta-fakta sebagai berikut: *Pertama*, oleh karena unsur melawan hukum dianggap telah terpenuhi, maka surat Menkominfo nomor 65/M.Kominfo/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012

dan surat nomor T-684/M.Kominfo/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 Nopember 2012 oleh *Judex Facti* tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Pada hal surat Menkominfo nomor 65/M.Kominfo/02/2012 mempunyai substansi yuridis yang menyatakan perihal kepastian hukum kerjasama antara PT. Indosat dengan PT. IM2 adalah sah dan legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Menkominfo sebagai pembina di bidang telekomunikasi yakni sebagai pihak yang menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian telekomunikasi nasional, menyatakan bahwa PT. IM2 tidak mempunyai kewajiban membayar biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio oleh karena PT. IM2 dalam menyelenggarakan jasa akses internet menggunakan jaringan milik PT. Indosat, kewajiban membayar BHP spektrum frekuensi radio berada pada PT. Indosat.

*Kedua*, dari pertimbangan *judex facti* dan *judex juris* terbukti PT. IM2 karena tidak mempunyai izin dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) dengan demikian akibat dari perbuatan terdakwa/terpidana selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat, maka sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat dan hal ini bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menkominfo Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.<sup>244</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 mengatur: *“penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapat izin Menteri”*. Kemudian Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 mengatur: *“izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penetapan penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi atau kanal frekuensi radio”*. Adapun Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menkominfo Nomor 7 Tahun 2006 mengatur: *“penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelalangan”*.

Pita frekuensi radio 2,1 GHz yang pengalokasiannya dilakukan melalui lelang itu hanya diperuntukkan bagi penyelenggara jaringan bergerak atau operator telekomunikasi saja. Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular dikatakan bahwa pita frekuensi radio 2,1 GHz telah ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak selular.

---

<sup>244</sup>Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST., hal 291 – 292, Putusan MA Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 (Kasasi), hal 174, dan Putusan MA Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 (Peninjauan Kembali), hal 189.

Jadi sudah barang tentu PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak dapat berpartisipasi dalam lelang frekuensi radio 2,1 GHz, untuk itu PT. IM2 tidak memiliki alokasi maupun izin frekuensi radio 2,1 GHz. Dari hal tersebut kemudian PT. IM2 dianggap tidak berhak atas frekuensi radio 2,1 GHz, namun tidak berarti bahwa sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi PT. IM2 tidak dapat kerjasama jaringan dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Karena regulasi di bidang telekomunikasi telah menetapkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyelenggarakan layanannya. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi *a charge* Titon Dutono yang mengatakan “*bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak melanggar hukum*”. Serta saksi Bertiana Sari mengatakan “*bahwa terkait dengan penyelenggaraan jasa dalam memberikan layanannya itu memang dari UU, PP maupun peraturan Menteri yang mengatur tentang itu memang dia menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan, jadi penyelenggara jasa itu tidak memiliki jaringan sendiri*”.<sup>245</sup>

Adapun keterangan beberapa saksi sehubungan dengan lelang frekuensi radio 2,1 GHz adalah sebagai berikut: saksi *a charge* yakni saksi Bertiana Sari mengatakan “*bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi tidak bisa ikut dalam lelang pita frekuensi 2,1 GHz karena persyaratannya harus penyelenggara jaringan, karena frekuensi diberikan kepada penyelenggara jaringan*”. Saksi

---

<sup>245</sup>Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST., hal 163 dan 170.

Basuki Yusuf Iskandar, mengatakan “*bahwa penyelenggara jasa tidak bisa mengikuti proses pelelangan frekuensi 2,1 GHz*”. Saksi Bonny Muhammad Thamrin Wahid, mengatakan “*bahwa yang dapat mengikuti proses seleksi untuk mendapatkan frekuensi 2,1 GHz adalah mutlak hanya penyelenggara jaringan bergerak seluler saja*”. Serta saksi *a de charge* Sofyan Djalil mengatakan “*bahwa yang boleh ikut lelang adalah yang mempunyai ijin sebagai operator telekomunikasi,...*”.<sup>246</sup>

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 yang pada intinya melarang pemegang alokasi frekuensi radio untuk mengalihkan alokasi frekuensi radio yang dimilikinya, serta setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP frekuensi radio, dan untuk BHP frekuensi radio bagi penggunaan bersama dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna. Hal penting yang perlu diperhatikan antara lain ialah apakah benar PT. Indosat mengalihkan alokasi frekuensi radio kepada PT. IM2 dan akibat dari hal tersebut PT. IM2 menggunakan frekuensi radio 2,1 GHz, atau terjadi penggunaan bersama frekuensi radio 2,1 GHz antara PT. Indosat dan PT. IM2.

PT. Indosat tidak mengalihkan alokasi frekuensi radio 2,1 GHz sesuai keterangan saksi *a charge* yaitu Dede Rusnandar mengatakan bahwa “*PT. Indosat tidak menjual frekuensi 2,1 GHz ke PT. IM2, yang dikerjasamakan adalah jaringan*”, dan saksi Basuki Yusuf Iskandar mengatakan “*bahwa mengalihkan penggunaan ijin spektrum frekuensi kepada orang lain atau*

---

<sup>246</sup>*Ibid.*, hal 175, 186, 212, dan 233.

*badan hukum yang lain, salah satunya dengan membangun BTS. Namun tidak ada laporan IM2 mempunyai BTS untuk frekuensi 2,1 GHz”. Serta saksi Endah Fitriani yang mengatakan “tidak ada pencatatan aset milik IM2 mengenai aset BTS 2,1 GSM/note B, MSI, GGSN, SGSN, serta tidak ada pengalihan aset Indosat ke IM2”.*<sup>247</sup>

Mengenai penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. IM2 adalah sesuatu yang kurang berdasar. Menurut saksi *a charge* Dede Rusnandar mengatakan “bahwa kanal hanya bisa digunakan oleh si penyelenggara jaringan saja, tidak bisa digunakan oleh PT IM2 atau oleh CPN atau oleh siapapun karena yang menggunakan itu adalah PT Indosat, alatnya punya PT Indosat, yang mengatur juga PT Indosat. Kalau PT IM2 yang menggunakan, PT IM2 punya kontrol terhadap jaringan itu, tetapi PT IM2 tidak punya kontrol terhadap jaringan itu berarti PT IM2 tidak menggunakan, yang menggunakan yang mengontrol, speednya dipercepat kemudian dilakukan chunning, yang melakukan chunning itu PT Indosat. Buat PT IM2 sebagai jasa transparan apakah mau ke 3G frekuensi 2,1 GHz apakah GPRS lewat 900 MHz itu kami tidak tahu”. Jadi yang dimaksud menggunakan frekuensi ialah mengendalikan atau mengontrol suatu frekuensi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Heroe Wijanto yang mengatakan “bahwa frekuensi hanya digunakan oleh jaringan yang dimiliki oleh Indosat, tidak ada penggunaan frekuensi oleh IM2”.<sup>248</sup>

---

<sup>247</sup>*Ibid.*, hal 108, 189, dan 200.

<sup>248</sup>*Ibid.*, hal 108 dan 216.

Adapun mengenai penggunaan bersama frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. IM2 dan PT. Indosat, menurut saksi *a charge* Dede Rusnandar “*Bahwa saksi mengatakan antara PT IM2 dengan PT Indosat tidak penggunaan frekuensi 2,1 GHz bersama, tidak mungkin dilakukan bersama. Bahwa saksi mengatakan kalau penggunaan bersama, PT IM2 itu harus punya alat yang sama dengan PT Indosat, nah PT IM2 tidak punya alat itu, yang punya PT Indosat, jadi frekuensi itu yang menggunakan alatnya PT Indosat, yang mengontrol orang-orangnya PT Indosat, PT IM2 diluar itu tidak tahu mau masuk kemana dan tidak punya kontrol, kalau dikatakan menggunakan frekuensi ya mengontrol frekuensi, frekuensi tidak dikontrol PT IM2, frekuensi yang mengontrol adalah PT Indosat dengan peralatnya, dengan teknologiya yang tidak dimiliki PT IM2*”.<sup>249</sup>

Termasuk saksi *a de charge* Hercules Sitorus menerangkan “*bahwa saksi pernah diminta oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 7 Nopember 2011 untuk monitoring penggunaan frekuensi 2,1 milik Indosat, kesimpulan dari monitoring tersebut tidak ditemukan adanya penggunaan bersama. Bahwa pengujian lapangan oleh Penyidik Kejaksaan bersama Telkom yang pengujian dilakukan dengan kartu Simcard Indosat menggunakan Modem IM2 menggunakan frekuensi 2142,6 MHz dan 2147,6 MHz, frekuensi tersebut termasuk didalam rentang frekuensi yang dialokasikan untuk Indosat dan*

---

<sup>249</sup>*Ibid.*, hal 116.

*penggunaan bersama frekuensi berbeda dengan penggunaan bersama jaringan*.<sup>250</sup>


Penggunaan bersama adalah penggunaan frekuensi radio yang sama oleh 2 (dua) atau lebih dinas komunikasi radio. PT. IM2 bukan merupakan dinas komunikasi radio, sehingga tidak dimungkinkan melakukan penggunaan bersama frekuensi. Kecuali PT. IM2 mempunyai dan membangun jaringan telekomunikasi, seperti mempunyai BTS dan kelengkapan lainnya. Namun PT. IM2 tidak mempunyai jaringan dan BTS sendiri, jaringan yang digunakan oleh PT. IM2 adalah milik PT. Indosat termasuk BTS dan Sim Cardnya. Hal tersebut sesuai dan dibenarkan oleh keterangan saksi *a charge* seperti Umi Suryani, Suwignyo, Benny Hamid Hutagalung, Dede Rusnandar, Titon Ditono, Bertiana Sari, dan Basuki Yusuf Iskandar.

Sebenarnya yang dikerjasamakan itu jaringan telekomunikasi, bukan semata-mata frekuensi saja. Bahwa setelah alokasi frekuensi radio diberikan kepada para operator telekomunikasi pemenang lelang, selanjutnya para operator telekomunikasi tersebut diharuskan untuk membangun jaringan telekomunikasi. Sebab tanpa adanya jaringan telekomunikasi, frekuensi radio tidak dapat berfungsi. Setelah sistem jaringan telekomunikasi terbangun, yang didalamnya ada frekuensi maka penyelenggara jaringan atau operator berhak untuk menyewakan jaringan telekomunikasi. Jadi yang disewakan adalah jaringan, sedangkan pita frekuensi 2,1 GHz itu sendiri tidak boleh disewa, dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Berikut adalah gambar skema

---

<sup>250</sup>*Ibid.*, hal 231 – 232.

kerjasama pemanfaatan jaringan telekomunikasi antara PT. Indosat sebagai penyelenggara jaringan (operator) telekomunikasi dengan PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi (ISP)<sup>251</sup>:



*Ketiga*, biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio untuk pita frekuensi radio 2,1 GHz dibayar oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi atau operator. Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah diatur bahwa “*penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi*”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) peraturan *a quo* memberikan pengaturan yakni: “*ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah*”.

<sup>251</sup><https://www.yumpu.com/id/document/view/32308287/public-expose-2013-insidentil-indosat>, akses 13 Juni 2017.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika, disebutkan bahwa jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika adalah penerimaan yang berasal dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi. Adapun untuk jenis dan besaran tarif telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini beserta lampirannya.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 telah diatur bahwa: *“besaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat”*. Kemudian pada Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa: *“proses penetapan dan keputusan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang telekomunikasi setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan”*. Lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 huruf K ditetapkan bahwa jenis PNBP untuk izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio (satuan: per MHz per periode) tarifnya didasarkan pada hasil seleksi penawaran dan pemilihan.

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 diatur bahwa biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio itu meliputi:

- a. BHP untuk izin stasiun radio (ISR), atau
- b. BHP untuk izin pita spektrum frekuensi radio (IPSFR), terdiri atas: biaya izin awal (*up front fee*); atau biaya izin pita spektrum frekuensi radio (IPSFR) tahunan.

Mengenai ketentuan izin pita spektrum frekuensi radio dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 diatur bahwa “*BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran, dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat*”. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (2) diatur “*BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan*”.

Sehubungan dengan penerimaan yang berasal dari penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 huruf K ditetapkan bahwa jenis PNBPN untuk biaya izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio (satuan: per MHz per periode) tarifnya didasarkan pada hasil seleksi penawaran dan pemilihan.

Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika, melalui ketentuan Pasal 4 mengatur bahwa BHP spektrum frekuensi radio terdiri atas:

- a. Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio;  
dan
- b. Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita spektrum frekuensi radio.

Dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 diatur lebih lanjut bahwa: *“biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui: a. mekanisme seleksi dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat; atau b. mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula”*.

Selanjutnya Pasal 6A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 mengatur: *“biaya hak penggunaan izin pita spektrum frekuensi radio yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. biaya izin awal; dan b. biaya izin pita spektrum frekuensi radio tahunan”*. Serta Pasal 6A ayat (2) mengatur sebagai berikut: *“biaya izin awal dan biaya izin pita spektrum frekuensi radio tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a”*.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah dijabarkan diatas, maka jelas bahwa untuk BHP izin pita spektrum frekuensi radio didasarkan pada hasil seleksi atau lelang baik mengenai besaran biaya izin awal (*up front fee*) dan biaya izin pita spektrum frekuensi radio tahunan, serta siapa pihak yang berkewajiban memenuhi pembayaran tersebut. Adapun untuk mekanisme seleksi atau lelang pita frekuensi radio 2,1 GHz berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Tatacara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000. Sedangkan untuk kewajiban membayar BHP izin pita spektrum frekuensi radio berdasarkan pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/KEP/M.KOMINFO/03/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio dan Pembayaran Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 Pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz.

Jadi kewajiban membayar BHP izin pita spektrum frekuensi radio berupa biaya izin awal (*up front fee*) dan biaya izin pita spektrum frekuensi radio tahunan ada pada PT. Indosat, sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi atau operator yang mengikuti lelang pita spektrum frekuensi radio 2,1 GHz dan telah ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu pemenang lelang pemegang alokasi pita spektrum frekuensi radio 2,1 GHz.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Dede Rusnandar yang mengatakan “...PT. IM2 tidak membayar *apfront fee* dan BHP

*frekuensi karena yang membayar adalah yang memang tender dalam hal ini PT. Indosat*". Titon Dutono, mengatakan "...sedangkan BHP frekuensi PT. IM2 tidak bayar. Yang wajib membayar BHP frekuensi adalah penyelenggara jaringan yang memanfaatkan frekuensi". Saksi Bertiana Sari, mengatakan "bahwa yang menyelenggarakan jaringan itu yang membayar BHP frekuensi, karena frekuensi dialokasikan kepada penyelenggara jaringan". Saksi Harry Sasongko, mengatakan "bahwa Indosat membayar kepada Menkominfo yaitu BHP telekomunikasi dan up front fee". Saksi Sofyan Djalil, mengatakan "...negara tidak bisa IM2 untuk membayar up front fee dan BHP frekuensi. Bahwa UU tidak mewajibkan ISP membayar BHP frekuensi, karena yang membayar tersebut adalah operator". Serta saksi Dani Sudarsono, mengatakan "bahwa Kementerian Kominfo telah menyatakan secara resmi bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak memiliki kewajiban membayar BHP Frekuensi karena Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak menerima tagihan maka tidak diwajibkan membayar, kalau tidak official assessment maka tidak ada kewajiban membayar".<sup>252</sup>

Keempat, bahwa yang menjadi inti delik (*bestanddeel delict*) dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana untuk mencapai tujuan memperkaya.

---

<sup>252</sup>Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST., hal 102, 158, 176, 203, 233, 234, dan 246.

Adapun pertimbangan dalam memutus pidana, sehubungan dengan unsur melawan hukum didasarkan pada fakta hukum yakni terdakwa/terpidana Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT. IM2 telah menandatangani perjanjian kerjasama antara PT. Indosat dengan PT. IM2 tentang akses internet *broadband* melalui jaringan 3G/HSDPA, berikut amandemennya.

Oleh karena PT. IM2 tidak mempunyai izin dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G), dengan demikian akibat dari perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat, maka sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 secara tanpa hak telah menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat (perjanjian tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena PT. IM2 tidak mempunyai izin penggunaan frekuensi 2,1 GHz).<sup>253</sup>

Perbuatan terdakwa tersebut yang menggunakan frekuensi radio 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk harus seizin Menteri dan penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz dikenai kewajiban untuk membayar *up front fee* dan BHP Frekuensi tahunan. Namun penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz dan atau kanal frekuensi radio oleh PT. IM2 atas perjanjian kerjasama yang terdakwa tandangani di atas, PT. IM2 tidak membayar *up front fee* yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya di lakukan 1 (satu) kali di muka dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada negara.

---

<sup>253</sup>*Ibid.*, hal 302.

Akan tetapi pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, berupa fakta bahwa memang PT. Indosat tidak terbukti mengalihkan alokasi pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada PT. IM2 dan PT. IM2 juga tidak menggunakan frekuensi radio 2,1 GHz milik PT. Indosat, serat tidak ada penggunaan bersama pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. Indosat dan PT. IM2.

Maupun mengenai kewajiban membayar BHP izin pita spektrum frekuensi radio berupa biaya izin awal (*up front fee*) dan biaya izin pita spektrum frekuensi radio tahunan yang ada pada PT. Indosat, sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi atau operator yang mengikuti lelang pita spektrum frekuensi radio 2,1 GHz dan telah ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu pemenang lelang pemegang alokasi pita spektrum frekuensi radio 2,1 GHz.

Oleh karena inti delik (*bestanddeel delict*) dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni adanya perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Maka seharusnya terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam melakukan kerjasama dengan PT. Indosat tidak dapat dipidana melakukan korupsi.

Selain itu, dalam hal terjadi penggunaan frekuensi secara ilegal tanpa izin otoritas yang berwenang dan tidak mengikuti mekanisme yang ditentukan, serta tidak memenuhi kewajiban membayar BHP frekuensi radio sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, semestinya bukan di dakwa dan

di pidana melakukan tindak pidana korupsi. Sebab pelanggaran tersebut menjadi ruang lingkup pengaturan di bidang telekomunikasi, sebagai bentuk pelanggaran administrasi atau administrasi penal.

### C. Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pidana Korupsi Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz

#### 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz

Bahwa Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2); dan lampirannya (laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara “LHPKKN” tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP) di gugat oleh Indar Atmanto (penggugat), PT. Indosat (penggugat II intervensi 1) dan PT. IM2 (penggugat II intervensi 2).

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT dalam pertimbangan hukumnya diantaranya menyatakan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam Penetapan No. 231/G/2012/PTUN-Jkt, tentang

Penundaan Obyek sengketa, maka Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, adalah termasuk dalam kualifikasi Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Merupakan suatu penetapan tertulis, karena Obyek sengketa dibuat dalam bentuk tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Deputi BPKP Bidang Investigasi adalah aparat lembaga BPKP sebagai Badan dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tindakan Tergugat I didasarkan ketentuan hukum publik, yakni:
  - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - 2) PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - 3) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

d. Bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum:

1) Bersifat kongkrit artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam Keputusan TUN Tergugat I dan Keputusan TUN Tergugat II itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yakni Penyampaian dan adanya Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/ Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), dengan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.358.343.346.674,00;

2) Bersifat individual artinya keputusan TUN Tergugat I tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan surat tersebut menyangkut kepentingan pihak tertentu pula, yakni PT. Indosat Tbk. dan PT Indosat Mega Media (IM2);

3) Bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata artinya surat Tergugat I sudah definitif, dalam arti Tidak Lagi Memerlukan Persetujuan Instansi Atasan ataupun Pihak lain dan menurut Saksi Muhtadi, S.Ag.SH MH, menerangkan bahwa dalam menentukan telah terjadinya kerugian keuangan negara dalam kasus *a quo*, Kejaksaan hanya menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara yang di terbitkan oleh Tergugat, karenanya Surat Tergugat I menimbulkan akibat hukum, yakni dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara oleh Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. dalam kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam kerjasama PT Indosat Tbk. dan PT. Indosat Mega Media (IM2);

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka obyek sengketa telah memenuhi kriteria keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara.

*Kedua*, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu dalam Pasal 1 angka 4 secara tegas diatur bahwa: “*Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden*”. Selanjutnya Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) mengatur:

(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

- a. BPKP;
  - b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
  - c. Inspektorat Provinsi; dan
  - d. Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
- a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
  - b. Kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
  - c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya.

Dari ketentuan pasal 1 angka 4 jo. pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut sangat jelas bahwa BPKP adalah aparat Negara yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap intern pemerintah dan bukannya pengawasan terhadap badan hukum diluar pemerintahan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, BPKP tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap P.T. Indosat Tbk maupun P.T. Indosat Mega Media

(IM2) yang kedua-duanya adalah badan hukum swasta yang berada di eksternal Pemerintahan.

*Ketiga*, mengenai dalil para Tergugat yang menyatakan BPKP juga berwenang melakukan pemeriksaan atas PNBPN dengan mendasarkan pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 mengatur:

- (1) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atas permintaan Menteri dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1): yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sedangkan ayat (2): pemeriksaan dalam hal ini dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.

b. Bahwa ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan kasus konkrit *a quo* maka dapat disimpulkan adanya 3 subyek, yakni:

- 1) Wajib bayar PNB (d.h.i. Biaya Hak Penggunaan/BHP), adalah PT. Indosat, sebagai pemenang lelang penyelenggara jaringan.
- 2) Instansi Pemerintah, adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- 3) Instansi yang berwenang adalah BPKP.

c. Bahwa dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa dalam konteks penerimaan PNB, maka BPKP selain berwenang melakukan pemeriksaan secara intern terhadap Kementerian Komunikasi dan Informasi selaku Pengelola Keuangan/si Wajib Pungut, maka ia juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib bayar BHP/PNB, (d.h.i. PT. Indosat Tbk.) apabila ada permintaan Kementerian dan Komunikasi / Wajib Pungut.

d. Bahwa dalam kasus konkrit *a quo*, tidak ditemukan fakta bahwa Kemenkominfo ada meminta BPKP untuk melakukan pemeriksaan kepada PT. Indosat Tbk. (Wajib Bayar), karena jelas yang meminta pemeriksaan/audit adalah pihak Kejaksaan Agung.

*Keempat*, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena BPKP/Tergugat I tidak berwenang memeriksa PT. Indosat Tbk.,(karena tidak ada permintaan dari Menkominfo) dan juga tidak berwenang memeriksa atau

mengaudit PT. Indosat Mega Media (IM2) (karena bukan termasuk Wajib Bayar PNBPD/d.h.i BHP), maka menurut Majelis Hakim dari aspek kewenangan, penerbitan Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 yang berisi Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/ Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2), beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (“LHPKKN”) tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP, adalah mengandung cacat hukum, yakni melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 20 Tahun 1997 dan pasal 1 angka 4 *jo.* pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan mengandung cacat hukum, maka tuntutan para penggugat agar obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dapat dikabulkan, dan selanjutnya kepada pihak tergugat diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut.

Kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 231/G/2012/PTUN-JKT dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor: 167/B/2013/PT.TUN.JKT pada tingkat Banding. Dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan

pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I (Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi) dan Tergugat II (Tim BPKP Penerbit LHPKKN) tidak berwenang untuk mengaudit penggugat II intervensi 1 dan penggugat II intervensi 2, karena tidak atas permintaan dari Menkominfo.

Pada tingkat kasasi TUN perkara *a quo* oleh Mahkamah Agung telah diputus melalui Putusan Nomor 263 K/TUN/2014, yang pertimbangannya yakni Tergugat/Pemohon Kasasi tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa, yaitu melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 dan Pasal 1 angka 4 Jo. Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi yaitu Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi dan TIM BPKP Penerbit Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (“LHPKKN”) Tanggal 31 Oktober 2012, tersebut harus ditolak.

Namun Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali TUN memutuskan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/TUN/2014 tanggal 21 Juli 2014. Dengan pertimbangan bahwa *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dengan pertimbangan

bahwa objek sengketa berupa: 1). Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dan 2). Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (“LHPKKN”) tanggal 31 Oktober 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2).

Dengan demikian kedua objek sengketa tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa *a quo*.

2. Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara Terhadap PT. IM2 dan Implikasinya Terhadap Perkara Pidana Korupsi Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz

Bahwa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh BPKP adalah untuk memenuhi permintaan Kejaksaan Agung yang sedang melakukan Penyidikan dalam Kasus Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2). Permintaan Kejaksaan Agung tersebut disampaikan melalui Surat Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI Nomor: B234/F.2/Fd.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Nomor: 1146/F.2/Fd.1/05/2012 tanggal 31 Mei 2012 perihal Bantuan untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli.

Bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah adanya “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”. Untuk membuktikan unsur tersebut aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim) berwenang untuk meminta atau menerima pendapat yang disampaikan oleh lembaga/institusional/orang yang mempunyai kewenangan/kemampuan atau keahlian dalam bidang penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa Majelis Hakim TUN pada tingkat *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak pernah mempertimbangkan fakta bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat (BPKP) melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah dalam rangka memenuhi kewajiban hukum sebagai Ahli dan apabila tidak memenuhi kewajiban hukum maka Ahli dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, Pasal 179 ayat (1) KUHAP,

Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.<sup>254</sup>

Dalam pertimbangan hukum Putusan TUN Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT telah menyatakan bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP yang kemudian menjadi lampiran Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi tidak dilakukan berdasarkan KUHP, KUHAP atau peraturan yang bersifat pidana, karena sebagaimana telah diakui oleh Para Tergugat dalam Surat Jawabannya, bahwa Pemeriksaan/Audit dilakukan berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- d. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; dan

---

<sup>254</sup>Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali), nomor 75 PK/TUN/2015., hal 121, 122 dan 123.

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Yang kesemuanya peraturan tersebut bukan peraturan perundang-undangan di bidang pidana atau yang bersifat pidana. Maka Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012, Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (“LHPKKN”) tanggal 31 Oktober 2012 adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, beserta perubahannya.

Akan tetapi putusan TUN Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT, Nomor: 167/B/2013/PT.TUN.JKT, dan Nomor 263 K/TUN/2014 yang menyatakan obyek sengketa berupa Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 beserta lampirannya adalah tidak sah dan cacat hukum, kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali TUN melalui putusan Nomor 75 PK/TUN/2015.

Lahirnya putusan TUN Nomor 75 PK/TUN/2015 yang pada intinya menyatakan obyek sengketa *a quo* adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa *a quo*.

Hal tersebut berarti, bahwa dasar dan akhir dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT. IM2 adalah sah dan tidak mempunyai implikasi hukum batalnya putusan perkara pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. IM2.

Secara normatif, pemeriksaan badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT.), telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 138, 139, 140 dan 141 diatur mekanisme pemeriksaan terhadap perseroan (PT). Pasal 138 ayat (1) mengatur: *pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:*

- a. *Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau*
- b. *Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.*

Pasal 138 ayat (2) mengatur: *pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta*

*alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Kemudian Pasal 138 ayat (3) mengatur: permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:*

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;*
- b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseron atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan;atau*
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.*

*Pasal 138 ayat (4) mengatur: permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut. Kemudian Pasal 138 ayat (5) mengatur: permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.*

*Ketua pengadilan negeri dapat mengabulkan atau menolak permohonan jika permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik. Dalam ketentuan Pasal 139 ayat (3) mengatur bahwa: “dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan*

*data atau keterangan yang diperlukan*". Adapun dalam penjelasan Pasal 139 ayat (3) menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa. Sebagai pengecualian, untuk setiap anggota direksi, anggota dewan komisaris, karyawan perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan perseroan yang diperlukan untuk diketahui, serta wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Setiap anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan semua karyawan perseroan wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut. Selanjutnya ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, dalam hal Kejaksaan Agung yang sedang melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz (3G) oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) semestinya dengan mengajukan permohonan

kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan PT. IM2, bukan serta merta meminta bantuan kepada BPKP untuk melakukan pemeriksaan mengenai kerugian keuangan negara maupun keterangan ahli.

Jika permohonan pemeriksaan tersebut disetujui oleh pengadilan, maka ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat ahli untuk melakukan pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan terhadap dugaan kerugian keuangan negara, ahli dilakukan oleh akuntan publik sebagai auditor independen. Sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (4) yang mengatur bahwa: *setiap anggota direksi, anggota dewan komisaris, karyawan perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*. Yang berarti ahli harus pihak yang independen, imparial, dan obyektif tidak memihak pada perseroan maupun pemohon pemeriksaan.

Dari hal tersebut BPKP semestinya tidak berwenang melakukan pemeriksaan atau audit terhadap PT. IM2 sehubungan dengan adanya dugaan kerugian keuangan negara dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz (3G), karena pemeriksaan terhadap perseroan (PT.) meski dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Selain itu, dengan memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang telah menghasilkan rumusan hukum, yang salah satunya menyatakan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional,

sedangkan instansi lain seperti BPKP/Inspektorat/SKPD tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara.

Dalam membuktikan unsur “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” pada perkara pidana penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. IM2, terbukti bahwa Penuntut Umum meminta atau menerima pendapat Nasrul Wathon selaku Kepala Sub. Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah Pusat II BPKP (salah satu Tim Audit BPKP), yang menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukannya sebagai ahli ditemukan kerugian keuangan negara. Pada hal BPKP bukan merupakan institusi yang berwenang untuk memeriksa dan menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan:

1. Penegakan hukum pidana korupsi dalam perkara pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. IM2 tidak sesuai dengan kebijakan hukum pidana aplikatif dan kebijakan di bidang telekomunikasi. Di dalam kebijakan hukum pidana aplikatif, terdapat asas *systematische specialiteit* yakni pelanggaran terhadap perundang-undangan administrasi negara yang memiliki sanksi pidana (*administrative penal law*) adalah menjadi area tindak pidana pada perundang-undangan administrasi tersebut dan bukan tindak pidana khusus berupa korupsi.

Asas *systematische specialiteit* telah diformulasikan melalui norma legislasi sebagaimana dianut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam Pasal 14 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkandung makna bahwa undang-undang tindak pidana korupsi berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang memang secara tegas jelas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra undang-undang korupsi. Manakala perundangan tertentu tersebut tidak menyatakan yang demikian, maka yang berlaku bukanlah pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana korupsi.

Dalam kebijakan di bidang telekomunikasi sendiri telah diatur, bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dari pemerintah dan pelanggaran tidak membayar biaya penggunaan frekuensi radio adalah

termasuk jenis pelanggaran administrasi sesuai ketentuan Pasal 45 *jo* Pasal 53 (*administrative penal law*) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

Secara skematis, penegakan hukum yang dibagi menjadi tiga jenis yakni penegakan hukum di bidang administrasi, perdata, dan pidana, itu masing-masing mempunyai ruang lingkup pengaturan dan sanksi yang berbeda-beda. Asas subsidiaritas mengajarkan, bahwa peran hukum pidana hanya merupakan *alternative second* manakala upaya penyelesaian dengan pendekatan hukum lain selain hukum pidana tidak dapat digunakan lagi (*ultimum remedium*).

Maka berdasarkan ajaran asas subsidiaritas diatas, apabila terjadi persoalan hukum di bidang telekomunikasi semestinya diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan hukum di bidang administrasi yang ruang lingkup pengaturannya mengatur kebijakan telekomunikasi. Bukan malah mengabsorpsi persoalan hukum penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz (3G) secara ilegal dan pelanggaran tidak memenuhi kewajiban membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi perkara tindak pidana korupsi. Bahwa proses penegakan hukum (*law enforcement process*) yang akuntabel dan kredibel, harus mendasarkan diri pada hukum yang telah dibentuk atau telah diformulasikan pada tahap *law making process*.

2. Inti pertimbangan hukum *judex facti* dan *judex juris* memutus pidana perkara pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. IM2, yakni bahwa unsur delik ketentuan Pasal 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi berupa unsur “melawan hukum” telah terbukti dari adanya perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan

PT. Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT. Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupakan perbuatan melawan hukum.

Sedangkan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dibuktikan dengan adanya penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz dan atau kanal frekuensi radio oleh PT. IM2 atas perjanjian kerjasama yang terdakwa tanda tangani di atas, PT. IM2 tidak membayar *up front fee* dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada negara.

Bertolak dari fakta dan pertimbangan diatas, terdapat ketidaktepatan menerapkan ketentuan Pasal 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam vonis pidana perkara pemanfaatan pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. IM2. Uraian unsur “melawan hukum” dan “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” diatas, sebenarnya tidak ditemukan di fakta persidangan.

Hal tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sebenarnya izin penggunaan spektrum frekuensi radio berupa penetapan penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita atau kanal frekuensi radio (pita frekuensi radio 2,1 GHz) itu hanya diperuntukkan bagi penyelenggara jaringan bergerak (operator) telekomunikasi saja melalui mekanisme pelelangan. Jadi yang mendapat izin atau alokasi penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz adalah PT. Indosat, adapun PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak mempunyai izin dan tidak dapat

mengikuti proses pelelangan pita frekuensi radio 2,1 GHz yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sesuai keterangan saksi *a charge* yakni Bertiana Sari, Basuki Yusuf Iskandar, Bonny Muhammad Thamrin Wahid, dan saksi *a de charge* Sofyan Djalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi tidak dapat mengikuti lelang pita frekuensi 2,1 GHz, karena persyaratannya harus penyelenggara jaringan atau operator telekomunikasi.

Terdapat juga fakta hukum lain yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai keterangan saksi *a charge* Dede Rusnandar dan ahli Heroe Wijanto yang pada intinya menyatakan tidak ada penggunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. IM2. Adapun mengenai kewajiban membayar BHP pita spektrum frekuensi radio 2,1 GHz yang terdiri dari biaya *up front fee* dan biaya izin pita spektrum frekuensi radio tahunan, termasuk siapa yang berkewajiban membayar ditentukan dari hasil seleksi atau lelang pita frekuensi radio 2,1 GHz.

PT. Indosat sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah mengikuti lelang pita frekuensi radio 2,1 GHz dan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu pemenang, berkewajiban membayar biaya *up front fee* dan biaya izin pita spektrum frekuensi radio tahunan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Dede Rusnandar, Titon Dutono, Bertiana Sari, Harry Sasongko, Sofyan Djalil, dan Dani Sudarsono yang intinya menyatakan PT. IM2 tidak membayar biaya *up front fee* dan biaya izin pita spektrum frekuensi radio tahunan, yang membayar adalah PT. Indosat.

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan hingga putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan dasar dan akhir dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz (3G) oleh PT. IM2 adalah tidak sah, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali melalui putusan Nomor 75 PK/TUN/2015. Oleh karena putusan TUN Nomor 75 PK/TUN/2015 yang pada intinya menyatakan obyek sengketa *a quo* adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, beserta perubahannya dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa *a quo*.

Dengan demikian, perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz (3G) oleh PT. IM2 sesuai putusan Nomor 75 PK/TUN/2015, tetap dipandang sah dan legal, serta tidak mempunyai implikasi hukum batalnya putusan perkara pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. IM2 karena tidak terdapat adanya dua putusan yang saling bertentangan.

BPKP semestinya tidak berwenang melakukan pemeriksaan atau audit terhadap PT. IM2 sehubungan dengan adanya dugaan kerugian keuangan negara dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz (3G), karena pemeriksaan terhadap perseroan (PT.) meski dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007, bahwa pemeriksaan terhadap badan hukum berbentuk PT. meski dilakukan oleh akuntan publik atau auditor independen berdasarkan penetapan pemeriksaan dari Pengadilan Negeri.

B. Saran:

1. Penegakan hukum harus dilakukan dengan taat norma dan taat asas, terlebih dalam penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil.
2. Di dalam peradilan pidana untuk membuktikan kebenaran materiil itu harus memperhatikan fakta-fakta hukum secara obyektif dan komprehensif.
3. Untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi oleh badan hukum berbentuk PT, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ali Zaidan, M. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi-Regulasi dan Kovergensi*, Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia, 2005.
- Effendy, Marwan. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Referensi, 2012.
- Effendy, Marwan. *Sistem Peradilan Pidana – Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Referensi, 2012.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia-Masalah dan Pemecahannya*, Cetakan Kedua. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi-Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Tanpa Cetakan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

- Harsono, Nonot. *Telekomunikasi Untuk Kemakmuran Bangsa-Tentang Bisnis dan Regulasi Telekomunikasi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Harapan, 2014.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- K. Denzin. Norman & Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan Kedua. Bandung: Alumni, 2013.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Marmosudjono, Sukarton. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Cetakan Pertama. Tanpa Kota: Pustaka Kartini, 1989.
- Marpaung, Leden. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kesatu. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pemberantasan Korupsi, Komisi. *Memahami Untuk Membasmi-Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Tanpa Cetakan. Jakarta: KPK, 2006.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Cetakan Pertama. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso dan Martin Moerings, ed., *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Edisi Pertama. Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu. Bandung: Nusa Media, 2010.

- Ramli, Kalamullah et. Al., *Komunikasi dan Informatika Indonesia Whitepaper 2010*, Tanpa Cetak. Jakarta: Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana – Komentar Atas Pasal-Pasal Penting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Tanpa Cetak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Saihu, Mohammad, ed. *Problematika Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif*, Cetakan Pertama. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2011.
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Tanpa Cetak. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saleh, Roeslan. *Segi Lain Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Setiawan, Denny. *Alokasi Frekuensi-Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia*, Tanpa Cetak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Departemen Komunikasi dan Informatika, 2010.
- Setiyono. *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama. Malang: Bayumedia, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Satu. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga. Bandung: Alumni, 2006.
- Suradi. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gava Media, 2006.
- Suseno, Sigid. dan Nella Sumika Putri. *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, Cetakan Pertama. Bandung: Rosda, 2013.
- Sutiyoso, Bambang. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Utama, Paku. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Cetakan Pertama. Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013.

Zuhri, Saifudin dan Abdul Basir Solissa. *ICT, Demokrasi, dan Transformasi Sosial*, Cetakan Pertama. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2008.

***Internet:***

<http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=4439>, akses 21 April 2014.

<http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=5245>, akses 21 April 2014.

<http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1364/Kemkominfo:+Kasus>, akses 8 Desember 2013.

<https://www.yumpu.com/id/document/view/32308287/public-expose-2013-insidentil-indosat>, akses 13 Juni 2017.

<http://www.pengertianahli.com/2014/10/pengertian-frekuensi.html>, akses 21 Juni 2017.

<https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/22/sengketa-yurisprudensi-dengan-peraturan/>, akses 6 Juli 2017.

***Peraturan perundang-undangan:***

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Tatacara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/KEP/M.KOMINFO/03/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio dan Pembayaran Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 Pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz.

***Putusan Pengadilan dan Surat Dakwaan:***

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/PID.SUS/2015.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/B/2013/PT.TUN.JKT.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/TUN/2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/TUN/2015.

Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-23/JKT.SL/12/2012 tanggal 27 Desember  
2012.